

WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

(Studi Analisis terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berbasis *Crowdfunding* Wakaf Uang

di KSPPS BMT Nurul Ummah

Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

MUH. ABDULLOH HAFITH

NIM. F13318044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muh. Abdulloh Hafith

NIM : F 13318044

Program : Doktor (S3) Ekonomi Syariah

Institusi : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Pebruari 2021

Saya yang menyatakan

A 10000 Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPORER'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Muh. Abdulloh Hafith' is printed.


Muh. Abdulloh Hafith

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul **WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT** (Studi Analisis terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis *Crowdfunding* Wakaf Uang di KSPPS Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro) yang ditulis oleh Muh. Abdulloh Hafith telah disetujui pada tanggal 2 Juli 2021

Oleh

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

PROMOTOR



Dr. H. AH. Ali Arifin, MM.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Analisis terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis *Crowdfunding* Wakaf Uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro) yang ditulis oleh Muh. Abdulloh Hafith, telah diuji dalam Ujian Disertasi Tertutup Pada tanggal 14 September 2021

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

Ketua/Penguji

2. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc, MA

Sekretaris/Penguji

3. Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi M.Ag

Pomotor/Penguji

4. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

Promotor/Penguji

5. Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag

Penguji Utama

6. Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag, M.H.

Penguji

7. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag

Penguji

Surabaya, 13 Desember 2021

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muh. Abdulloh Hafith
NIM : F 13318044
Fakultas/Program Studi : S3 Ekonomi Syariah
Email : abdullohafidz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti non eksklusif atas karya Ilmiah Disertasi yang berjudul **WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT** (Studi Analisis terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis *Crowdfunding* Wakaf Uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro) beserta perangkat yang diperlukan.

Dengan hak bebas Royalti Non Eksklusif ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikan di Internet atau media lain secara fulltex untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2021

Penulis

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Muh. Abdulloh Hafith'. The banknote is partially obscured by the signature.

Muh. Abdulloh Hafith

ABSTRAK

Judul : Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(Studi Analisis Terhadap Pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis *Crowdfunding* Wakaf Uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro).
Penulis : Muh. Abdulloh Hafith
Promotor : Prof. Dr. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
Dr. Ah. Ali Arifin, MM.

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain menggapai keridaan dan pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah digencarkan di Indonesia salah satunya dengan sistem *crowdfunding* yaitu system pengumpulan dana wakaf uang dengan cara wakaf berjamaah yang umumnya menggunakan media internet.

Penelitian yang mengambil lokasi di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur ini menjawab masalah penelitian berupa pertanyaan Bagaimana praktek pengumpulan wakaf uang dengan sistem *crowdfunding* yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?, bagaimana strategi pengelolaan wakaf uangnya serta bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hasil wakaf uang tersebut?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode diskriptif analitis, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan *editing, organizing, dan analyzing*. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis naratif dengan menggunakan empat langkah analisis, yaitu *Pengumpulan data, Display data, Verifikasi data dan Analisis data* dengan menggunakan metode *Participatory action Research (PAR)*.

Hasil penelitian dengan pendekatan *Participatory Action Resarch (PAR)* ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana wakaf uang dengan tehnik *crowdfunding* sangat efektif. Untuk melestarikan asset wakaf, wakaf uang harus dikelola secara produktif dengan menginvestasikan pada sektor-sektor usaha syariah yang resikonya kecil, begitu pula pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus ada pendampingan dan didukung oleh strategi, tehnik, *stepping* dan pendanaan yang memadai serta berkelanjutan (*sustainable*). Penelitian ini mempunyai implikasi teoretik pada pengembangan konsep pengelolaan wakaf uang dan juga pemberdayaan masyarakat berbasis *crowdfunding* wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT (Kopersi Syariah) sebagai nazhir dan Lembaga atau organisasi sosial keagamaan yang menjadi nazhir wakaf uang sehingga wakaf uang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat.

ABSTRACT

Titel : Cash Waqf and Economic Empowerment of Society (Analysis Study of Economic Empowerment of Society based on Cash Waqf Crowdfunding at the KSPPS BMT Nurul Ummah, Ngasem District, Bojonegoro Regency).

Author : Muh. Abdulloh Hafith

Promotor : (1) Prof. Dr. H.Abu Azam Al Hadi, M. Ag (2) Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.

Waqf is a worship that has a double dimension, in addition to achieving the pleasure and reward of Allah, waqf is a worship that has a social dimension. The form of social interest can be in the form of community economic empowerment, social security, education, health, and others.

In today's modern management, waqf is integrated with various modern systems that already exist, especially related to cash waqf which is currently being intensified in Indonesia, one of which is the crowdfunding system, namely the system of extracting cash waqf funds by way of community waqf which generally uses internet media.

This research, which took place at KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem, Bojonegoro Regency, East Java Province, answered the research problem in the form of the question How is the mechanism for collecting productive cash waqf with the crowdfunding system implemented by KSPPS BMT Nurul Ummah, Ngasem District, Bojonegoro Regency?, what are the strategies for managing cash waqf? and how is the model of empowering the community's economy from the results of the cash waqf?

This research uses qualitative research with analytical descriptive method, with a case study approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. After the data is collected, then editing, organizing, and analyzing are done. The type of data analysis used is narrative analysis using four steps of analysis, namely data collection, data display, data verification and data analysis by using *Participatory action Research (PAR)* method.

The results of this research with Participatory action Research (PAR) approach, indicate that the collection of cash waqf funds with crowdfunding techniques is very effective. To launch waqf assets, cash waqf must be managed productively by investing in shariah business sectors with low risk, as well as successful community economic empowerment must be supported by adequate and sustainable strategies, techniques, stepping and funding.

This research has theoretical implications for the development of the concept of cash waqf management and also community empowerment based on cash waqf crowdfunding conducted by KSPPS BMT (Sharia Cooperatives) as nazhir and other socio-religious institutions or organizations that become nazhir cash waqf so that cash waqf can be developed and utilized for the greatest benefit of the people.

المستخلص

العنوان : الوقف النقدي والتمكين الاقتصادي للمجتمع. (دراسة تحليلية عن التمكين الاقتصادي للمجتمع على أساس التمويل الجماعي الوقفي النقدي في التعاونية الشرعية بيت المال والتمويل نور الأمة، منطقة ناجاسم، بوجونكارا ريجنسي).

الكاتب : محمد عبد الله حفيظ

المشرف : (1) الأستاذ الدكتور أبو عزام الهادي الماجستير الدبني (2) الدكتور أحمد علي عارفين الماجستير

الوقف عبادة ذات بعد مزدوج ، بالإضافة إلى تحقيق لرضا الله وثوابها ، والوقف عبادة لها بعد اجتماعي . يمكن أن يكون شكل المصلحة الاجتماعية في شكل التمكين الاقتصادي للمجتمع ، والضمان الاجتماعي ، والتعليم ، والصحة ، وغيرها .

في الإدارة الحديثة اليوم ، يتكامل الوقف مع العديد من الأنظمة الحديثة الموجودة بالفعل ، خاصة فيما يتعلق بالوقف النقدي الذي يتم تكثيفه حاليًا في إندونيسيا ، أحدها هو نظام التمويل الجماعي ، وهو نظام استخراج أموال الوقف النقدي عن طريق الوقف المجتمعي . التي تستخدم وسائط الإنترنت بشكل عام .

أجاب هذا البحث ، الذي تم إجراؤه في KSPPS BMT Nurul Ummah ، منطقة Ngasem ، بوجونيجورو ريجنسي ، مقاطعة جاوة الشرقية ، على مشكلة البحث في شكل أسئلة: كيف يتم تنفيذ آلية جمع الوقف النقدي الإنتاجي مع نظام التمويل الجماعي الذي تنفذه KSPPS BMT Nurul Ummah ، Ngasem ، بوجونيجورو ريجنسي؟ ما هي النماذج والاستراتيجيات لإدارة الوقف؟ المال وما هي آلية تمكين اقتصاد المجتمع من نتائج الوقف النقدي الإنتاجي؟

يستخدم هذا البحث النوعي بالمنهج الوصفي التحليلي مع منهج دراسة الحالة . تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق . بعد جمع البيانات ، يتم تحريرها وتنظيمها وتحليلها . نوع تحليل البيانات المستخدم هو التحليل السردى باستخدام أربع خطوات تحليلية ، وهي جمع البيانات ، وعرض البيانات ، والتحقق من البيانات وتحليل البيانات ، باستخدام طريقة البحث التشاركي . (PAR)

تشير نتائج هذا البحث بمنهج وصفي نوعي إلى أن جمع أموال الوقف النقدي بتقنيات التمويل الجماعي فعال للغاية . لإطلاق أصول الوقف ، يجب إدارة الوقف النقدي بشكل منتج من خلال الاستثمار في قطاعات الأعمال الشريعة ذات المخاطر المنخفضة ، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمجتمع بنجاح يجب أن يكون مدعومًا باستراتيجيات وتقنيات وتمويل مناسب ومستدام .

هذا البحث له آثار نظرية على تطوير مفهوم إدارة الوقف النقدي وأيضًا تمكين المجتمع على أساس التمويل الجماعي للوقف النقدي الذي تقوم به KSPPS BMT (التعاونيات الشرعية) كمؤسسات أو منظمات اجتماعية ودينية أخرى أصبحت وقفًا نقديًا للنظرة يمكن تطوير الوقف واستخدامه لتحقيق أكبر فائدة للناس .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI NASKAH VERIFIKASI NASKAH DISERTASI	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN DISERTASI	vi
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA.....	vii
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiii
ABSTRAK BAHASA ARAB	xiv
UCAPAN TERIMAKASIH	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	19
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan Penelitian	21
E. Kegunaan Penelitian	21
F. Kerangka Teoretik	22
G. Penelitian Terdahulu	27

H. Metode Penelitian	35
1. Jenis dan pendekatan penelitian	35
2. Tempat penelitian	37
3. Objek penelitian	37
4. Subjek penelitian	38
5. Sumber data	39
6. Alat pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data	40
7. Validasi data	43
8. Teknik analisis data	44
I. Sistematika Pembahasan	48
BAB II WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI	
MASYARAKAT	52
A. Konsep Wakaf Uang	
1. Pengertian wakaf uang	52
2. Sejarah wakaf uang	55
3. Hukum wakaf dan dasar hukumnya	59
4. Hukum wakaf uang menurut ulama fiqih	62
5. Regulasi yang mengatur wakaf uang di Indonesia	66
6. Potensi wakaf uang di Indonesia	68
B. Crowdfunding Wakaf Uang	
1. <i>Crowdfunding</i> wakaf uang	74
2. <i>Crowdfunding</i> dalam Islam	74
3. Mekanisme <i>crowdfunding</i> wakaf uang	79
C. Pengelolaan Wakaf Uang	81
1. Manajemen Pengelolaan dana wakaf uang	81
2. Manajemen Investasi Dana wakaf uang	85

3. Perluasan Pemanfaatan dana wakaf uang	88
D. Koperasi Syariah Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	
1. Koperasi Syariah.	
a. Pengertian Koperasi Syariah	93
b. Sejarah Koperasi Syariah	95
c. Koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dan BMT	97
d. Peran KSPP Syariah dan BMT	99
e. Fungsi KSPP syariah	100
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat	
a. Pengertian pemberdayaan	100
b. Sejarah konsep pemberdayaan	104
c. Teori Pemberdayaan menurut para ahli	106
d. Pemberdayaan dalam Islam	114
e. Tujuan Pemberdayaan	119
f. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat	120
g. Tahapan pemberdayaan	124
h. Wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	126
3. Kesejahteraan Masyarakat	
1) Pengertian kesejahteraan	138
2) Kesejahteraan menurut Al Quran	140
3) Indikator kesejahteraan	143

BAB III

PRAKTIK *CROWDFUNDING* WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG DI TERAPKAN OLEH KSPPS BMT NURUL UMMAH KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO.....

146

A. Sejarah, Profil, Visi, Misi dan Perkembangan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.	
1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem	146
2. Profil KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem	152
3. Visi dan Misi KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	153
4. Struktur KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Kabupaten Bojonegoro....	153
5. Kinerja dan perkembangan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	161
6. Prestasi KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Kabupaten Bojonegoro....	169
B. Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	170
1. Tujuan Penghimpunan wakaf uang	170
2. Potensi dan perkembangan wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	173
3. Alur dan strategi penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	
a. Alur penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem.....	175
b. Strategi penghimpunan wakaf uang yang diterapkan KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Kabupaten Bojonegoro	176
4. Hambatan dan tantangan dalam penghimpunan wakaf uang yang dialami oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	177
C. Pengelolaan Wakaf Uang Yang Diterapkan Di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	179

1. Mekanisme pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kec. Nagem Kabupaten Bojonegoro.....	179
2. Hambatan dan tantangan dalam pengelolaan wakaf uang produktif yang dialami KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Kabupaten Bojonegoro ...	180
D. Model Pemberdayaan Ekonomi Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	182
BAB IV. ANALISIS PENGHIMPUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS CROWDFUNDING WAKAF UANG	
A. Analisis Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis <i>Crowdfunding Platform</i>	
1. Analisis penghimpunan wakaf uang dari sisi hukum Islam	195
2. Analisis penghimpunan wakaf uang dari sisi manajemen yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	201
B. Analisis Strategi Pengelolaan Dan Penggunaan Wakaf Uang Yang Diterapkan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.	
1. Analisis strategi pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	210
2. Analisis penggunaan wakaf uang yang diterapkan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	215
C. Analisis model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Hasil Wakaf Uang Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	219
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	234
B. Implikasi Teoritik Dan Praktis	235

C. Keterbatasan Penelitian.....	237
D. Saran Dan Masukan	238
E. Daftar Kepustakaan	239
F. Daftar Gambar	260
G. Daftar Riwayat Hidup	264



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati agenda pembangunan global pada bulan September tahun 2000 yang dikenal dengan *Milenium Development Goals* (MDGs). Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan pemberantasan kelaparan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, pemberantasan buta huruf, mengurangi kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan yang berkesinambungan, pemberantasan penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, dan pengembangan kerjasama global untuk pembangunan. Dari delapan agenda tersebut ada satu agenda yang menjadi perhatian banyak pihak, baik Pemerintah maupun swasta adalah pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Namun sampai saat ini *issue* tersebut masih juga belum terselesaikan sehingga banyak pemerhati ekonomi, LSM dan organisasi sosial keagamaan, melakukan upaya-upaya untuk pemberdayaan ekonomi.¹

Secara umum Negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang cukup pelik seperti kemiskinan, keterbelakangan dalam pendidikan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan masalah-masalah lain. Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi masalah yang serupa. Permasalahan sosial di Indonesia semakin bertambah dengan adanya berbagai peristiwa alam, mulai dari peristiwa banjir yang merupakan masalah reguler di daerah-daerah tertentu, penderita busung lapar atau penyakit gizi buruk akibat kemiskinan, dan dampak Covid-19 yang sekarang ini sedang menerpa kehidupan sosial ekonomi

¹Azis Muslim, "Analisis Kegagalan PNPM dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin", *Jurnal Penyuluhan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga* Vol. 13 No.1 (Juni, 2017), 79.

Indonesia semakin menambah panjang daftar permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.²

Saat ini pemerintah sedang mencari cara untuk mengatasi berbagai persoalan, khususnya masalah ekonomi yang melanda Indonesia. Dampak krisis yang melanda Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 masih sangat terasa hingga sekarang. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, namun hasilnya belum juga baik. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia sejak krisis tahun 1998 masih tetap banyak, hingga September 2019 penduduk miskin dalam catatan Badan Pusat Statistik sebesar 24,7 juta jiwa (9,22%)³, parahnya lagi kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi tersebut cenderung menambah hutang luar negeri yang semakin membebani keuangan negara.

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, agaknya akan lebih tepat kalau mencoba mencari strategi lain untuk mengatasi kemiskinan dan ketergantungan ekonomi kita kepada negara lain. Terdapat suatu potensi besar lain yang selama ini “dibiarkan” tidur oleh bangsa Indonesia yaitu lembaga wakaf. Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang sangat dianjurkan sebagai sarana untuk penyaluran sebagian rizki kepada mereka yang kurang beruntung, selain itu Lembaga wakaf mempunyai potensi yang tidak bisa dipandang remeh, terutama dalam peranannya untuk menyediakan layanan-layanan publik yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Maka dalam pengelolaannya, harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam.

² Abd. Salam Arief dkk., Pelembagaan Hukum dan Syari'at Islam, *Jurnal Ilmu Syariah "Asy-Syir'ah"*, Vol. 39, No. II. (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005), 337.

³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html> diakses 01 Juni 2020

Melihat keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang ingin bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis, maka wakaf Uang bisa menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf uang mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum *du'afa'* dan mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan mereka, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tentu sangat besar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi umat Islam Indonesia untuk memikirkan secara lebih serius bagaimana sebaiknya dan seharusnya lembaga wakaf itu dikelola dan dikembangkan. Kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana mendorong umat Islam untuk gemar berwakaf. Sebagaimana yang telah dilakukan BWI sekarang ini sedang mengupayakan gerakan “Ayo Wakaf” dengan meluncurkan program Wakaf uang KALISA (Wakaf Peduli Indonesia) yaitu Program wakaf yang ditempatkan pada Instrumen Keuangan yang dijamin oleh Negara dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan bagi hasil yang maksimal.⁴

Kata “wakaf “ berasal dari bahasa Arab “**الْوَقْفُ**” yang mempunyai arti menahan, atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri.⁵ Adapun pengertiannya secara *syar'i* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbi>s al-ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbi>s al-ashli* ialah menahan pokok barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai

⁴ Hendri Tanjung, Lebaran bersama Kalisa, *Buletin BWI No. 123*, Juni 2020, 44.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren AL Munawir Krpyak, 1984), 1683.

dengan kehendak pemberi wakaf (*wa>qif*) tanpa imbalan.⁶

Abu Bakar Jabir Al Jaziri, dalam Ensiklopedi Muslim mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa di waris, dijual, atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.⁷

Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf Uang sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az Zuhriy (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *Tadwin al-ha>dith*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki.⁸ Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardi, Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.⁹ Ulama *mutaqaddimin* dan ulama hanafi juga membolehkan wakaf uang berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد)

⁶ Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2013),1.

⁷ Abu Bakar jabir Al Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Alih bahasa Fadli Bahri, Cet Ke VII (Jakrata: PT Darul Falah, 2004), 565.

⁸ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VIII (Damsyiq Dar Al Fikr, 1985), 162.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ha>wi> al-Kabi>r*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379 .

Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslim maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk (HR. Ahmad),¹⁰

Wakaf Uang sudah dikembangkan di Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Banglades, Saudi Arabia, Turki, juga berkembang sangat baik dan dikelola secara produktif. Di Turki misalnya, wakaf uang tidak hanya dikelola oleh *mutawalli* (*Nazhir*) tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervisi dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli*. Ada juga sebuah lembaga keuangan yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture* yaitu *Waqf Bank & Finance Corporatinon*.¹¹ Salah satu negara di asia yaitu Bangladesh juga didirikan lembaga keuangan yang menangani wakaf uang yaitu *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. Bank ini merupakan jawaban dari persoalan keuangan dalam masyarakat miskin di negara tersebut. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan cara mengalokasikan dana untuk banyak kepentingan yang bermanfaat baik kepentingan bisnis maupun sosial. Bank tersebut telah mengembangkan beberapa instrument keuangan Islam antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat Waqf Properties Development Bond wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*)¹².

Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Menurut Undang-Undang tersebut, definisi wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

¹⁰ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal juz VI* (Beirut:Muassah Arsisalah, 1997),84.

¹¹ Farmalia Luluk, "Perkembangan Wakaf Uang", <https://www.kompasiana.com/farmalia/5a507e18ab12ae070066a1d2/perkembangan-wakaf-uang>; diakses 21 Mei 2020

¹² Jafril Khalil, "Pengelolaan wakaf uang di SIBL Bangladesh", <https://www.bwi.go.id/512/2010/11/artikel/pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh/>; diakses tanggal 21 Mei 2020.

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³ Sehingga berdasarkan atas ikrar atau lafal wakaf dan ketika harta sedang diwakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijaminkan, ditukar atau dialihkan haknya.

Sedangkan Pengertian wakaf uang sebagaimana definisi wakaf uang yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqu>d*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang dan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.¹⁴

Kebolehan wakaf Uang sudah diatur dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta berdasarkan fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqu>d*/wakaf Uang) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Dengan diundangkannya Undang-Undang

¹³ Bab I Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁴ Fatwa MUI, tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002 .

Nomor 41 Tahun 2004, maka kedudukan wakaf menjadi sangat jelas dalam tatanan hukum nasional, tidak saja dari sisi hukum Islam (*fiqh*).

Dengan adanya semangat untuk membangun ekonomi masyarakat, maka wakaf uang ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat. Karena dengan wakaf uang arahnya adalah wakaf menjadi produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. Seseorang yang memiliki uang atau dana yang terbatas pun dapat melaksanakan wakaf uang sesuai kemampuannya. bahwa saat ini berwakaf tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu, berapapun dapat berwakaf tidak dibatasi. Nah dengan demikian, wakaf uang bisa dilakukan oleh siapapun meski dana yang dimiliki terbatas. Karena wakaf uang memberi jalan kepada kaum muslimin yang ingin berwakaf, meskipun ia bukan dari golongan *aghniya'* (orang kaya).

Wakaf uang di Indonesia secara relative belum berkembang, salah satu alasannya adalah jumlah pewakaf yang masih sedikit dan manajemennya masih menggunakan cara tradisional Padahal jika disimulasikan, wakaf uang dapat dilakukan dengan sederhana dan mudah, misalkan dengan wakaf uang Rp.100.000 maka dari uang tersebut akan dihimpun untuk digunakan sebagai modal usaha dan dikelola supaya produktif oleh lembaga pengelola wakaf yang kompeten dan mempunyai kapabilitas serta profesional. Bahkan, jika wakaf uang dapat dikelola dengan baik maka bisa menjadi salah satu instrumen fiskal dalam perspektif ekonomi Islam.

Sebagai salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf

terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Wakaf dapat berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang Wakaf tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, dimana dalam pasal 28 sampai 31, wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI.¹⁵ Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan penjelasan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya.¹⁶

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa salah satu harta benda wakaf adalah benda tidak bergerak yaitu uang. Dasar hukum ini seperti membuka solusi, karena harta wakaf berupa uang adalah salah satu yang relevan dengan perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini.

Potensi besar wakaf uang di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim sangat besar harus mampu untuk menghimpun dan mengembangkan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018 Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebut potensi wakaf Uang di Tanah Air mencapai Rp 180 triliun pertahun. “Potensi wakaf uang itu Rp 180 triliun, dan baru dimanfaatkan 400 M itu datanya BWI,” kata Ketua Divisi Humas, Sosialisasi dan Literasi (Husoli) BWI Atabik Luthfi

¹⁵ Undang Undang No 41 tahun 2004 Tentang *Wakaf*, Pasal 28, 29 dan 30.

¹⁶ Peaturan BWI No 1 tahun 2009 tentang *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang*, pasal 3

kepada Republika.co.id¹⁷, bahkan menurut Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid yang juga wakil Ketua MUI dalam sambutannya dalam acara Workshop dan Silaturahmi Lembaga Wakaf Ansor (WA) se-Indonesia di Kantor Pusat PP Ansor Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019), mengatakan: bahwa Potensi Wakaf Uang di Indonesia 300 Triliun Pertahun, namun baru terealisasi 500 Milyar Pertahun. Minimnya realisasi aset wakaf karena saat ini masih banyak aset wakaf dikelola oleh Nazhir yang kurang memiliki pengetahuan tentang wakaf produktif serta teknik-teknik pengelolaan wakaf secara modern.¹⁸

Wakaf uang jika dilihat dari manfaatnya maka paling sedikit mempunyai empat manfaat penting bagi masyarakat dengan asas keadilan sosial. Manfaat pertama adalah nominal wakaf uang yang berbeda-beda dan tergantung dari daya ekonomi umat Islam saat akan berwakaf uang. Kedua, wakaf uang bisa digunakan membeli tanah kosong untuk mendirikan tempat ibadah atau mengubahnya menjadi lahan pertanian dan sekolah. Ketiga, wakaf uang bisa menolong beberapa lembaga pendidikan Islam yang mempunyai keterbatasan kas dalam membiayai operasional pendidikan. Keempat, umat Islam akan mampu mendorong berkembangnya dunia pendidikan Islam supaya lebih mandiri, tanpa harus bergantung dengan anggaran dana sosial dan pendidikan dari negara yang nominalnya terbatas.¹⁹

Wakaf uang mendorong terciptanya peluang unik sebagai wujud penciptaan kegiatan investasi yang hasilnya untuk biaya layanan keagamaan dan bisa menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah wakaf secara nasional yang selama ini

¹⁷ Attabik Lutfi, ‘Potensi wakaf uang 180 T baru termanfaatkan 400 M’
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-triliun>; diakses tanggal 19 Mei 2020

¹⁸ Zainut Tauhid, “Potensi Wakaf di Indonesia 300 Triliun per tahun tapi realisasi hanya 500 Milyar”
<https://nasional.okezone.com/read/2019/11/24/337/2133794/potensi-wakaf-di-indonesia-rp300-triliun-per-tahun-tapi-realisasinya-hanya-500-miliar>; diakses tanggal 10 April 2020

¹⁹ Sudirman Hasan, “Wakaf uang dan Implementasinya di Indonesia”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 (Desember, 2010).

masih belum dipergunakan dengan baik. Padahal jika dilihat dari infrastrukturnya wakaf uang sudah siap dan hanya menunggu untuk diimplementasikan. Sehingga dengan infrastruktur yang siap maka wakaf uang berpotensi menjadi instrumen pembiayaan permanen bagi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Jika wakaf uang dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Wakaf uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat, yang karenanya, harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat²⁰.

Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya,

²⁰ M. Nur Yanto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Indo Islamika*, Vol. 2 No.1 (2012), 2.

lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi.

Untuk lebih efektif, wakaf uang harus dikelola dengan baik, dengan manajemen moderen dan dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) yang berkompeten menangani pengelolaan uang, salah satunya adalah Koperasi syariah /KSPPS (Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 BAB VII pasal 27

Sejak awal berdirinya KSPPS dalam bentuk *Bayt Mal wa Al Tamwil* (BMT) diharapkan banyak orang mampu menunjang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. BMT sebagai lembaga keuangan syariah mikro diyakini mampu untuk meningkatkan perekonomian kaum *duafa'* (ekonomi lemah) dan menunjang pembangunan ekonomi.²¹

Keberadaan Koperasi syariah dalam bentuk BMT telah tersebar di berbagai wilayah pelosok tanah air semakin memberi harapan segar bagi upaya pemberdayaan, apalagi BMT mulai banyak beroperasi di wilayah Indonesia. Daerah pedesaan biasanya menjadi sasaran bagi rentenir untuk beroperasi dengan memanfaatkan sulitnya akses ke Bank serta tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah. Oleh karena itu KSPPS BMT diharapkan mampu mengatasi problem perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh besarnya rentenir.

BMT yang bernuansa Islami lebih bisa diterima oleh masyarakat agamis pedesaan, kerena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong menolong. Selain itu keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat

²¹ Mohammad el Komi and Rachel grosan “ Experiments in Islamic microfinance” *journal of Economic Behavior and Organization* Vol. 83 No. 2 (2012)

bawah, menjadikan lembaga keuangan ini lebih bisa diakses secara langsung. Jadi eksistensi BMT lebih bisa diterima oleh Masyarakat karena alasan psikologis dan logis. Secara psikologis, BMT dapat diterima masyarakat karena secara teologis didasarkan pada Al Qur'an surat Al Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang berbuat yang sebaliknya. Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS . AL Maidah: 2).²²

Ayat diatas memberikan penjelasan kepada semua umat muslim bahwa melakukan kebaikan dan menjauhi larangan Allah merupakan tindakan mutlak yang harus dilakukan. Sama halnya dengan BMT yang mempunyai sifat untuk selalu bekerja sama dan gotong royong atau dalam istilah lain disebut *syirkah Taawuniyah*. Bentuk gotong royong atau saling tolong menolong tersebut salah satunya dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi nasabahnya dengan cara memberikan pembinaan keagamaan, membina masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dilarang oleh Allah.

Keseriusan BMT dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat dilakukan dengan memberikan pendanaan dan memaksimalkan kerja sama secara profesional. Profesionalitas tersebut jika ditinjau berdasarkan UU No 25 tahun 1992 pasal 4 bahwa fungsi BMT adalah sebaga berikut:

- a. Memberikan pembinaan dan pengembangan potensi ekonomi anggota supaya bisa lebih sejahtera
- b. Mendorong partisipasi anggota sebagai ikhtiar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

²²al-Qur'an 5: 2.

- c. Selalu bersemangat dan memegang prinsip bahwa BMT (koperasi) sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan menjadi kekuatan utama penyokong ketahanan perekonomian secara Nasional.
- d. Berupaya untuk mendorong terwujudnya ekonomi Nasional yang terus berkembang berdasarkan usaha bersama dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kerakyatan dalam ekonomi.
- e. Mendorong berdirinya BMT dengan tujuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam perekonomian dan menerapkan prinsip Islam dalam transaksi keuangan anggota koperasi, serta berbagai bisnis yang terkait.

Dalam modul koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah disebutkan bahwa koperasi jasa keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisi kedalam transaksi keuangan anggota koperasi, serta berbagai bisnis yang terkait anggotanya.²³

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi serta eksistensi peran KSPPS BMT tersebut maka diperlukan karakter lembaga yang lebih bersifat terbuka dan berorientasi pada perkembangan perekonomian masyarakat, namun dalam aplikasinya model pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT selama ini belum sepenuhnya menuai hasil yang maksimal. Di antara model yang sering di gunakan oleh BMT adalah pembiayaan dengan model segmentasi nasabah berdasarkan jangka waktunya dan berdasar sistem transaksinya atau berdasar sifat penggunaannya sekalipun pendekatan pembiayaan seperti ini telah diarahkan menuju pemberdayaan, pembiayaan tersebut belum menuai hasil yang maksimal, seringkali pembiayaan justru menimbulkan beban bagi nasabah sehingga semakin jauh dari pemberdayaan.

²³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi jasa Keuangan Syariah* (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan SDM, 2012), 3.

Sumber dana yang dimiliki oleh KSPPS ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Sedangkan produk pembiayaan koperasi syariah dalam bentuk pembiayaan ada *muda>rabah*, *musya>rakah*, *mura>bahah*, *rahn*, *ija>rah* dan *waka>lah*. Selain melalui produk pembiayaan untuk membantu permodalan anggota koperasi syariah juga menggunakan produk pola pinjaman yang bernama *qard* atau *qard al hasan*. Disamping itu koperasi syariah juga memiliki kegiatan usaha (*tamwi>l*) lainnya yang juga berorientasi kepada nirlaba (*tabarru'*) ditandai dengan adanya Baitul Ma>l, sebagai tempat pengumpulan dana penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf. Koperasi jasa keuangan yang menyelenggarakan kegiatan *Bait al ma>l* harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang tersebut. dengan kata lain koperasi syariah yang menjalankan kegiatan sebagai *Bait al Ma>l* wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan malnya dengan kegiatan pembiayaan *tamwilnya*. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencampuran antara dana modal usaha dan dana yang bersifat sosial.²⁴

Banyak kegiatan pebiayaan yang dilakukan oleh BMT di antaranya pinjaman lunak *qard al hasan* (pinjaman tanpa bunga), yang kemudian diwujudkan melalui pelatihan dan bimbingan bisnis, serta *halaqah* (pertemuan) yang diadakan setiap pekan untuk menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Program Tabungan sistem *wadi'ah* (titipan) dan *Madharabah* (Bagi hasil) juga gerakan wakaf Uang ikut menjadi prioritas dalam kegiatan pemberdayaan ini, sehingga dari sisi pendanaan, koperasi Syariah ini sangat kuat dan liquid, karena tidak berkurang danaya (wakaf Unganya), bahkan setiap bulan selalu bertambah karena berbasis *Crowdfunding* Wakaf Uang.

²⁴ Burhanuddin Susamto, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 5.

Seperti yang kita ketahui, jejaring sosial telah masuk dalam elemen hidup bermasyarakat di Indonesia. Berkaitan dengan itu, akan muncul fenomena penggalangan dana yang menyebar di masyarakat. Kegiatan penggalangan dana melalui jejaring sosial biasa diistilahkan dengan *crowdfunding*. Model *Crowdfunding* merupakan cara pendanaan di mana berbagai partisipan berperan, yaitu pebisnis, organisasi yang menjalankan *crowdfunding* dalam bentuk *website online* atau media sosial dan donatur. Praktik tersebut sudah dilakukan di banyak negara oleh lembaga sosial yang peduli di bidang itu dan biasanya platform yang digunakan berbasis internet dalam wujud media sosial untuk menarik minat penyumbang dana sosial.

Sullivan memberi penjelasan tentang *Crowdfunding* bahwa : “Crowdfunding inspired by crowdsourcing describes the collective cooperation, attention and trust by people who network and pool their money together, usually via the Internet, in order to support efforts initiated by other people or organizations. Crowdfunding occurs for any variety of purposes, from disaster relief to citizen journalism to artists seeking support from fans, to political campaigns”.²⁵ (*Crowdfunding* terinspirasi oleh *crowdsourcing* dideskripsikan sebagai kerjasama kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang terhubung dan mengumpulkan uang bersama, biasanya melalui internet, dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau organisasi. *Crowdfunding* terjadi pada bermacam macam tujuan mulai dari meringankan bencana warga net, pencarian dukungan artis pada penggemarnya hingga kampanye politik).

Definisi *Crowdfunding* pertama kali dijelaskan oleh Sullivan (2006), namun sebenarnya istilah dan konsep *Crowdfunding* menurut Hemer (2011)²⁶ diambil dari istilah serupa yang sudah lebih dulu dikenal luas, yaitu *crowdsourcing*, seperti

²⁵Michael Sullivan, *Crowdfunding*. 10 Oktober 2012.

<http://crowdfunding.pbworks.com/w/page/10402176/Crowdfunding>

²⁶ Fundable LLC. 2014. Types of Crowdfunding. Retrieved November 18, 2014, from Fundable: <https://www.fundable.com/crowdfunding101/types-of-crowdfunding>

pernyataannya berikut ini: “The term Crowdfunding is derived from the better known term crowdsourcing, which describes the process of outsourcing tasks to a large, often anonymous number of individuals, a crowd of people (here: the Internet community) and drawing on their assets, resources, knowledge or expertise. In the case of *Crowdfunding*, the objective is to obtain money.” Ada satu perbedaan mendasar antara *crowdsourcing* dan *crowdfunding* ketika keduanya sama-sama memanfaatkan media sosial dan internet sebagai perantara ke masyarakat luas. Perbedaan tersebut mengenai peran donatur yang mendonasikan uangnya ke suatu proyek. *Crowdsourcing* mengharapkan para donatur terlibat lebih dalam proyek yang dibantunya, dengan cara memberikan umpan balik berbentuk ide dan saran untuk keberlangsungan proyek. Berbeda dengan *crowdsourcing*, *Crowdfunding* hanya memanfaatkan para donatur untuk mengumpulkan dana demi terlaksananya suatu proyek.

Crowdfunding merupakan fenomena yang terbilang baru di Indonesia. Strategi penggalangan dana ini pertama kali dikenal oleh masyarakat pada tahun 2009 lalu. Fenomena yang terkenal saat itu adalah gerakan “Koin Untuk Keadilan” atau lebih dikenal sebagai gerakan “Koin Peduli Prita” pada tahun 2009 lalu. Prita Mulyasari saat itu digugat ke pengadilan oleh Rumah Sakit Omni International atas tuduhan telah mencemarkan nama baik akibat beredarnya surat elektronik (*e-mail*) yang berisi keluhan-keluhan atas ketidak puasannya terhadap penanganan medis di rumah sakit tersebut. E-mail yang ditulisnya tersebut menyebar secara berantai dari satu milis ke milis lain. Dalam kasus ini Prita diputuskan untuk membayar denda sejumlah Rp 204.000.000 oleh peradilan perdata. Masyarakat yang bersimpati kemudian berinisiatif untuk membantu Prita menutup biaya denda tersebut dengan cara mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyumbangkan koin-koin recehan. Cara yang dilakukan untuk pengumpulan dana ini yaitu dengan menggunakan jaringan internet dan sosial

media . Fenomena ini merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* karena dalam strategi pengumpulan dana Koin Peduli Prita menggunakan jaringan internet dan media sosial. Hanya saja bentuk *crowdfunding* yang dilakukan belum optimal karena dalam kasus ini hanya menggunakan media sosial dan tidak menggunakan platform *crowdfunding* secara resmi.

Dalam *Crowdfunding*, hal yang paling penting bukanlah jumlah donasi per orang, melainkan jumlah orang yang berpartisipasi, karena itulah kekuatan konsep ini ada pada *crowd*. Sebagai ilustrasi, jika setiap orang berdonasi Rp 100.000 saja, namun jumlah yang berdonasi ada 1000 orang, maka dana yang terkumpul menjadi Rp 100.000.000. Semangat kebersamaan mengubah hal kecil menjadi sebuah kekuatan yang besar. Fakta tersebut yang mendasari optimisme Gerakan *Crowdfunding* bahwa umat Islam bisa bangkit dengan kolaborasi dan kerjasama banyak orang. Melihat hal tersebut, disadari atau tidak perubahan pola interaksi ini membawa pada perubahan sistem sosial yang terjadi meski hanya sekedar cara berkomunikasi. Jika melihat kembali pada akar konsep kegotongroyongan adalah usaha sukarela dan bergerak tanpa pamrih, dengan pola komunikasi yang berubah membuktikan semangat kegotongroyongan masih ada. Bahkan potensi ini sejatinya dapat menjadi sebuah strategi baru bagi organisasi nirlaba atau organisasi pelayanan sosial dalam membangun jejaring khalayak yang lebih luas.

BMT yang mempunyai peran dan potensi besar dalam mendorong kesejahteraan umat Islam mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Bait al Mal* Wat Tamwil Nurul Ummah (KSPPS BMT NU) yang terletak di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Alasan dipilihnya koperasi tersebut karena terdapat karakteristik yang unik dan berbeda dengan kopersai atau BMT lain. Keunikan tersebut terletak pada adanya gerakan

Crowdfunding Wakaf Uang. Gerakan wakaf uang tersebut dilakukan secara berjamaah oleh masyarakat secara sukarela dan tidak ditentukan besarnya. Seandainya ada nasabah yang menyetorkan uang mencapai 1 Juta rupiah maka akan diberi sertifikat khusus sebagai bukti telah berwakaf uang. Masyarakat boleh mewakafkan uangnya mulai dari Rp.1000 sampai nominal yang tidak terbatas.

Selanjutnya dari program wakaf Uang ini di kembangkan dan hasilnya dipergunakan untuk pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Program ini mendapat simpati masyarakat, program ini tidak hanya sekedar menghantarkan masyarakat miskin menjadi berdaya, namun lebih dari itu, yaitu menjadikan mereka para *du'afa'* (kaum lemah ekonomi) menjadi penderma. Mereka yang telah terbantu dan terentaskan dari jurang kemiskinan, dihantarkan untuk turut membantu masyarakat miskin lainnya yang masih butuh bantuan.

KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro modal awal hanya 67 Juta pada tahun 2012 awal berdiri, kini telah berkembang sangat pesat dengan memberdayakan semua potensi yaitu modal sosial berupa dukungan masyarakat dan modal keuangan yaitu simpanan anggota dan gerakan *Crowdfunding* Wakaf Uang dan Kini telah memiliki 22 cabang dengan total aset 120 Milyar yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan juga ada yang di luar kabupaten Bojonegoro,²⁷ Itulah salah satu yang menarik bagi penulis yaitu adanya gerakan pengumpulan dana filantropi dalam bentuk Wakaf Uang berjamaah bagi masyarakat di pedesaan yang didasari dengan semangat **kegotongroyongan**. Selama ini *Crowdfunding* banyak dilakukan di perkotaan untuk *fundraising* dengan menggunakan teknologi digital berbasis *online* sedang di pedesaan tidak semua orang desa mengenal teknologi internet karenanya sistem *crowdfunding* di pedesaan berbeda dengan

²⁷ Solihul Hadi, *Wawancara*, Bojonegoro, 3 Pebruari 2020.

masyarakat di perkotaan, dimana di desa masih banyak menggunakan sistem manual, disamping juga menggunakan basis *online*. Bagi Nasabah dan Masyarakat yang sudah berpengalaman, KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem juga menyediakan layanan Aplikasi Mobile yaitu **BMT NU Nagesem Mobile**. Melalui aplikasi tersebut, Nasabah akan mendapatkan berbagai informasi tentang BMT Nurul Ummah Ngasem. Informasi Produk, Layanan, Event, Promo, Hadiah, hingga Informasi Transaksi di BMT Nurul Ummah Ngasem, dan untuk transaksi lainnya termasuk pembayaran wakaf uang. Layanan ini telah teruji kemudahan dan keamanannya.

Program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro juga mendapatkan sambutan yang positif oleh masyarakat, karena dengan lewat gerakan wakaf uang untuk memberdayakan masyarakat, mereka bisa ikut membantu saudara muslim meringankan beban dan mengangkat ekonomi mereka.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang memungkinkan untuk diteliti, diantaranya:

1. Implementasi penghimpunan dana wakaf uang berbasis *crowdfunding* yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem, karena wakaf uang belum banyak dikenal di masyarakat terutama di pedesaan.
2. Strategi pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem setelah uang terkumpul.
3. Cara memaksimalkan potensi wakaf uang dengan Semangat gotongroyong masyarakat yang tinggi untuk gerakan *Crowdfunding* wakaf uang.
4. Pengelolaan wakaf uang di pedesaan harus punya *role model* (Teladan) yang bisa dicontoh sebagai pengelolaan uang secara modern.

5. Hukum wakaf uang untuk pemberdayaa ekonomi masyarakat
6. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem

Agar penelitian tidak melebar, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada tiga hal:

1. Implementasi penghimpunan wakaf uang dengan sistem *Crowdfunding* yang dilakukan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
2. Strategi pengelolaan Wakaf Uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
3. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hasil wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Kabupaten Bojonegoro

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penghimpunan wakaf uang dengan sistem *Crowdfunding* yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hasil Wakaf Uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan penelitian, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menggali lebih dalam implementasi penghimpunan Wakaf uang dengan sistem *Crowdfunding* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengenal secara pasti strategi pengelolaan wakaf uang produktif yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk menemukan model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hasil wakaf uang yang diterapkan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

E. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis

Bahwa dari penelitian ini mencoba menemukan dan memahami gerakan *Crowdfunding* Wakaf Uang dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat anggota koperasi yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem. Selain itu, disertasi ini harapannya mampu membuktikan ketersesuaian teori *Social Exchange*, dimana teori tersebut merupakan dasar tindakan manusia dan alasan yang menyertai setiap perubahan perilaku. Dengan membuktikan ketersesuaian teori tersebut dalam memahami ekonomi dan model pemberdayaan masyarakat maka peran penting yang harus dimainkan oleh BMT dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan harus dilakukan melalui pembiayaan dari KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem.

2. Manfaat praktis.

Kegunaan disertasi ini secara praktis diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya pihak-pihak yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. KSPPS BMT Nurul Ummah dan KSPPS BMT lainnya.

Pada Penelitian ini memberi manfaat dalam menguatkan permodalan dan pengelolaan pembiayaan sehingga akan memberikan pendapatan yang maksimal pada Koperasi.

- b. Pemerintah (Pengambil Kebijakan).

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (Pemegang regulasi) yang mengeluarkan setiap kebijakan untuk dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah sebagai pedoman dalam mengelola Wakaf Uang dan pemberdayaannya.

- c. Pegiat Ekonomi dan Koperasi Syariah.

Hasil temuan ini dapat menjadi masukan bagi penggiat ekonomi syariah pada umumnya dan pengelola BMT pada khususnya untuk memposisikan dengan benar fungsi yang seharusnya dilakukan dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, serta bahan penelitian dan rekomendasi pengembangan BMT bagi para pengambil kebijakan dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Teoretik

Penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan kerangka yang sudah disusun mengenai wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem. Upaya menggali jawaban atas problem penelitian Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah digunakan teori Kajian *Crowdfunding* Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat maka perlu difahami terlebih dahulu kerangka teoretik yang mendasari setiap paparan dalam disertasi ini. Beberapa kerangka pemikiran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Crowdfunding* Wakaf Uang

Secara historis, untuk pertama kalinya pengusaha menggunakan *crowdfunding* (urun dana) yang bertujuan penanaman modal kecil pada organisasi non profit, terutama melalui system *online* yang sudah mulai naik dan berkembang. Pengertian inti dari *crowdfunding* adalah merupakan salah satu jenis sistem pelaksanaan terbaru dengan cara melakukan interaksi sosial dan ekonomi di antara massa dalam skala besar di seluruh dunia. Hal yang menarik dari *crowdfunding* adalah bagaimana *crowdfunding* bekerja di lingkungan komunitas yang alami melalui media sosial dan *viral marketing*.²⁸

Crowdfunding didefinisikan sebagai langkah dalam kegiatan *crowdfunding* yang dimulai dengan konsep *crowdsourcing* dan keuangan mikro yang lebih luas, tetapi memungkinkan sekelompok orang yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengumpulkan dana publik melalui *platform online* (melalui Internet). *Crowdfunding* adalah seruan publik dengan sistem *online* untuk memperoleh sumber pembiayaan dalam wujud donatur misalkan dalam bentuk uang dari hasil imbalan dari barang tertentu, layanan, atau hadiah di masa mendatang. *Crowdfunding* menggunakan teknologi jaringan *online* untuk mendorong dilakukannya transaksi antara orang yang meminta dana dan orang yang mendonorkan dana.²⁹

Praktek *Crowdfunding* yang dilakukan KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem tidak murni menggunakan sistem *online* baik dalam promosi maupun penyetoran dana hal ini dikarenakan masyarakat pedesaan tidak semua mengenal internet, meskipun dalam penggalangan dana menggunakan sistem *online* tetapi karena

²⁸ Nur Aqidah Suhaili, "Crowdfunding: a Collaborative Waqf Based Internet Platform" ,*International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11 (Issue 5 (Dec.) ISSN 2289-1552, 2016), 41 .

²⁹ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4 (Kemenkumham 2015), 355.

beragamnya SDM masyarakat yang tidak semuanya mengenal internet maka dalam prakteknya menggunakan dua metode yaitu metode *online* dan metode manual *offline* jemput dana.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam literatur biasa disebut *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti, yaitu: 1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.³⁰

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam Disertasi ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada outputnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Maka dari itu upaya pemberdayaan masyarakat harus mendorong pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dari aspek wirausaha, lingkungan dan sosial kemasyarakatan yang dinamis. *Empowerment* oleh masyarakat menjadi sebuah konsep dalam pembangunan ekonomi dengan menerapkan nilai hidup

³⁰ Mohammad Nazhir, 'Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 37–56.

masyarakat dalam membangun cara pandang baru dalam membangun masyarakat yang partisipatif, berdaya dan berkelanjutan.³¹

Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan masing-masing orang yang bersatu dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.³²

Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai usaha mendorong peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya.³³

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dikemukakan pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. **Pertama**, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. **Kedua**, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. **Ketiga**, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. **Keempat**,

³¹ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, (Juli 2011),88

³² Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an", *Jurnal HIKMAH*, Vol. XI, No. 02 (Desember 2017), 30-50.

³³ Mubyanto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263-264.

memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.³⁴

Pemberdayaan masyarakat menyangkut tiga aspek penting, yaitu:

- 1) *Enabling*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
- 2) *Empowering*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- 3) *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah³⁵

Aspek yang telah dijelaskan di atas merupakan hal penting dalam ekonomi sebagai sebuah tindakan untuk menciptakan kekuatan bagi masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan memunculkan kesadaran terhadap potensi aspek ekonomi yang dimiliki. Masyarakat yang berdaya merupakan elemen penting untuk bertahan hidup. Maksudnya adalah kemampuan masyarakat untuk berkembang dan maju. Pemberdayaan masyarakat itulah yang disebut sebagai sumber ketahanan nasional.³⁶

Masyarakat kurang mampu perlu diberdayakan untuk menggali potensi yang dimiliki kemudian mengembangkannya untuk mencapai kemajuan secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat tidak serta merta berjalan tetapi harus ada penggerak dan pendorong serta didukung dengan dana yang memadai. KSPPS BMT Nurul Ummah hadir untuk itu dengan memanfaatkan potensi wakaf uang sebagai modal serta memanfaatkan semangat gotongroyong untuk menggerakkan wakaf uang berbasis *crowdfunding* wakaf uang.

G. Penelitian terdahulu.

³⁴ Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Ummat dan Pencetakan SDM Unggul" dalam Hotmatua Dauly dan Mulyanto (ed), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001), 28.

³⁵ Munawar Noor, 'Pemberdayaan Masyarakat', *CIVIS*, 1.2/Juli (2011).

³⁶ Mubyanto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263-264.

Untuk sampai pada penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf uang dengan mengambil kasus di KSPPS BMT Nurul Umah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sebelumnya telah didahului oleh beberapa penelitian terkait, yang dibaca oleh Penulis. Pembacaan terhadap penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan untuk mengantarkan pada posisi penelitian yang sedang dilakukan. Di antara penelitian terdahulu tersebut antara lain :

1. Siti Asiyah,³⁷ menulis Tesis berjudul “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur”, Penelitian Tesis ini mengambil sampel Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. Hasil Penelitiannya menyatakan: Peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur yaitu sebagai : a. Peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat yang di dalamnya terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. b. Peran lembaga yang menempel pada pondok, sebagai lembaga yang menempel pada pondok Bank Wakaf Mikro membantu dalam penyebaran syi’ar kepada masyarakat. c. Peran lembaga sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf. Selanjutnya dalam mengoptimalkan peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan dengan melakukan pendampingan melalui pertemuan mingguan yaitu HALMI (*Halaqah* Mingguan). dalam pertemuan dilakukan juga pendampingan yang terkait tiga hal : a. Peningkatan usaha. b. Manajemen rumah tangga dan c. Spiritual. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari dana Wakaf Uang, perbedaannya dana wakaf yang dikembangkan

³⁷ Siti Asiyah, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaa Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur” (Tesis – Pasca Sarjana UINSA Surabaya, 2019).

oleh Lembaga Wakaf Mikro berasal dari dana Hibah sebesar 250 Juta dan 4 Milyar dari LAZNAS BSM UMMAT dengan rincian 250 Juta untuk Pendirian Lembaga Bank Wakaf Mikro, 3 Milyar Untuk Dana abadi dan 1 Milyar untuk pembiayaan pada Nasabah. sedangkan yang penulis teliti adalah wakaf uang yang ditangani oleh KSPPS, sumber dananya dari *Crowdfunding* wakaf uang yang melibatkan banyak orang dengan semangat kegotongroyongan untuk membantu sesama serta lebih dinamis karena setiap hari, setiap bulan, selalu bertambah dengan adanya orang yang berwakaf uang.

2. Riskia Putri,³⁸ menulis Tesis berjudul “Bank Wakaf Mikro sebagai program pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan Pondok Pesantren” (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP Al Amin Prenduan Sumenep). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pemberdayaan ekonomi Masyarakat yang berhasil harus didukung strategi, teknik dan Pengkondisian Pemberdayaan, model tersebut direalisasikan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada nasabah, menjalin kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah, mengoptimalkan peran sumber daya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, serta optimalisasi fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi ekonomi, sosial, dan spiritual BWM Alpen Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pengembangan potensi ekonomi masyarakat, perantara pemilik dana (donatur) dan pengguna dana (pelaku usaha), peningkatan kualitas pembiayaan dengan menjalin komitmen secara sosial (*social collateral*). Sedangkan mekanisme pembiayaan BWM Alpen Barokah Mandiri ditekankan pada pembiayaan produktif saja dengan menggunakan pola pembiayaan disertai pendampingan melalui pertemuan mingguan (*halaqoh* mingguan/HALMI).

³⁸Riskia Putri, “Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alphen Barokah Mandiri, PP Al Amin Prenduan Sumenep)” (Tesis – Pascasarjana UINSA, Surabaya, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh institusi lembaga keuangan, perbedaannya Tesis yang di tulis oleh Riskia Putri penghimpunan dananya tidak murni dari wakaf tetapi dari *Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Hibah* dan tidak meneliti secara detil penggalian dananya, yang lebih ditekankan adalah pemberdayaannya sedangkan penulis menggunakan peran *crowdfunding* wakaf Uang dalam permodalan, dengan memanfaatkan potensi umat yang banyak, untuk mengoptimalkan *liquiditas* permodalan koperasi syariah, begitu pula pemberdayaan ekonomi masyarakatnya bisa lebih optimal karena didukung dengan modal yang kuat yang tidak akan habis karena berbasis wakaf uang sehingga lebih bisa berkembang.

3. Yenni Samri Julianti Nasution,³⁹ menulis Disertasi berjudul “Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara”. Pada Disertasi ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf uang pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang paling prioritas adalah: (a). Program sosialisasi, (b). Kerjasama pihak ketiga, (c). Program edukasi, (d). Segmentasi wakaf uang, serta (e). Penguatan manajemen. Sedangkan dalam mengembangkan wakaf uang produktif melalui reksadana syariah. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf uang, perbedaannya dengan Disertasi penulis adalah cakupan Disertasi penulis lebih luas yaitu mulai dari strategi penghimpunan dana wakaf uang, pengelolaannya dan

³⁹ Yenni Samri Julianti Nasution, “Pengelolaan wakaf tunai pada Organisasi Muhammadiyah studi kasus pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara”, (Disertasi – Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 2018).

pendayagunaan hasil wakaf yang salah satunya adalah untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

4. Yani,⁴⁰ menulis Tesis berjudul “Penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS NU Ngasem Pasca permen Nomor Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.” Pada Tesis ini Membandingkan antara Penghimpunan dan pengeloan wakaf uang yang ada di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS NU Ngasem, tidak banyak berbicara tentang wakaf Uang maupun pemberdayaan, hanya membandingkan diantara kedua lembaga yang diteliti tersebut, mana yang lebih baik. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang penghimpunan wakaf Uang, perbedaannya dengan yang di tulis oleh Yani adalah penulis meneliti lebih luas yaitu mulai dengan Mekanisme Penghimpunan dana wakaf uang yang berbasis *crowdfunding* wakaf uang, strategi pemberdayaan ekonomi dan dampak ekonomi yang dirasakan bagi masyarakat.
5. Sofuan Jauhari,⁴¹ menulis Tesis berjudul “Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga manajemen Infaq Kota Kediri)”. Pada Tesis ini Membahas tentang Keuangan Inklusif berupa *zakat, infaq dan shadaqah* yang dapat diakses semua kalangan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat, perbedaannya dengan yang di tulis oleh Sofuan

⁴⁰ Yani, “PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN NOMOR 16/PER/M.KUKM/IX/2015” (Tesis – Pascasarjana UINSA Surabaya, 2018).

⁴¹ Sofuan Jauhari, “Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga manajemen Infaq Kota Kediri)” (Tesis – Pascasarjana UINSA Surabaya, 2018).

Jauhari adalah penulis meneliti dari segi Wakaf Uang yang dipergunakan oleh KSPPS untuk memberdayakan Masyarakat.

6. Lita Ayuda Ningsih,⁴² menulis Tesis berjudul “Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan UKM sebagai Layanan Pemberian Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang)” dalam penelitian ini dikatakan bahwa Koperasi Syariah dapat berperan sebagai layanan pemberi modal bagi UMKM namun belum mempunyai cukup dana untuk skala besar.
7. Ahmad Fatoni,⁴³ menulis Tesis berjudul “Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin kota melalui program MAPAN (Mandiri Terdepan) Baitul Mal Hidayatullah Jakarta”. Penelitian ini menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan yang dilakukan oleh Baitul Ma>l Hidayatullah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kota yang dilakukan oleh *Bait al Ma>l* Hidayatullah Jakarta sangat baik dan cukup membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun ada hal-hal yang sedikit menghambat laju program ini, antara lain keterbatasan dana yang disuplay kedalam program MAPAN, dan Para donatur lebih banyak yang tertarik untuk berdonasi ke program pesantren tahfidz al-Qur’an untuk Yatim Piatu dari pada ke program MAPAN, namun hal-hal yang menghambat laju program ini bisa disiasati oleh pihak manajemen dengan membuat program semakin lebih menarik minat donatur dan mengusulkan kepada pihak manajemen agar para *fundrising* ditraining khusus tentang cara menawarkan program MAPAN kepada calon donatur agar donatur semakin tertarik program ini. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah pada pengembangan potensi masyarakat yang

⁴² Lita Ayudha Ningsih, “Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang)” (Tesis – UIN Raden Patah Palembang: 2018)

⁴³ Ahmad fathoni, “Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin kota melalui Program MAPAN Baitul Mal Hidayatullah Jakarta” (Tesis – Pascasarjana UINSA, Surabaya, 2016)

diberdayakan. Perbedaannya pada pembiayaan dimana program MAPAN pembiayaannya bergantung pada donatur sedangkan di KSPP BMT NU Ngasem berbasis wakaf Uang.

8. Fahrur Ulum,⁴⁴ menulis disertasi berjudul “Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh lembaga keuangan syariah (Studi Kasus di Bayt Mal wat Tamwil Ar Ridho Trenggalek)” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus didukung oleh strategi, teknik, *stepping* dan kondisi pemberdayaan, model tersebut direalisasikan oleh BMT Ar Ridho dengan cara segmentasi dan pembinaan kelompok nasabah, penyediaan sumberdaya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, optimalisasi fungsi intermediasi serta penyediaan sarana menabung terkoordinir. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT, perbedaannya Disertasi yang di tulis oleh Fahrur Ulum hanya membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman *qordul hasan* tanpa membahas permodalan, sedangkan penulis menggunakan peran *crowdfunding* wakaf uang dalam permodalan untuk mengoptimalkan *liquiditas* permodalan koperasi syariah sehingga lebih bisa berkembang.

Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Masalah yang dibahas	Hasil/Temuan
1	Siti Asiyah 2019	Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur	Pemberdayaan Eknomi Pelaku Usaha UMKM di sekitar Pesantren yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro	peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di jawa timur yaitu sebagai :

⁴⁴ Fahrur Ulum “Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus di Bayt Mal wat tamwil Ar Ridho Trenggalek)” (Disertasi – Pascasarjana UINSA Surabaya, 2015)

				<p>a. Sebagai agen sosial masyarakat yang didalamnya terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat.</p> <p>b. Sebagai lembaga yang menempel pada pondok Bank Wakaf Mikro membantu dalam penyebaran syi'ar kepada masyarakat.</p> <p>c. Sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf.</p>
2	Riskia Putri 2019	Bank Wakaf Mikro sebagai program pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan Pondok Pesantren” (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al Pen Barokah Mandiri, PP Al Amin Prenduan Sumenep) (TESIS)	Pemberdayaan ekonomi umat dilingkungan Pondok Pesantren yang dilakukan oleh bank wakaf Mikro	Pemberdayaan ekonomi Masyarakat yang berhasil harus di dukung Strategi, teknik dan Pengkondisian pemberdayaan dengan mengoptimalkan sumberdaya insani yang memahami Visi dan Misi serta optimalisasi fungsi intermediasi
3	Yenni Samri Julianti Nasution 2018	Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pada Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara (DISERTASI)	Pengelolaan wakaf Tunai	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p> <p>(1). Strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang paling prioritas adalah:</p> <p>(a). Program sosialisasi,</p> <p>(b). Kerjasama pihak ketiga,</p> <p>(c). Program edukasi,</p> <p>(d). Segmentasi wakaf tunai, serta (e). Penguatan manajemen.</p> <p>(2). Kendala yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pengelolaan wakaf tunai dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. masalah</p>

				internal terdiri dari: (a.) Sumber daya manusia/nazhir (b). Internal Muhammadiyah dan (c). teknik wakaf tunai. Kemudian masalah eksternal bersumber dari wakif, pemerintah, investasi alternatif.
4	Yani 2018	Penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS Nu Ngasem Pasca permen Nomor Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 (TESIS)	Penghimpunan Wakaf Tinai di Koperasi Manfaat Surabaya dan KSPPS NU Ngasem	Penghimpunan dana wakaf masih belum optimal dan disarankan untuk meningkatkan kualitas SDM Kenazhiran
4	Sofuan Jauhari 2018	Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga manajemen Infaq Kota Kediri (TESIS)	Keuangan Inklusif berupa zakat, infaq dan shadaqah yang dapat diakses semua kalangan untuk pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan usaha mikro	Implementasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di LMI Kota Kediri diwujudkan dalam program yang disebut dengan KUBerdaya. Program ini berupaya memberikan kemudahan akses keuangan kepada kelompok non-bankable dengan cara memberikan pinjaman modal usaha ataupun bantuan-bantuan alat kerja untuk mengembangkan usaha mikro yang mereka jalankan. Tujuan program ini berhasil tercapai tapi belum secara maksimal.
5	Lita Ayuda Ningsi 2018	Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan UKM sebagai Layanan Pemberian Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang) (TESIS)	Peran Koperasi Syariah sebagai layanan pemberi modal usaha bagi UMKM	Koperasi Syariah dapat berperan sebagai layanan pemberi modal bagi UMKM namun belum mempunyai cukup dana untuk skala besar
6	Ahmad Fatoni 2016	Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin kota melalui program MAPAN (Mandiri Terdepan)Baitul Mal Hidayatullah Jakarta (TESIS)	pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah	Program ini sangat bagus tetapi ada hal-hal yang sedikit menghambat laju program ini, antara lain Keterbatasan dana yang disuplay ke dalam

				program MAPAN, dan Para donatur lebih banyak yang tertarik untuk berdonasi ke program pesantren tahfidz al-Qur'an untuk Yatim Piatu dari pada ke program MAPAN
7	Fahrur Ulum 2015	Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh lembaga keuangan syariah (Studi Kasus di Bayt Mal wat Tamwil Ar Ridho Trenggalek) (DISERTASI)	Pemberdayaan ekonomi syariah oleh lembaga keuangan syariah	pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus didukung oleh strategi, teknik, stepping dan kondisi pemberdayaan

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Kajian pada disertasi ini berkaitan dengan kajian empiris yang berkaitan dengan dalam praktek wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem. Penulis dalam disertasi ini memilih jenis penelitian kualitatif dimana jenis penelitian tersebut berkaitan dengan adanya temuan yang tidak perlu melalui langkah yang bersifat statistik tetapi berfokus pada pengamatan fenomena empiris dan terjadi dalam kehidupan nyata⁴⁵. Penelitian kualitatif bisa dikatakan sebagai cara meneliti yang digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat.

Tujuan menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk melihat fenomena pada objek penelitian yang temuan-temuannya tidak berupa angka-angka, tetapi berupa data, gambar, atau kata-kata⁴⁶. Penulis berusaha mempelajari suatu masalah dengan kerangka berfikir induktif yaitu berusaha mendapatkan kesimpulan tentang suatu masalah yang sedang dipelajari berdasarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah implementasi wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem,

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 6.

⁴⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 15.

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan pendekatan Participation Action Research (PAR). Maksud dari pendekatan studi kasus yaitu upaya pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian, sosial setting, atau kelompok yang dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta sumber informasi untuk memahaminya.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan PAR, yang dimaknai sebagai pendekatan untuk memahami keputusan seseorang saat melakukan tindakan tertentu. Menurut Corey yang tentang PAR adalah praktik dari kelompok masyarakat dalam memahami suatu masalah, mengarahkan dan mengevaluasi keputusan yang mereka ambil⁴⁷

Kajian dalam penelitian Disertasi ini adalah kajian pustaka dan kajian empiris dalam praktek di lapangan, karena itu jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan pengamatan fenomena empiris yang terjadi dalam kehidupan nyata. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat *induktif*, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁸ Tujuannya adalah melihat fenomena pada objek penelitian yang temuan-temuannya tidak berupa angka-angka, tetapi berupa data, gambar, atau kata-kata.⁴⁹ Penulis berusaha mempelajari suatu masalah dengan kerangka berfikir induktif yaitu

⁴⁷ Corey, S., *Action Research to Improve School Practices*. (New York: Columbia University, Teachers College Press, 1953), 87.

⁴⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad S., *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 49.

⁴⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 15.

berusaha mendapatkan kesimpulan tentang suatu masalah yang sedang dipelajari berdasarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah implementasi wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu upaya pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian, sosial setting, atau kelompok yang dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta sumber informasi untuk memahaminya, kemudian peneliti menganalisis serta membandingkan berdasarkan kenyataan dengan teori yang ada. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu agar dapat terjun langsung ke lokasi atau yang biasa disebut penelitian lapangan (*field reseach*)⁵⁰.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Nurul Ummah Jalan Raya Kaltidu – Ngasem Kab. Bojonegoro, karena beberapa pertimbangan antara lain akses penelitian lebih mudah, data cukup tersedia, dan KSPPS ini perkembangannya sangat bagus terbukti banyak mendapatkan prestasi juara 1 baik di tingkat daerah maupun Nasional.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek (data) yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah :

- a. Mengkaji konsep wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Melihat pelaksanaan *Crowdfunding* wakaf Uang yang menjadi sumber dana bagi KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat anggota KSPPS.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

- c. Melihat dan menemukan model pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem serta pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan kaum *dhu'afa* (ekonomi lemah) di Bojonegoro khususnya anggota KSPPS BMT Nurul Ummah.

4. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto,⁵¹ beliau memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian diamati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, dalam penelitian ini penulis menggunakan subjek penelitian pada KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah para pengurus dan pengelola yang terlibat langsung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penulis memilih lokasi ini karena melihat perkembangan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem dinilai cukup berhasil dalam usahanya menggali potensi wakaf berbasis *Crowdfunding* wakaf uang dan juga usahanya dalam membina dan memberdayakan Masyarakat sehingga KSPPS BMT Nurul Ummah ini berkembang dan mempunyai cabang yang cukup banyak serta banyaknya penghargaan atas prestasi yang dicapainya.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2010), 26.

5. Sumber data.

Sumber data dalam Penelitian ini secara kualitatif adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵²

Karena penelitian dalam disertasi ini adalah kombinasi antara *library research* (penelitian pustaka) dan praktek di lapangan, maka sumber data yang penulis gunakan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer.

Data Primer adalah Data yang diperoleh dari sumber utama,⁵³ yaitu pengumpulan informasi yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti secara mendalam, yaitu Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Karyawan, dan Nasabah KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem. Informan tersebut ditentukan berdasarkan purposive sampling, dimana informan didasarkan pada tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang menyangkut tema penelitian. Data digali kepada informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dalam mengetahui masalahnya.

Secara spesifik Informan dalam penelitian ini kita kelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Semua orang yang masuk dalam struktur kepengurusan KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem mulai dari Pembina, Dewan Pengawas Syariah, Direktur, para pegawai dan relawan.
- 2) Anggota/Masyarakat yang menerima manfaat dari program KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem yaitu para Nasabah BMT.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 157.

⁵³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 21.

3) Pemerintah dan Masyarakat yang tidak menerima manfaat secara langsung tetapi merasakan manfaat secara tidak langsung.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah Sumber data yang diolah dan disajikan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, semua keterangan dan Informasi yang berkaitan dengan topik bahasan termasuk pendapat para ahli, praktisi dan wawancara secara langsung maupun melalui mas media dan internet.⁵⁴ Juga termasuk informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku, dokumen, laporan, literatur, peraturan perundang-undangan, AD / ART dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber data tersier.

Yaitu data penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data Primer dan Sekunder di antaranya adalah kamus, dan Ensiklopedi.⁵⁵ Yang dipergunakan jika diperlukan.

6. Alat pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data.

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Teknik observasi.

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penggunaan observasi dalam pengumpulan data penelitian sosial dirasakan sangat penting.⁵⁶ Observasi yang pertama penulis lakukan adalah berusaha melukiskan secara umum pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dengan pendanaan yang diambil

⁵⁴ Amirudin Zaenal Asikin, *Pengantar metode penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 54.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

⁵⁶ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 173.

dari wakaf Uang kemudian penulis menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi secara terfokus (*Focus Observatian*) dan akhirnya setelah lebih banyak lagi dilakukan analisis dan observasi yang berulang-ulang maka dilakukan observasi selektif (*Selective Observation*), sekalipun demikian penulis masih melakukan observasi deskriptif (*Deskriptif Observation*)

b. Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁵⁷

Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam wawancara ini adalah

- 1) Menentukan siapa yang diwawancarai.
- 2) Mempersiapkan wawancara.
- 3) Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara pro aktif, bebas dan dilakukan berkali-kali.
- 4) Menghentikan wawancara jika dirasa cukup dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.

c. Teknik dokumentasi.

⁵⁷ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Malang: PPS UIN Malik Ibrahim, 2011), 2 .

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁵⁸

Dokumenter atau dokumentasi, berasal dari kata dokumen artinya barang-barang tertulis yaitu mengumpulkan semua catatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik bahasan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan obyek yang dicatat.
- 2) Menentukan langkah pencatatan.
- 3) Menentukan aspek dan jenis yang dicatat.
- 4) Menentukan cara penulisan catatan yang dapat dimasukkan dalam dokumentasi.

Tabel 1.2 Metode dan Instrumen Pengumpul data.⁵⁹

No	Jenis Metode	Jenis instrumen
1	Angket (Questionnaire)	a. Angket (questionnaire) b. Daftar cocok (checklist) c. Skala (scale) d. Inventori (inventory)
2	Wawancara (Interview)	a. Pedoman wawancara (interview guide) b. Daftar cocok (checklist)
3	Pengamatan (observation)	a. Lembar pengamatan b. Panduan pengamatan c. Panduan observasi (observation sheet atau observation schedule) d. Daftar cocok (checklist)
4	Ujian atau tes (test)	a. Soal ujian (soal tes atau tes) b. Inventori (inventory)
5	Dokumentasi	a. Daftar cocok (checklist) b. Tabel

⁵⁸ Ibid.,3.

⁵⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 60.

7. Validasi Data.

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian itu harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah:

a. Triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan peneliti ada 2, yaitu:

a. Triangulasi Sumber.

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif⁶⁰. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya. Triangulasi sumber yang dipakai yaitu, Pengurus KSPPS BMT Nurul Ummah dan Nasabah.

b. Triangulasi Metode.

Peneliti menggunakan metode yang sama pada peristiwa berbeda atau menggunakan dua atau lebih metode yang berbeda untuk objek peneliti yang

⁶⁰ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 173.

sama.⁶¹ Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara lalu membandingkan dengan isi dokumen yang terkait.

b. Reliabilitas.

Reliabilitas berasal dari kata *reliability*, *reliable* yang artinya dapat dipercaya, berketetapan,⁶² artinya data yang diperoleh harus sesuai dengan realitas yang ada. Sedangkan prosedurnya meliputi:

- 1) Pengecekan hasil traskrip, gambar maupun data lapangan.
- 2) Membandingkan data-data dilapangan dengan koding agar tidak ada deviasi dan makna yang mengambang.
- 3) Melakukan kroscek dan membandingkan hasil temuan.

8. Analisis data.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³ Adapun prosedurnya yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Prosedur penyajian data.

Setelah data dikumpulkan maka kegiatan selanjutnya adalah menyajikan atau menampilkan data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam penyajian data ini, penulis sajikan dalam bentuk uraian yang bersifat *induktif*,

⁶¹ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara 2003), 108.

⁶² Ismail Nuridin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 169

⁶³ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 330.

deduktif dan komparatif disamping sajian pendukung dalam bentuk contoh-contoh yang disajikan dalam banyaknya peristiwa yang terjadi.

b. Prosedur analisis data.

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1) Analisis data selama pengumpulan.

Analisis ini dilakukan sebagai proses penelitian dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat terhadap fokus yang dikaji lebih lanjut, penajaman fokus, pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, dan pengorganisasian data, sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut begitu selesai pengumpulan data secara keseluruhan.

Tujuan akhir dalam analisis ini adalah untuk memahami seluruh data yang telah dikumpulkan dan data yang belum terjaring, selain itu melalui kegiatan ini dapat dipikirkan mengenai peluang-peluang pengumpulan data berikutnya yang seringkali kualitasnya lebih baik dalam rangka mengisi kekurangan data dan menguji hipotesis atau gagasan yang muncul selama pengumpulan data.

2) Analisis data setelah pengumpulannya.

Setelah data yang diperlukan selesai dikumpulkan semuanya, maka kegiatan selanjutnya adalah menganalisis lebih lanjut secara intensif.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis ini adalah:

a. Pengembangan sistem kategori pengkodean.

Dalam kegiatan ini semua data yang berwujud catatan lapangan, termasuk semua ringkasan kontak dan kasus sementara yang pernah dibuat selama pengumpulan data dibaca dan ditelaah kembali secara

seksama. Berdasarkan penelaahan itu lalu diidentifikasi topik-topik liputan dan dikelompokkan kedalam kategori-kategori.

Setiap kategori liputan dibuat kode-kode yang menggambarkan cakupan topik. Kode tersebut yang nantinya digunakan alat untuk mengorganisasi satuan data agar kode-kode tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka setiap kode diberi batasan operasionalnya berdasarkan maknanya.⁶⁴

b. Penyortiran data.

Setelah sistem kategori pengkodean semua kode dan batasan operasionalnya dibuat, semua catatan lapangan dibaca kembali dan setiap data yang tertera didalamnya diberi kode yang sesuai. Kode-kode tersebut dituliskan pada bagian tepi lembar catatan lapangan, kemudian semua satuan catatan data tersebut disortir atau dikelompokkan .

c. Penyajian data.

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian, oleh karena itu dalam penyajian data perlu dirumuskan kesimpulan-kesimpulan dari setiap fokus yang telah dianalisis sebelumnya.

3) Audit hasil analisis data.

Yaitu proses pemeriksaan terhadap alur analisis data untuk mengetahui proses munculnya kesimpulan penelitian.

⁶⁴ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metode Penelitian sosial* (Surabaya: Media sahabat Cendikia, 2019),205.

Audit hasil analisis data ini merupakan suatu upaya yang harus ditempuh dalam setiap akhir penelitian untuk menetapkan bahwa kesimpulan yang dirumuskan betul-betul *shahih* berdasarkan data yang ada.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain

a). Metode Deskriptif.

Yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada yakni ketentuan mengenai Wakaf Uang dan *Cowdfunding* Wakaf Uang, pelaksanaan dan pentasyarufannya serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

b). Metode deduktif.

Yaitu menggunakan teori-teori dan peraturan-peraturan yang ada mengenai Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat secara umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus.

c). Metode Komparatif.

Yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh kemudian membandingkan antara kedua data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulannya.

4). Menarik Kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data menurut mereka adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang terkumpul. Penyajian data diartikan sebagai penyajian

informasi yang tersusun. Sedangkan kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.⁶⁵

1. Sistematika Pembahasan.

Disertasi ini ditulis berdasarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari bagian depan penelitian, bagian substansi dan bagian belakang. Bagian depan disertasi terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persetujuan promotor, halaman pengesahan tim penguji, pedoman transliterasi, motto, abstrak, pernyataan ucapan terimakasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Bagian substansi disertasi diuraikan berdasarkan bab pendahuluan, bab landasan teoretik, bab hasil penelitian, bab pembahasan dan penutup.

Berikut uraian alur sistematika Pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, dimana potensi umat berupa wakaf sungguh luar biasa besarnya namun masih belum bisa dikelola secara optimal dengan manajemen modern, akibatnya manfaat wakaf belum bisa dirasakan secara maksimal oleh umat Islam, terutama wakaf uang yang juga belum banyak tergali, disisi lain banyak umat islam yang kondisi ekonominya kurang bagus sehingga membutuhkan sentuhan pemberdayaan untuk membangkitkan mereka agar bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi karenanya perlu adanya *role model* yang bisa dicontoh dalam menggali potensi umat berupa wakaf uang dan sekaligus pemanfaatan dan pengelolaannya, hal ini telah diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem karena perlu diteliti lebih mendalam untuk mendapatkan

⁶⁵ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metode Penelitian sosial* (Surabaya: Media sahabat Cendikia, 2019),206.

gambaran yang jelas tentang model dan strategi Pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Ngasem. Pada Bab Pendahuluan ini juga dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu untuk melihat sisi-sisi yang sama maupun yang berbeda dalam penelitian ini serta untuk melihat keterkaitannya dalam hal subyek maupun obyek, juga dibahas Kerangka Teoretik untuk memahami alur konseptual penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Bahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan kajian teori yang berisi beberapa Sub Bab yaitu tentang Konsep wakaf secara umum dan Wakaf uang secara khusus, mengingat tentang hukum wakaf uang, masih terdapat perbedaan pendapat antara Imam Mazhab, maka juga dibahas hukum wakaf uang baik secara Fiqih maupun secara perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Juga dibahas *Crowdfunding* wakaf uang, Fungsi dan peran BMT, mekanisme pembiayaan BMT serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Syariat Islam. Penjabaran teori-teori pemberdayaan sebagai *guide* dalam analisis hasil Penelitian.

BAB III PAPARAN HASIL PENELITIAN

Bab yang ketiga adalah tentang temuan penelitian, yang menjadi jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah yang berisi sub bab data lapangan dari wawancara, data lapangan dari studi dokumentasi, dan data lapangan dari *observasi*, meliputi Profil dan Kinerja KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem yang berkaitan dengan Program *Crowdfunding* wakaf Uang, Mekanisme penghimpunan wakaf uang dengan sistem *Crowdfunding*

wakaf uang, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf Uang, juga Mekanisme Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem untuk kesejahteraan ekonomi Masyarakat. Hal ini penting karena dari sini didapatkan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan pola gerakan Wakaf Uang berbasis *Crowdfunding* bagi nasabah di pedesaan, dari sini didapatkan gambaran untuk dapat dianalisis tentang mekanisme gerakan *Crowfundig* wakaf uang, Pengelolaan wakaf uang setelah terkumpul dan model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini diuraikan analisis hasil penelitian dengan megkonfirmasi pada semua item yang diteliti dengan pendekatan studi kasus sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif berupa upaya yang seharusnya dilakukan oleh KSPPS BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hasil *crowdfunding* wakaf uang. Pada Bab ini dianalisis tentang penghimpunan wakaf uang berbasis *crowdfunding* wakaf uang, Analisis Pengelolaan dan Penggunaan wakaf uang, mitigasi resiko pengelolaan wakaf uang dan analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem.

Analisis ini penting karena menemukan model pemberdayaan sekaligus implikasi teoretik dan implikasi praktis penelitian ini. Dengan demikina dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi semua pihak baik KSPS BMT Nurul Ummah, Pengambil Kebijakan dan juga Nasabah.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi Kesimpulan, Implikasi Teoritik dan praktis, keterbatasan studi dan juga rekomendasi yang ditujukan kepada BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem, Pengambil Kebijakan, juga dunia akademik dan masyarakat pada umumnya, dengan harapan semoga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis *crowdfunding* wakaf uang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Konsep Wakaf Uang.

1. Pengertian Wakaf Uang.

Secara etimologis kata waqaf (الْوَقْفُ) berasal dari bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqfan*.¹ yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan.² Di dalam kamus Lisanul Arab, kata waqaf bisa punya beberapa makna, antara lain :

- a. *Al-habs* (الْحَبْسُ), yang artinya menahan. Seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.
- b. *Al-man'u* (الْمَنْعُ), yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.
- c. *As-suku>n* (السُّكُونُ), yang artinya berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan. Di dalam surat ash-Shaffat ayat 24, ada kalimat yang menyebutkan makna menahan

وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُؤُونَ

Tahanlah mereka (di tempat penghentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.³

Sedangkan secara istilah fiqih, kata waqaf didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi diantaranya :

- a. As-Syafi'iyah.

Para ulama yang mengikuti mam Syafi'i mendefinisikan waqaf sebagai :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاءَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

¹ Ahmad Syarwat, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Rumah Publishing, 2018), 7.

² Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1989), 1683.

³ Ibnu Mandur, *Lisanul Arab* jilid IX (Beirut: Dar shadir, tt), 359 – 360.

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dihukumi mubah yang ada.

b. Al-Hanabilah.

Ulama pengikut Imam Hambali mendefinisikan waqaf sebagai :

تَحْيِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصْرِيفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ
يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ بِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Menahan harta yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik yang mempunyai kewenangan penggunaan hartanya secara mutlak dengan tetap menjaga kekekalan harta dalam pengawasannya dan hasilnya dipergunakan pada jalan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah swt

c. Al-Hanafiyah

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya punya definisi yang unik tentang waqaf yaitu:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَتَصَدَّقَ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ

Menahan suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.

Definisi versi Abu Hanifah ini terkenal kontroversial di tengah jumhur ulama, mengingat dalam pengertian beliau, harta yang sudah diwaqafkan itu tetap masih menjadi milik yang memberi wakaf. Keanehan pendapat Abu Hanifah ini ditanggapi oleh kedua murid beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Tidak seperti pendapat guru mereka, kedua ulama besar dari mazhab Hanafi ini mendefinisikan waqaf sama dengan pendapat jumhur ulama, yaitu sebagai harta yang sudah menjadi milik Allah SWT dan bukan lagi milik yang memberi waqaf.

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ وَصَرَفَ مَنْفَعَتَهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

Menahan 'ain suatu harta yang hukumnya telah menjadi milik Allah dan menggunakan manfaatnya untuk yang disukai.

Secara *terminologis*, wakaf adalah menahan harta milik atas harta benda untuk dikelola dan disalurkan hasilnya sesuai niat awal. Sehingga uang yang telah

diwakafkan tidak boleh berkurang sedikitpun, karena keabadian dan manfaat benda menjadi syarat utama, namun tetap dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan dan kepentingan publik.⁴

Penjelasan tentang wakaf uang juga dijelsakan oleh Prof. A. Mannan, Beliau menjelaskan bahwa wakaf uang harus dilakukan oleh individu, kelompok, atau dalam bentuk lembaga maupun badan hukum. sehingga, wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nazhir secara tunai.⁵ Dalam beberapa literatur, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf uang.⁶ Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Kementerian Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan⁷. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. disebutkan bahwa Wakaf Tunai (*Cash waqf*) yang diterjemahkan dengan wakaf uang, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.⁸ Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.⁹

Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Wakaf adalah perbuatan hukum *wa>kif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 13.

⁵ Ahmad Djunaidi, *Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007), 6.

⁶ Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2010), 164.

⁷ Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007), 3.

⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan pemberdayaan Wakaf, 2013), 1.

⁹ Fatwa MUI, tentang Hukum Wakaf Uang 11 Mei 2002.

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syariah*.¹⁰

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “uang“ sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”uang” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.¹¹

2. Sejarah Wakaf Uang.

Di masa awal Islam Praktik wakaf telah dikenal. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu berlebihan kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah tindak lanjut dari praktik masyarakat sebelum Islam¹². Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadith memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan

¹⁰ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1

¹¹ A.Faishal Haq, “Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi”, *Jurnal Maliyah*, Vol.02, No.02, (Desember, 2012).

¹² Ilchman, Warren F, et.al. *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia* (Jakarta: CSRC,2006)

keuntungannya sebagai wakaf.¹³ Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dalam bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha'* dan para keturunannya.¹⁴ Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab Sunni, dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *Baitul Ma>l* sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan mazhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syi'ah yang di bawah dinasti sebelumnya, yaitu Fatimiyah. Salahuddin al-Ayyubi juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'i, madrasah Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah Mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al Fi>>l*.¹⁵

Hukum mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin al-Ayyubi adalah boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin asy-Syahid

¹³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah,t.th. IX),330.

¹⁴ Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007a) ,12.

¹⁵ Ibid 12

mewakafkan harta milik negara. Nuruddin mewakafkan harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu, Ibnu Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*). Argumentasi kebolehan ini ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.¹⁶

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Tetapi, yang banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar. Juga, pada masa dinasti Mamluk terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Misalnya, mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.

Di era modern ini, wakaf uang yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para *aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).

Sekilas tentang Bangladesh, negara ini termasuk negara miskin dan terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 120 juta dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Selain itu, kondisi alam yang seringkali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering ditimpa bencana banjir dan angin topan. Peningkatan populasi Bangladesh cukup padat, yaitu 717 orang per km persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai macam dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari

¹⁶ Achmad Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007),13.

penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya beberapa masalah pemenuhan kesehatan masyarakat, pengangguran, dan migrasi internal. Terlepas dari fenomena kehidupan masyarakat yang relatif miskin dan serba kekurangan, di bidang yang lain, terutama dalam pengamalan ajaran keagamaan, masyarakat Bangladesh bisa dianggap begitu antusias dalam hal praktik ajaran keagamaan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Wakaf uang, selain juga wakaf reguler, menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh *Social Investment Bank Ltd* (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), *Quard-e-Hasana Certificate*, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*) dan sebagainya.

Dari sini kita bisa melihat bahwa perkembangan wakaf uang di Bangladesh cukup baik dan modern yang bisa dicontoh dan dipraktikan dalam pengelolaan wakaf uang.

3. Hukum wakaf dan dasar hukumnya.

Jumhur ulama semuanya sependapat bahwa waqaf adalah bagian dari sedekah yang hukumnya disunnahkan di dalam syariat Islam , dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Secara umum kita sebagai muslim telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mensedekahkan sebagian dari harta yang kita punya, sebagaimana firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92)¹⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah¹⁸ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(Al Baqarah :261)¹⁹

b. Al Hadith.

Sedangkan disyariatkan wakaf secara lebih detail dan konstektual adalah hadith Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* yang menceritakan kisah ayahandanya sendiri, sebagai orang yang kali pertama mendapat saran dari Rasulullah SAW untuk mewakafkan kebun kurmanya. Sahabat Umar memperoleh kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang khaibar.

Lengkapnya adalah hadith berikut:

¹⁷ Al-Qur'an,3: 92.

¹⁸ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁹ Al-Qur'an, 2: 261

أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصَبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَا مُرُّ بِهِ؟ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبِسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا . قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤَهَّبُ وَلَا يُؤْرَثُ وَتَصَدَّقْ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّعِيفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Umar ra berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, "Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?". Maka Rasulullah SAW berkata, "Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan". Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan (HR. Muttafaq 'alaihi).²⁰

Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadith inilah yang secara nyata menegaskan pensyariaan wakaf atas harta, sekaligus juga menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan dari wakaf itu sendiri.²¹

Perang khaibar yang terjadi di tahun ketujuh setelah hijrah merupakan perang yang amat fenomenal dalam *sirah nabawiyah*. Selain dapat menumpas habis kekuatan yahudi sampai ke akar-akarnya, perang khaibar juga menghasilkan pemasukan finansial yang teramat besar. *Ghanimah* dari perang yang terjadi di lembah khaibar, 100 mil utara Madinah ke arah Syam ini mampu memperbaiki perekonomian Madinah kala itu. Bahkan para sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin Makkah, setelah perang ini dan mendapat bagian besar dari *ghanimah*, mereka pun bisa membayar semua hutang mereka dari sahabat

²⁰ Muh>ammad Ibn Isma>‘il Abu> Abd.Allah Al-Bukha>ri>, *S{ah}i>h al-Bukha>ri>*, Juz III (Beirut: Da>r Ibnu Kathi>r, tt),1019.

²¹ Ahmad Syarwat, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Rumah Fiqi Publishing, 2018), 15.

anshar penduduk Madinah, atau bisa mengembalikan apa yang telah pernah dulu diberikan oleh para saudara mereka muhajirin. Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* menyatakan bahwa belum pernah mereka merasa kenyang atas harta *ghanimah* kecuali dalam perang Khaibar ini. Demikian juga diungkapkan oleh Aisyah *radhiyallahuanha*, "Sekarang kenyanglah kita dari kurma". Salah satu yang ikut kebagian harta berlimpah dari harta rampasan perang khaibar ini adalah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*, berupa kebun kurma yang amat luas dan penghasilan yang amat tinggi nilainya setiap panen. Oleh Rasulullah SAW, harta setinggi itu nilainya, disarankan untuk diwakafkan di jalan Allah, agar mendapatkan nilai pahala yang juga berkali-kali lipat bilangannya. Selain hadith tentang *ghanimah* besar di atas, juga ada dalil lain yang juga menjadi dasar disyariatkan wakaf, yaitu hadith tentang tidak putusnya amal seorang anak Adam meski sudah wafat. Di dalam hadith yang amat terkenal itu, salah satunya amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah *shadaqah jariyah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
 انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ
 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)²²

4. Hukum wakaf uang menurut ulama fiqih.

²² Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Al Muslim*, Juz V (Beirut: Dar Al auqaf, tt),73.

Kalangan ulama fikih masih sering kali berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan uang. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:

- a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain ulama syafiiyah. Ibnu Abidin mengemukakan, bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama *Syafi'iyah* sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, dalam kitab *Ianah at-thalibin* yang mengemukakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.²³

²³ Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri, *I'anatut Tahalibin*, Juz III, (Kairo: Isa al halabi, tt), 157.

Ibnu Qudamah dari ulama mazhab Hambali dalam kitab *Al-Mughni*, beliau berpendapat bahwa wakaf uang itu tidak sah hukumnya. Sebagaimana tulisan beliau dalam kitab *Al-Mughni* :

قَالَ: وَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَوْقَهُ غَيْرُ حَائِزٍ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَأَدْنَانِيرٍ وَالدَّرَاهِيمِ وَالْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ وَالشَّمْعِ وَأَشْبَاهَهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ, وَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ بِهِ لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ

Artinya: Abu Al-Qasim berkata: “Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan merusaknya seperti emas dan perak (maksudnya uang), makanan dan minuman, tidak boleh untuk diwakafkan (tidak sah untuk dijadikan wakaf). Kesimpulan dari hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya tanpa merusaknya seperti dinar dan dirham (uang), makanan dan minuman, lilin dan yang lainnya tidak sah untuk dijadikan wakaf, karena wakaf adalah mengekalkan pokoknya (barangnya) dan menyedekahkan manfaatnya, sedangkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak/melenyapkannya tidak dapat digunakan untuk itu.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas, Ibnu Qudamah mempunyai pandangan tersendiri dalam penetapan kriteria-kriteria obyek wakaf. Barang-barang yang tidak boleh untuk diwakafkan diantaranya adalah *dinar/dirham* (uang), yang pada saat itu *dinar/dirham* dianggap sebagai uang alat untuk transaksi, selain itu termasuk tidak boleh diwakafkan adalah lilin, makanan dan minuman, karena benda-benda tersebut mudah rusak.

Praktik wakaf uang sesungguhnya telah dikenal lama dalam sejarah Islam, tepatnya sejak awal abad kedua hijriyah, karena itu banyak juga ulama yang membolehkan wakaf uang antara lain:

- 1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam az Zuhri (wafat tahun 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwin al-Hadith, memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, yang saat itu

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI (Beirut : Dar Kitab Ilmiah, tt), 235.

berupa dinar dan dirham, untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.²⁵

2) Ulama Mutaqaddimin Mazhab Hanafi

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar ihtihasan *bil al-urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud;

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.²⁶

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*Urf*' (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Cara melakukan wakaf Uang menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.²⁷

Jika kita cermati sesungguhnya perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf Uang amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syariah, atau dikelola oleh Lembaga keuangan yang

²⁵ Abu Suud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf Al Nuqud*, (Beirut, Dar Ibu Hazm, 1997), 20 – 21

²⁶ Ahmad Ibu Hambal, *Musnad Ahmad*, bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadith Nomor 3600 juz VI (Muassasah Ar Risalah, tt), 84.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Juz III (Damsyq: Dar> Al Fikri, 1985), 162.

mempunyai system manajemen keuangan yang sehat seperti BMT, dan keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf Uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama.²⁸

3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf uang pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang (cash waqf/waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga.

4) Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Wakaf adalah perbuatan hukum *wa>kif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

5. Regulasi yang mengatur wakaf uang di Indonesia.

Wakaf uang merupakan fenomena baru di Indonesia. Model wakaf uang atau lebih dikenal dengan istilah wakaf uang baru muncul pengaturannya dalam UU Wakaf. Sebelum UU Wakaf lahir belum ada pengaturan atau regulasi terkait dengan wakaf uang, pengaturan wakaf lebih tertuju pada pengaturan wakaf harta tidak bergerak khususnya tanah. Regulasi terkait dengan wakaf uang adalah:

²⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Pengelolaan wakaf Uang* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat pemberdayaan wakaf, 2013), 3.

²⁹ Pasal 1, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf .

Pertama, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 Ayat 5 mendefinisikan benda wakaf tidak hanya mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak secara konvensional tetapi juga mencakup benda ekonomi modern seperti surat berharga dan hak karya intelektual. Dengan pendefinisian benda wakaf seperti ini maka uang dapat dikategorikan sebagai benda wakaf karena memiliki daya tahan lama dan nilai ekonomi. Penegasan uang sebagai benda wakaf terdapat dalam bagian keenam tentang harta benda wakaf pasal 1 tentang harta benda bergerak. Pengaturan khusus wakaf uang terdapat dalam bagian kesepuluh yang membahas wakaf benda bergerak berupa uang. Pelaksanaan wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk menteri. Pernyataan kehendak wakaf uang dilakukan secara tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah di mana wakaf uang itu dilakukan. LKS mempunyai kewajiban melaporkan wakaf uang ke menteri.

Kedua, Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan khusus terkait pengelolaan wakaf uang terdapat pada paragraf 3 mengenai benda bergerak berupa uang. Paragraf ini terdiri dari 6 Pasal. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 mengatur tentang keharusan wakaf uang dengan mata uang rupiah dan kewajiban mengkonversi ke mata uang rupiah bila asalnya dari mata uang non rupiah. Ayat 3 dan 4 Pasal ini menggariskan kewajiban wakif dalam proses mewakafkan wakaf uang. Pasal 23 – 25 mengatur tentang lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang atau disingkat LKS-PWU. Pasal 26 mengatur tentang sertifikat wakaf uang (SWU). Pasal 27 mengatur ketentuan wakaf temporer dalam wakaf uang. Pengaturan khusus wakaf uang lain terdapat dalam bagian ketiga tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Pasal 37 Ayat 3 yang menggariskan PPAIW khusus wakaf uang adalah pejabat Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) setingkat kepala Seksi. Ayat 4 dan 5 mengatur kemungkinan notaris sebagai PPAIW termasuk untuk wakaf uang. Pengaturan yang terkait dengan investasi wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tersebar dalam beberapa Pasal dan Ayat. Pasal 23 menegaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang harus melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pasal 25 poin c dan d menegaskan posisi lembaga keuangan syariah bukan sebagai nazhir wakaf uang tapi hanya perantara dan keharusan menempatkan dana wakaf ini dalam rekening *wadi'ah* atas nama nazhir. Pasal 48 Ayat 1 memberi kewenangan kepada BWI untuk membuat peraturan yang wajib dijadikan pedoman dalam pengelolaan wakaf uang. Dalam Ayat 2-3 dan 4 ditegaskan investasi wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. Investasi di perbankan syariah harus masuk dalam program penjaminan LPS adapun investasi di luar perbankan harus diasuransikan dalam asuransi syariah.

Ketiga. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Keempat, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Kelima, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran Nazhir wakaf uang

6. Potensi wakaf uang di Indonesia.

Menurut M. Umar Chapra, bahwa diantara dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan, investasi, kerja keras dan kesungguhan, dan potensi wakaf uang yang digunakan

untuk investasi bisnis seperti difatwakan Muhammad Ibnu Abdulah Al-Anshari akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi model investasi.³⁰

Potensi pengembangan wakaf uang di Indonesia sangat besar. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi jika penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta-10 juta perbulan. jika dikaji secara numerik akan memiliki potensi yang sangat besar, misalnya warga yang berpenghasilan Rp 0,5 juta sebanyak 4 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 2 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 600 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta sebanyak 1 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 1,2 juta, maka akan terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun. Ini merupakan aset yang sangat potensial.³¹ Apalagi jika bisa dimaksimalkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam saat ini sebesar 236,53 juta jiwa (86,88%) dari total penduduk Indonesia.

Manfaat wakaf yang berupa uang atau jasa, dapat diberdayakan guna

³⁰ Umar Chapra., M. ,*The Future of Economic and Isami Perpective* (Jakarta: Shariah Economic and Banking Institute, 2001), 311.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf* (Jakarta Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 93.

pengembangan kapasitas masyarakat³². Beberapa bentuk pengembangannya, sebagai contoh, dapat berupa:

Pertama, aktivitas bina sosial yang berisi program pelatihan kerja dan usaha bagi para pengangguran, penanganan dan rehabilitasi anak jalanan ataupun rehabilitasi masyarakat yang mengidap penyakit masyarakat (narkoba, premanisme, prostitusi).

Kedua, manfaat wakaf dapat juga dipergunakan untuk membantu pengembangan lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Ada beberapa cara, seperti pendirian sekolah gratis, membantu menyediakan buku-buku pelajaran, dan seragam sekolah. Selain itu, beberapa bantuan lain yang dapat diberikan dalam hal pendidikan adalah pemberian bantuan peralatan-peralatan penunjang pendidikan, pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi, serta pemberian biaya bagi guru-guru yang sungguh-sungguh menyumbangkan ilmunya, sebagaimana yang banyak terjadi di daerah-daerah pelosok.

Ketiga Di bidang kesehatan, wakaf uang juga dapat dipergunakan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan misalnya terkait hidup sehat. Mengingat kesadaran masyarakat Indonesia terkait hidup sehat masih sangat minim kesadaran untuk berperilaku hidup sehat bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, dan bahkan MCK yang layak, bisa jadi salah satu bentuk aktualisasi pemanfaatan wakaf bagi masyarakat. Dan tentunya, program-program pengobatan umum dan perbaikan gizi juga perlu dilakukan pada anak.

Keempat, wakaf dapat mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu langkah baiknya jika hasil wakaf bisa dijadikan modal kerja para pengusaha kecil. Meskipun begitu, setelah modal diberikan harus diikuti dengan

³² Kementerian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 39.

program pelatihan dan pembinaan bagi pengembangan kapasitas pengusaha kecil. Bila manfaat wakaf uang berhasil memberdayakan perekonomian masyarakat, hal ini dapat mendukung penguatan kesejahteraan.³³

Wakaf menjadi penguat masyarakat sipil, tidak saja dari aktivitas keuangan yang dikelola, tapi juga aktivitas sosial yang mendorong penguatan masyarakat sipil. Salah satu faktor penting yang menopang demokrasi di suatu negara adalah kuatnya modal sosial, yaitu kesadaran untuk berbuat baik, beramal dan memberikan pelayanan sukarela bagi orang lain dan masyarakat umum. Dengan demikian, praktik wakaf mendorong pada penguatan demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi beberapa studi sudah memperlihatkan di berbagai tempat bahwa filantropi (wakaf adalah salah satu bentuk praktik *filantropi*) merupakan tanda dari keberadaan *civil society*. Wakaf secara tidak langsung berperan mempererat persatuan bangsa. Sebab, masyarakat secara sadar turut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dalam wakaf, masyarakat pun secara sukarela mendermakan hartanya untuk perubahan masyarakat menuju arah yang lebih baik.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana diperkirakan 229 juta Muslim berada di sana. Ini adalah 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Atau sekitar 13% dari populasi Muslim dunia.³⁴ Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, wakaf identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Hal ini ditunjukkan melalui data dari BWI (2016) bahwa Indonesia memiliki tanah seluas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi, namun pemanfaatan tanah wakaf masih terbatas pada proyek pembangunan fasilitas ibadah seperti pembangunan masjid sebesar 44.3% dan mushola sebesar

³³ Kementerian Agama RI, *Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia* (Jakarta:Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 78.

³⁴ <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses tanggal 13 Juli 2020

29.50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan sosial atau *mu'amalah* hanya sebesar 8.40%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif. Sedangkan potensi wakaf uang sebesar 18 Triliyun dan baru terealisasi 400 Milyar.³⁵ ini menunjukkan bahwa potensi wakaf uang masih sangat besar untuk digali.

Undang-undang No. 41/2004 Pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Mata Uang diklasifikasikan menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak. Penerapan wakaf uang pada masa sekarang, mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda-benda fisik yang tidak bergerak. Secara umum, wakaf benda tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya.

Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang kemudian dikelola oleh *nazhir* secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Dengan demikian, dalam wakaf uang, yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh *nazhir*, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauquf 'alaih*³⁶.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang No.

³⁵<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-triliun>. Diakses tanggal 12 Juli 2020

³⁶ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1 (2017) , 195

41 tahun 2004 tentang wakaf, Indonesia dapat menjadikan dana wakaf uang sebagai sarana pengembangan ekonomi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi *nazhir* wakaf nasional yang berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 Tanggal 13 Juli 2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Tercatat hingga 3 Oktober 2019, terdapat 224 lembaga *nazhir* wakaf uang yang telah resmi terdaftar di BWI.³⁷

Di Indonesia persoalan wakaf sudah diatur secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir tentang wakaf, maka diharapkan mampu melakukan pengembangan konsep wakaf kearah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat ini yang diharapkan adalah tindakan nyata dan bukan sekedar berwacana.

Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia merupakan suatu modal potensial untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan dengan baik maka akan terdapat potensi dana yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat.

Pada dasarnya wakaf uang mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Setidaknya terdapat empat manfaat utama dari wakaf uang saat ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Pertama: wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu.

Kedua: melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga: dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan

³⁷ <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Daftar-Nazhir-Wakaf-Uang-BWI-per-Oktober-2019.pdf> diakses tanggal 16 Juli 2020.

Islam yang aliran dananya terkadang sangat kurang dan menggaji civitas akademika seadanya.

Keempat, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.³⁸

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Wakaf uang bisa menjadi solusi untuk memberdayakan aset wakaf nasional yang *idle* atau menganggur dan tidak termanfaatkan selama ini. Di Indonesia saat ini wakaf uang dilihat dari segi infrastrukturnya telah lengkap dan tinggal pelaksanaannya saja.

Jika wakaf uang dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Wakaf uang sangat potensial untuk menjadi sumber dana abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.

Persoalannya, bagaimana cara menghimpun dan mengelola dana sebanyak itu? Meminjam pendapatnya Mannan, pengelolaannya dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi kelompok-kelompok komunitas masyarakat, sebagai contoh ia mengajukan proposal pendirian mini market komunitas yang didirikan diatas tanah wakaf. Di tempat ini terdapat toko-toko yang menjual barang-barang keperluan masyarakat, balai pertemuan, pelayanan kesehatan dengan fasilitas kredit, fasilitas pendidikan non formal dan pelatihan-pelatihan, sehingga dana wakaf bermanfaat untuk pembangunan keluarga dengan memberdayakan proyek-proyek ekonomi skala kecil.³⁹

³⁸ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *De jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Semarang Vol. 2, (Desember 2010), 172.

³⁹ Muhammad Sofyan, "Wakaf antara Peluang dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)" *Moraref* Kemenag.go.id 2013.

B. *Crowdfunding* wakaf uang.

1. Konsep *Crowdfunding*

Urun dana, atau *crowdfunding*, adalah salah satu alternatif metode pendanaan bisnis yang sedang populer di dunia. Umumnya, *crowdfunding* “dibungkus” dalam sebuah platform web yang menjadi tempat bertemunya *project owner* dengan publik yang memberikan dana. Nantinya *project owner* akan memberikan sebuah produk atau layanannya sebagai timbal balik.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam platform *crowdfunding*, yaitu *project owner*, *supporter* (publik yang memberikan dukungan dana), dan penyedia *platform*. Secara garis besar *crowdfunding* itu adalah pendanaan beramai-ramai atau patungan. *Crowdfunding* memungkinkan puluhan bahkan ratusan orang patungan mewujudkan suatu proyek komersial maupun penggalangan dana untuk kepentingan sosial. *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *Artistshare*. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding* lainnya seperti *kickstarter* yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan *Gofundme* yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. *Crowdfunding* sendiri sudah cukup terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan \$ 16,2 miliar dollar di tahun 2014.⁴⁰ Di Indonesia, *Crowdfunding* masih belum terlalu populer, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen pengumpulan dana

⁴⁰ <http://www.marketwired.com/press-release/crowdfunding-market-grows-167-2014-crowdfundingplatforms-raise-162-billion-finds-research-2005299.htm> diakses pada Tanggal 9 Juli 2020

investasi. Penggunaanya relatif mudah serta sudah berbasis internet sehingga dapat diakses setiap orang. Dalam prakteknya, seseorang atau unit usaha yang membutuhkan pendanaan dalam proyeknya akan mengajukan proposal beserta jumlah dana yang mereka butuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut melalui website pengelola *crowdfunding*. Masyarakat akan mempelajari proposal yang diajukan tersebut, dan seandainya proyek tersebut dianggap menarik, maka mereka akan menyetorkan modal untuk mendanai proyek tersebut. Dalam *crowdfunding* biasanya tidak ada batasan jumlah minimum untuk melakukan penyetoran modal sehingga setiap kalangan dapat berpartisipasi, walaupun tentu saja ada perbedaan imbal balik sesuai dengan nominal yang pendonor setorkan. *Crowdfunding* dibagi dalam 4 jenis yaitu:

- a. *Donation Based*. Sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada *donation based crowdfunding* memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dsb.
- b. *Reward Based*. Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut.
- c. *Debt Based*. Sebenarnya *crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.

d. *Equity Based*. Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen.⁴¹

2. *Crowdfunding* dalam Islam.

Seiring berjalannya waktu dan teknologi, maka berkembang pula cara orang melakukan pekerjaannya termasuk dalam bisnis, hal tersebut perlahan juga diikuti *fintech* konsep syariah yang di dalamnya termasuk *crowdfunding* syariah. Jika ditinjau dari hukum agama Islam, *crowdfunding* memang tidak bertentangan dengan hukum syariat yang ada bahkan dapat dikatakan sangat sesuai. Namun hal itu selama sistem dan konsep yang digunakan memang sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada. Jadi, penerapan *crowdfunding* ini dibolehkan selama masih memegang nilai-nilai syariat yang ada. Dasar hukum dari *crowdfunding* adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴²

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah hukumnya. Kebolehan dalam melakukan *mu'amalah*, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun bisnis lainnya didasarkan pada kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴³

⁴¹ <http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf> di akses pada Tanggal 9 Juli 2020 .

⁴² Al Quran 5:2

⁴³ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenada Medai Gurup,2007),10.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia, akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain maka hal itu tidak dibenarkan. Untuk itu perlu dilihat bagaimana *fintech crowdfunding* dari pandangan agama Islam. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam maka diperolehkan.

Crowdfunding Syariah merupakan sistem bisnis *crowdfunding* yang berbasis agama Islam. Proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan diizinkan oleh agama Islam. Demikian juga uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu proyek harus dijamin halal. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah, hal tersebut untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk adalah sah, maka untuk sementara waktu pemilik uang (calon penyandang dana) wajib mengisi formulir pernyataan tentang kehalalan uang tersebut.⁴⁴

Menjalankan *crowdfunding syariah* terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Inisiator/Pengaju Proyek, pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
- b. Penyandang dana potensial, merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun kelompok.
- c. Operator *crowdfunding*, atau disebut juga pihak penyelenggara *platform*.
- d. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.

⁴⁴ Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, "Analisa *Crowdfunding Syariah* berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah", *Al Manahij* Vol XII No. 2 (Desember 2018).

Konsep *crowdfunding* syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. *Crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif *syariah compliance* atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep *crowdfunding* syariah ingin berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari *maysir, riba, gharar, dharar dan zalim*. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.⁴⁵


3. Mekanisme *Crowdfunding* wakaf uang.

Fitur unik dari *crowdfunding* adalah potensi untuk mempercepat volume pengumpulan dana wakaf sekaligus mempromosikan dan meningkatkan aktivitas pendanaan dengan menyetuk kelompok tertentu yang memiliki motif *filantropisme* yang sama. Perhatian, kepercayaan, kerjasama kolektif, dan pengumpulan uang bersama merupakan empat aspek penting dalam melakukan *crowdfunding*. Oleh karena itu empat aspek tersebut menjadi prinsip *crowdfunding* dalam menjalankan misi sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dengan begitu donatur akan merasa puas karena dana yang didonorkan dapat disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam model berikut ini dikenal dengan *Crowdfunding* Waqf Model (CWM), dimana terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu: Lembaga wakaf selaku

⁴⁵ Ketentuan Ke empat butir ke satu, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018.

fundraiser/kreator, *crowdfunders/donatur* dan Bank Syariah selaku *fundraiser/kreator* bisa terdiri dari lembaga zakat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun lembaga nazhir. Sementara itu, *crowdfunders* atau donor terdiri dari publik atau khalayak yang besar (yang disebut "*crowd*"), di mana setiap individu bisa memberikan sumbangan dana. Sedangkan, interaksi antara *fundraiser* dengan donatur terjadi melalui *platform Crowdfunding* yang berbasis web. Kerangka Kerja dari *The Crowdfunding Waqf Model (CWM)*

Sumber: Ilustrasi dari penulis



Berikut penjelasan lebih lengkap terkait model fundraising CWM:

- a. Lembaga Wakaf, seperti BWI dan lembaga nazhir, berencana untuk mengembangkan lahan wakaf seperti aset wakaf berupa tanah agar lebih produktif, dengan memulai berbagai proyek, seperti perumahan, hotel, tempat belanja/bisnis, sekolah dan rumah sakit/klinik/puskesmas, pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta pemberian modal untuk UMKM/individu. Lembaga Wakaf perlu mengumpulkan dana untuk proyek-proyek ini dari *crowdfunders* untuk melaksanakan proyek tersebut. Lembaga Wakaf mengidentifikasi lahan wakaf potensial mereka untuk digunakan dan melakukan semua proses penyaringan untuk pembiayaan proyek yang bisa didapatkan dari donatur/crowdfunders.

- b. Lembaga wakaf mengunggah dan mengajukan usulan proyek potensial ke sistem *platform crowdfunding* yang berbasis *Web* dan jejaring sosial. Lembaga Wakaf dapat membangun dan mengelola *platform* berbasis web dan jaringan sosial mereka sendiri dan menyebarkan juga pada pihak eksternal. Proyek-proyek tersebut perlu didanai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. *Fundraiser* melengkapi *platform web crowdfunding* dengan profil proyek, gambar dan menjelaskan bagaimana mereka akan menggunakan dana yang diajukan sehingga memungkinkan proyek menjangkau khalayak luas dan agar dapat menarik donatur untuk memberikan dana atas proyek tersebut.
- c. *Crowdfunders* memilih proyek yang ingin mereka dukung. *Crowdfunders* menelusuri web untuk mencari sesuai yang diinginkan dan akhirnya memilih proyek yang ingin mereka bantu pendanaannya. *Crowdfunders* dapat apakah dana yang dimasukkan adalah berbasis sumbangan (*Donation Based*), berbasis permodalan (*equity based*), *Debt Based* atau berbasis penghargaan (*Reward Based*).
- d. *Crowdfunders* mentransfer/mengirim dana melalui perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf. Dengan begitu ada hubungan antara lembaga keuangan dengan lembaga wakaf.
- e. Setelah target jumlah dana dari *crowdfunders* tercapai, sistem akan memperbarui status proyek dan mencatat dana yang diterima sampai mereka siap untuk didistribusikan.
- f. Sistem ini menjadi alat intermediary dana ke lembaga wakaf dan memastikan mereka siap untuk mengelola dan mengawasi proyek yang akan mereka usulkan sebelumnya, antara *crowdfunders* dengan Lembaga Wakaf/*fundraiser*.

g. Lembaga Wakaf mengelola dan mengawasi proyek-proyek mereka yang teridentifikasi. Lembaga wakaf harus memantau kemajuan proyek mereka secara teratur dan memperbarui kemajuan mereka pada sistem sampai proyek-proyek tertentu selesai dan mulai beroperasi. Ini akan memastikan transparansi antara lembaga wakaf dengan *crowdfunders*. Selain itu, lembaga wakaf harus gencar mempromosikan program-program proyek untuk pengelolaan aset wakaf yang menarik dan berkualitas, agar banyak donatur yang akan memberikan suntikan dana dalam proyek tersebut.⁴⁶

C. Pengelolaan wakaf uang.

1. Manajemen pengelolaan wakaf uang.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan; menyelenggarakan; mengurus; menjalankan. Definisi pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain⁴⁷. Pengelolaan dapat juga didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tujuan tertentu.⁴⁸

Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2009, yaitu di Bab IV Pengelolaan Wakaf Uang Pasal 9 yaitu :

⁴⁶ Adelia Desrin Nasution, Fahmi Medias, *Waqf Financing Model Through Crowdfunding Platform: An Indonesian Perspective*, (Magelang, Atlantis Press, 2019) 662

⁴⁷ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 625.

⁴⁸ <https://www.kbbi.web.id>

1. Pengelolaan Wakaf Uang oleh nazhir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang.
2. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya.
3. Dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu.⁴⁹
4. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud.
5. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.
6. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
7. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang menjadi dasar perhitungan besarnya imbalan bagi nazhir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
8. Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada menteri dan laporan

⁴⁹ Pasal 10 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004.

rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang serta biaya administrasi nazhir.

9. Besarnya imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.
 - b. 9% (sembilan perseratus), apalagi besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.
 - c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.
 - d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.⁵⁰

Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf juga diatur di Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.4 Tahun 2010, yaitu di Bab III tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Pasal 7 yaitu :

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKSPWU dimaksud.
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada Bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.

⁵⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 75-77.

4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
6. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada Bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
7. Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh persen) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh persen) di luar LKS.⁵¹

Dalam mengelola wakaf secara profesional ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika memberdayakan wakaf secara produktif, yaitu:

- a. Pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.
- b. Asas kesejahteraan nazhir, yaitu menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir berhak mendapatkan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Asas transparansi dan *accountability* dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada

⁵¹ Kementerian Agama RI, , *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2015), 119.

masyarakat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

2. Manajemen investasi dana wakaf uang.

Ada beberapa skema pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Lembaga pengelola (Nazhir), yaitu:⁵²

- a. Pembiayaan *Mudharabah*, Investasi ini merupakan salah satu alternatif dalam produk keuangan syariah dimana contoh pengelolaan dengan system ini memberikan modal usaha kepada petani garam, nelayan atau pengusaha kecil dan menengah (UKM), Nazhir bertindak sebagai *shohibul ma>l* (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha dengan system bagi hasil. Model mudharabah dapat digunakan oleh nazhir dengan asumsi peranannya sebagai entrepreneur dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf atau mengebor sebuah sumur minyak jika tanah itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan nazhir secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha.
- b. Investasi *Musyarokah*, Skema Investasi ini hampir sama dengan mudharabah akan tetapi dalam investasi musyarokah, resiko yang ditanggung oleh nazhir lebih sedikit karena modal ditanggung oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang kepada sektor usah kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kurang modal untuk mengembangkan usahanya.
- c. Pembiayaan *Murabahah*, Penerapan pembiayaan *murabahah* telah memposisikan nazhir sebagai debitur kepada lembaga perbankan untuk harga

⁵² Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2015), 177 – 184.

peralatan dan material yang dibeli, ditambah mark-up pembiayaannya. Utang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.

- d. Pembiayaan *Ijarah*, Model pembiayaan *ijarah* merupakan penerapan sewa menyewa dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya nazhir memberikan izin penyedia dana mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ia menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (*financer*). Nazhir akan memberikan sewa secara periodik kepada financer. Jumlah sewa telah diperkirakan akan menutupi modal pokok dan keuntungan yang telah dikehendaki oleh financer. Pada akhir periode yang diizinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki dan setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf. Model ini akan berakhir dengan penyewa memiliki bangunan. Izin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek, nazhir menggunakan sebagian pendapatan jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia dana.
- e. Investasi *Muzara'ah*, yaitu Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian yang dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan baik dengan cara menyewakan atau kerjasama bagi hasil dan nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut . cara investasi ini bisa dilakukan dengan dengan system *muzaroah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Bentuk kegiatan investasi ini akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- f. Investasi *wadi'ah*.

Wadi'ah yang bermakna titipan dalam konteks pemberdayaan wakaf uang adalah wakaf uang yang didepositokan di Lembaga keuangan syariah yang hasilnya dapat dipergunakan Nazhir untuk tujuan wakaf.

- g. Pembiayaan *Istisna'*, "*Model istisna'*" memungkinkan nazhir memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisna. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut resolusi *Islamic Fiqh Academi* dari OKI, istisna adalah sesuai dengan kontrak syariah dimana pembayaran dapat dilakukan dengan ditanggungkan atas dasar kesepakatan bersama. Model pembiayaan istisna' juga menimbulkan utang bagi pengelola wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.⁵³

3. Perluasan pemanfaatan dana wakaf uang.

Dalam Islam, wakaf sering disebut sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fikih (*mu'amalah*) dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian harta wakaf

⁵³ Muhammad Syafii Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, cet. ke3, 2006), v-viii.

benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁵⁴ Di negara lain telah lama tumbuh lembaga perwakafan yang mapan. Bahkan masalah perwakafan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia baru ada Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dan sekarang kita telah memiliki undang-undang khusus wakaf, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, sesungguhnya peranan wakaf, di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah dan lain-lainnya dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi dengan syarat dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi. Karena memang, pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf. Umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, makam dan sebagainya.

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushalla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dinilai dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif. Tapi dampaknya kurang

⁵⁴ Tulus, "Manajemen Kelembagaan Wakaf", makalah dipresentasikan pada *Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif"*, yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002.

berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Ada beberapa perluasan pemanfaatan wakaf uang produktif antara lain :

a. Dalam bidang Pendidikan.

Dalam bidang Pendidikan pemanfaatan dana wakaf uang dapat dipergunakan untuk:

- 1) Pembangunan pesantren.
- 2) Pembangunan Madrasah dan perguruan tinggi.
- 3) Lembaga riset.
- 4) Perpustakaan.
- 5) Pemberdayaan dan pengembangan kurikulum.
- 6) Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM).
- 7) Proyek proyek riset teknologi tepat guna.⁵⁵

b. Dalam bidang Kesehatan dan fasilitas rumah sakit.

Adapun agenda besar yang dapat dilakukan dalam rangka penyediaan sarana-prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi:

- 1) Pembangunan rumah sakit dan poliklinik.
- 2) Pengobatan murah atau gratis bagi fakir miskin.
- 3) Penjaminan Kesehatan bagi kaum cacat, jompo dan anak-anak terlantar.
- 4) Pembangunan apotik dan penyediaan alat-alat medis.
- 5) Pengembangan dan pemberdayaan SDM/ tenaga Kesehatan.
- 6) Peningkatan riset bidang kesehatan.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 81 – 94.

c. Dalam bidang pelayanan sosial.

Harus diakui, bahwa sarana pelayanan sosial di Indonesia masih terbilang kurang memadai. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah masih yang sangat minim. Jika tersedia, sarana pelayanan sosial masih banyak yang tidak terawat, atau bahkan tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti jembatan dan jalan rusak, toilet umum yang kotor dan sangat tidak memadai, sarana angkutan umum yang sangat tidak layak, pasar yang kotor dan tidak teratur, pembuangan sampah yang kacau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya dana wakaf uang diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan:

- 1) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi.
- 2) Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.

Sedangkan dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial ini dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum *du'afa'* melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan kesadaran akan pentingnya disiplin dan kerja keras
- 2) Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya;
- 3) Membuat berbagai macam proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang yang luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan ekonomi yang menghimpit masyarakat pedalaman, proyek pembinaan anak-anak korban Narkoba dan "*broken home*" dan lain sebagainya.

d. Dalam bidang pengembangan UKM.

Krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki (*recovery*) ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Jumlah UKM di Indonesia selama ini menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Akan tetapi, sektor ini cenderung diabaikan. Banyak kelemahan UKM yang masih belum ditangani dengan baik. Diantaranya, faktor modal dan pengelolaan. Kalau persoalan permodalan ini dapat diatasi dengan baik, maka secara otomatis mayoritas pelaku bisnis UKM akan terhindar dari modal rentenir. Masalahnya adalah, bagaimana solusinya agar pelaku bisnis UKM dapat diatasi dan memungkinkan dapat menerapkan prinsip syariah? Sedangkan di sisi lain ada beberapa kelembagaan Islam yang memiliki potensi besar, seperti zakat dan juga wakaf tunai.

Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha pengembangan dan pemberdayaan UKM dalam rangka meningkatkan daya saing produknya banyak mengalami kendala karena beberapa faktor antara lain keterbatasan permodalan, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam sains dan teknologi, kurangnya kemampuan manajemen terutama manajemen produksi dan pemasaran. Untuk itu usaha-usaha peningkatan dan pemberdayaan UKM selayaknya didasarkan pada tujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM antara lain:

- 1) Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk

pasar dalam dan luar negeri seperti agro industri, kerajinan keramik dan gerabah, memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan, dan juga lembaga non keuangan lainnya seperti lembaga nazhir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan UKM seperti menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM;

- 2) Membantu UKM dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi antara lain melalui pelatihan, rancang bangun dan perekayasa serta desain produk sehingga dapat meningkatkan mutu, efisiensi, dan produktivitas;
- 3) Membantu pemasaran dan promosi UKM baik di dalam maupun luar negeri;
- 4) Pembangunan Infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.⁵⁶

D. Koperasi Syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Koperasi Syariah.

a. Pengertian Koperasi Syariah.

Secara *etimologi*, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjabaran Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 105.

ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”,

Menurut Mohammad Hatta (Bapak Koperasi) dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengungkapkan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.⁵⁷

sedangkan menurut Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.⁵⁸ Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum: dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan (baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru).

⁵⁷ Andjar Pacht W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta, Kecana, Cetakan ke-4, 2012),19.

⁵⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 20.

Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan untuk keluar masuk. Status masing-masing anggota adalah sebagai satu kesatuan dalam koperasi. Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Dalam peraturan koperasi di Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Dengan adanya ketentuan jumlah minimal anggota pendiri, maka secara logika dapat dipahami bahwa pendirian koperasi sejak awal mempunyai aspek hukum perikatan, dalam hal ini perikatan dalam 20 (dua puluh) orang anggota pendiri koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.⁵⁹ sedangkan Koperasi Syariah adalah koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu *Al qur'an* dan *Al sunah*. Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama islam. Pada prinsip ini, melarang adanya system bunga (riba) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan.⁶⁰

b. Sejarah Koperasi Syariah.

Sejarah berdirinya koperasi syariah di Indonesia pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah, Anggotanya merupakan para pedagang muslim, yang mayoritasnya adalah pedagang batik, Meskipun demikian pada perkembangan

⁵⁹ Andjar Pacht W, dkk, *ibid*, 80.

⁶⁰ <https://kementeriankoperasi.com/perbedaan-koperasi-syariah-dan-koperasi-konvensional/> di akses tanggal 9 september 2020.

selanjutnya, SDI berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*. Koperasi tipe kemitraan modern barat mirip dengan kemitraan islam. Bahkan, telah dipraktekkan oleh umat islam hingga abad ke 18. Baik dalam bentuk *syirkah* Islam dan *syirkah* modern, sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proposional dan mutual berdasarkan hukum negara.

Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90 an hadir beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompot Dhuafa Republika. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT sejabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

Forum Komunikasi BMT Sejabotabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulanannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi

sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA.⁶¹

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan *Bait al Mal wa Tamwil* (BMT)⁶² Tetapi karena operasional bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha dengan mendirikan lembaga usaha mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2019 KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) mendata ada lebih dari 5000 BMT dan tersebar di 27 Provinsi. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.⁶³

c. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan *Baitul Mal wa Tamwil*.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Mal wa Tamwil

⁶¹ Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia (Jakarta: Kemenkop, 2014), 4.

⁶² Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160.

⁶³ <https://knks.go.id/berita/194/jumlah-bmt-berkontribusi-jadikan-keuangan-syariah-indonesia-nomor-satu-dunia?category=1> diakses tanggal 10 Maret 2021.

Tamwi>l (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwi>l*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *maukuf ‘alaih* (penerima manfaat). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikas ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Pada dasarnya BMT dan Koperasi simpan pinjam syariah sama saja,

perbedaannya hanya terletak pada lembaganya saja yaitu koperasi syariah hanya satu lembaga saja yakni koperasi, sedangkan BMT, pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya *Baitul Ma>l Wa Al Tamwi>l* yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah).

Pengertian BMT (*Baitul Ma>l wa Tamwi>l*) mempunyai dua istilah, yaitu *Baitul Ma>l* dan *Baitul Tamwi>l*. *Baitul Ma>l* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwi>l* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana *komersial*. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.⁶⁴

d. Peran KSPPS BMT.

Peran KSPPS BMT (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Ma>l Wa Al Tamwi>l*) adalah:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara berinteraksi yang islami,

⁶⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Pramedia Group, 2015),315.

dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir maupun memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang merata kompleks dituntut untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁶⁵

e. Fungsi KSPPS BMT.

Ada beberapa fungsi KSPPS BMT antara lain :

- 1) Penghimpun dan penyalur dana.
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas. KSPPS BMT memberikan layanan keuangan yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- 3) Sumber pendapatan. KSPPS BMT dapat menciptakan lapangan pekerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi. KSPPS BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

⁶⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Pramedia Group), 315.

- 5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah. KSPPS BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi tersebut.⁶⁶

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

a. Pengertian Pemberdayaan.

Secara *etimologi*, pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua suku kata, yang pertama kata pemberdayaan, kata ini memiliki kata dasar daya yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha.⁶⁷ Kemudian mendapat imbuhan ber, sehingga menjadi kata berdaya yang berarti memiliki kemampuan atau kekuatan. Dari kata berdaya yang telah mendapat imbuhan ber kemudian diberikan imbuhan pem dan-an sehingga menjadi kata pemberdayaan yang memiliki dua arti, yakni memberikan kekuatan atau kemampuan dan menjadikan seseorang memiliki kemampuan atau kekuatan. Kedua, kata masyarakat atau komunitas yang berarti sejumlah besar orang dalam arti luas dan disatukan oleh budaya yang mereka anggap sama.⁶⁸

Pemberdayaan adalah upaya memberikan atau penguatan (*reinforce*) masyarakat. Secara singkat pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu untuk berhubungan dengan masyarakat untuk membangun keberdayaan bagi masyarakat yang bersangkutan.⁶⁹ Juga diartikan sebagai upaya membangun kapasitas masyarakat, mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih

⁶⁶ *Ibid*, 322.

⁶⁷ Pius A Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 94.

⁶⁸ Anonim, Arti Kata Masyarakat, dalam: <http://kbbi.web.id/masyarakat> diakses Kamis, 24 Januari 2021.

⁶⁹ Aprillia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), 115.

baik dan secara progresif meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

Pemberdayaan juga dianggap sebagai cara mengungkapkan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, membuat pilihan untuk memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan sistem komunitas untuk meningkatkan kehidupan mereka.⁷¹

Pemberdayaan masyarakat dalam arti luas adalah proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk mempertahankan posisi proporsional dalam memanfaatkan lingkungan strategis mereka untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Persetujuan masyarakat terutama merupakan prasyarat untuk persetujuan masyarakat dan terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan, yang dapat disamakan dengan kereta yang membawa masyarakat menuju keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.⁷²

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini yakni, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan

⁷⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

⁷¹ Ibid, 117.

⁷² M. Nur Rianto Al Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis wakaf Uang", *Jurnal Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, Vol. 44, No. II tahun 2010), 8.

kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dari beberapa pemahaman tentang pemberdayaan tersebut, dapat kita cermati bahwa pemberdayaan yang sering dikenal dengan istilah *empowerment* merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan power (daya, kekuatan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan mereka baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual, ataupun aspek sosial suatu individu maupun kelompok. Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri bisa saja berbeda sesuai dengan bidang pemberdayaan yang dilakukan. Kemudian, kesuksesan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut salah satunya sangat bergantung pada agen pemberdayaan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Kita ketahui bahwa alam begitu cepat berubah, ilmu pengetahuanpun juga seperti demikian. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka seorang agen pemberdayaan (*agent of empowerment*) mesti memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah melahirkan tingkat persaingan yang makin ketat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah pemenuhan segala aspek kebutuhan masyarakat, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial. Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak diberdayakan sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih, maka mereka tidak akan sanggup bersaing secara global. Setiap individu harus beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Profesi seperti guru, dosen, penyuluh, mubaligh, pekerja sosial, agen pemberdayaan, atau aparatur pemerintah merupakan profesi yang bertugas memberikan pencerahan ilmu

pengetahuan kepada masyarakat yang ingin diberdayakan. Profesi seperti ini mestilah membawa perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan keilmuan yang digelutinya, begitu juga dengan mahasiswa, siswa, maupun masyarakat umum mesti mengikuti perubahan zaman tersebut. setiap individu maupun kelompok yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan harus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat yang akan diberdayakan pun mesti diberi motivasi yang kuat agar mereka mampu mandiri dan mampu menjadikan diri mereka berdaya dalam segala aspek.

b. Sejarah Konsep pemberdayaan.

Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti *eksistensialisme*, *phenomenologi*, *personalisme* dan kemudian lebih dekat dengan gelombang *NeoMarxisme*, *Freudianisme*, *Strukturalisme*, dan *Sosiologi kritik Frankfurt School*. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, *anti-establishment*, gerakan populis, anti-struktur, *legitimasi*, ideologi pembebasan dan *civil society*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran *post-modernisme*, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan *anti-determinisme*, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Diawali pada akhir tahun 1960an, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan yang lain seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan

kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang pencapaian pertumbuhannya tinggi, justru muncul masalah ‘*maldevelopment*’.⁷³ Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan, bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi justru meningkat.

Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52 persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran, terutama dibidang pertanian, dan peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970an benar-benar merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan. Permasalahan ‘*maldevelopment*’ sebagaimana dijelaskan, memunculkan beberapa pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi oleh paradigma atau cara pandang yang sangat berpengaruh terhadap teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis atas realitas sosial. Teori mencakup empat fungsi dasar yaitu: penjelasan, prediksi, kontrol dan pengelolaan perubahan. Pemberdayaan masyarakat adalah praktek berdasarkan empat fungsi tersebut: menggambarkan kejadian; menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut; memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya (termasuk apa yang akan terjadi apabila dilakukan intervensi/ atau tidak dilakukan intervensi); dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat.⁷⁴

⁷³ John Brohman, *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*, (Blackwell Publishers 2001), 202.

⁷⁴ Bob Mullaly, *Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach* (Oxford University Press Canada, 2002), 2.

Permasalahan “*maldevelopment*” sebagaimana dijelaskan, memunculkan beberapa pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi oleh paradigma atau cara pandang yang sangat berpengaruh terhadap teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis atas realitas sosial. Teori mencakup empat fungsi dasar yaitu: penjelasan, prediksi, kontrol dan pengelolaan perubahan. Pemberdayaan masyarakat adalah praktek berdasarkan empat fungsi tersebut: menggambarkan kejadian; menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut; memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya (termasuk apa yang akan terjadi apabila dilakukan intervensi/ atau tidak dilakukan intervensi); dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat.⁷⁵

Salah satu dari banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah teori adalah apa yang disebut sebagai *paradigma*. Pembahasan mengenai *paradigma* ini perlu dilakukan mengingat pentingnya pengaruh paradigma terhadap teori dan analisis atas realitas sosial, karena pada dasarnya tidak ada satu pandangan atau satu teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan bergantung terhadap paradigma yang digunakan.⁷⁶

Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak ingin kita lihat, dan apa yang tidak ingin kita ketahui. Paradigma pula yang akan mempengaruhi

⁷⁵ Ibid , 2..

⁷⁶ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 17.

pandangan seseorang mengenai apa yang ‘adil dan tidak adil’, baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial.

c. Teori Pemberdayaan menurut para ahli.

1) Teori Paulo Freire.

Freire Paulo adalah seorang tokoh pendidikan kritis, seorang filsuf yang merupakan kelahiran Brazil 19 September 1921 tepatnya di daerah Recife, sebelah timur laut Brazil.⁷⁷ Menurut Paulo Freire “*education as the practice of freedom*”⁷⁸ pendidikan pembebasan adalah membuat mereka yang tertindas (istilah yang digunakan Freire) atau terbelenggu suatu keadaan menjadi suatu kemerdekaan, kemandirian, tak terikat atau terjat dalam keadaan yang mendominasi dirinya.

Untuk mengubah kondisi sosial masyarakat tertindas itulah, Freire menggagas gerakan “penyadaran” (*conscientizacao*) sebagai usaha membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan atau kebudayaan yang bisu yang selalu menakutkan. Arti dari gerakan penyadaran ini adalah agar manusia bisa mengenali realitas (lingkungan) sekaligus dirinya sendiri, memahami kondisi kehidupannya yang terbelakang itu dengan kritis serta mampu menganalisa persoalan-persoalan yang menyebabkannya. Dalam hal ini Freire memetakan tipologi kesadaran manusia dalam empat kategori yaitu kesadaran yaitu: kesadaran magis (*magical consciousness*); kesadaran naif (*naival consciousness*); kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan *Transformation consciousness* (kesadaran transformasi)..⁷⁹

⁷⁷ Mu’arif, *Wacana Pendidikan Kritis* (Yogyakarta: IRCiSOD,2005),68.

⁷⁸ Carolina, *Education for Critical Paulo Freire Consciousness* (New York: The Continuum Publishing Company, 2000), vii.

⁷⁹ Mansour Fakih, *Ibid*, 30.

Pertama, Kesadaran magis yaitu suatu keadaan kesadaran yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar manusia, baik natural maupun supernatural. Dalam teori perubahan sosial, apabila proses analisis sebuah teori tidak mampu mengaitkan antara sebab dan musabab suatu masalah sosial, teori tersebut disebut sebagai teori *sosial fatalistik*. Suatu teori sosial bisa dikategorikan dalam model ini jika teori yang dimaksud tidak memberikan kemampuan analisis dan kaitan antara sistem dan struktur terhadap masalah sosial. Masyarakat secara dogmatik menerima kebenaran dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologi setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat muslim, orang yang memahami masalah sosial dengan menggunakan kesadaran magis ini akan melihat bahwa kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat merupakan takdir atau ketetapan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu apa arti dan hikmah dibalik ketentuan tersebut. Makhluk, termasuk umat Islam tidak tahu tentang gambaran besar skenario Tuhan akan perjalanan umat manusia. Bagi mereka, masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan modernisasi, bahkan sering dianggap sebagai ‘ujian’ atas keimanan dan kita tidak tahu manfaat dan mudaratnya, malapetaka apa yang dibalik kemajuan dan pertumbuhan serta globalisasi bagi umat manusia dan lingkungan dimasa mendatang. Pandangan didasarkan pada teologi Sunni mengenai predeterminism atau takdir, yakni ketentuan dan rencana Tuhan jauh sebelum alam diciptakan.

Kedua, *Naival conscientizacao* (kesadaran naif), yang melihat aspek manusia sebagai akar penyebab masalah dalam masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreatifitas dan ‘*need for achievement*’ dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis kemiskinan mereka berpendapat bahwa masyarakat miskin karena kesalahan mereka sendiri, yakni karena mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya pembangunan dan seterusnya. Oleh karena itu, man power development adalah sebuah jalan keluar yang diharapkan dapat memicu perubahan.

Teori perubahan dalam konteks ini adalah teori yang tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor *given* dan karena itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat *reformatif*. Masyarakat muslim yang memiliki kesadaran ini pada dasarnya sepaham dengan pikiran modernisasi sekuler mengenai kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka percaya bahwa masalah yang dihadapi kaum miskin berakar dari persoalan karena ada yang salah dengan sikap mental, budaya, ataupun teologi mereka. Kemiskinan umat Islam tidak ada sangkut pautnya dengan menguatnya paham *neoliberalisme* maupun *globalisasi*. Mereka menyerang teologi Sunni yang dijuluki teologi fatalistik sebagai penyebabnya. Kesadaran ini memiliki pendekatan dan analisis yang sama dengan penganut paham modernisasi sekuler yang menjadi aliran *mainstream* pembangunan. Menurut mereka, kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena mereka tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan *globalisasi*.

Oleh karena itu, mereka cenderung melihat nilai-nilai (*values*) sikap mental, kreativitas, budaya dan paham teologi sebagai pokok permasalahan, dan tidak melihat struktur kelas, gender dan sosial sebagai pembentuk nasib masyarakat. Bagi mereka, umat harus berpartisipasi dan mampu bersaing dalam proses *industrialisasi* dan *globalisasi* serta proses pembangunan. Mereka tidak mempersoalkan globalisasi dan pembangunan itu sendiri sepanjang diterapkan melalui pendekatan dan metodologi yang benar, serta dikelola oleh pemerintahan yang bersih (*clean government*). Bagi penganut paham ini, permasalahan globalisasi lebih pada sejauh mana mereka mampu menyiapkan sumber daya manusia yang cocok dan dapat bersaing dalam sistem pasar bebas. Dalam menghadapi tantangan globalisasi *kapitalisme* dan menguatnya *liberalisme*, para intelektual muslim yang memiliki kesadaran naif ini justru menggali ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan *modernisasi* dan *liberalisme*, melakukan penafsiran ulang atas ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mempersoalkan secara mendasar masalah yang diakibatkan oleh *neoliberalisme*.

Ketiga, *Critical conscientizacao* (kesadaran kritis), yaitu paradigma yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan bagaimana keterkaitan aspek-aspek tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur tersebut bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas teori sosial dalam paradigma kritis

adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu proses dialog ‘penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil’. Kesadaran ini disebut sebagai kesadaran transformatif. Masyarakat muslim yang memiliki kesadaran ini percaya bahwa ketidakberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat muslim disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan budaya. Bagi mereka, agenda yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental lebih baik dan lebih adil dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Mereka menyadari bahwa transformasi meliputi proses panjang penciptaan ekonomi yang tidak *eksploitatif*, politik tanpa *represi* dan kultur tanpa *hegemoni*, serta penghargaan terhadap HAM. Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, fokus kerja kaum ini adalah mencari akar teologi, metodologi dan aksi yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Keberpihakan mereka terhadap kaum miskin dan tertindas (*dhu'afa*) tidak hanya diilhami oleh sumber-sumber ajaran agama, tetapi juga didasarkan pada analisis kritis terhadap struktur yang ada. Islam bagi mereka dipahami sebagai agama pembebasan bagi yang tertindas, serta mentransformasikan sistem eksploitasi menjadi sistem yang adil. *Globalisasi*, serta berbagai proyek *kapitalisme* yang lain bagi golongan ini menjadi salah satu penyebab yang memiskinkan, *memarginalisasi* dan *mengalienasi* masyarakat. Selain usaha praktis untuk membantu memecahkan persoalan ekonomi, politik, dan budaya keseharian melalui proyek-proyek pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, mereka juga mengaitkannya dengan melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Negara baik di level nasional maupun lokal yang memarginalkan kaum miskin dan pinggiran.

Ke empat: *Transformation conscientizacao* (kesadaran transformasi). Ini adalah puncak dari kesadaran kritis. Dengan istilah lain kesadaran ini adalah “kesadarannya kesadaran” (*the conscie of the conscieousness*). Dalam merumuskan suatu persoalan, lebih mengintegrasikan antara ide, perkataan, dan tindakan serta progresifitas berada dalam posisi seimbang. Kesadaran transformatif dalam hal proses pembebasan memiliki indikasi sebagai berikut:

1. *Optimisme*. Sikap optimis inilah yang membangun manusia sebagai sosok yang penuh harapan.
2. *Resisten*, adalah karakter manusia yang paling dasar ketika mendapatkan tekanan-tekanan baik secara fisik atau psikis dari penguasa (baik dalam pemerintah, masyarakat, politik, budaya, pendidikan dan lain-lain).
3. Kritis. Sikap kritis merupakan manifestasi dari sikap seseorang yang mampu memahami kondisi sosial serta dirinya dalam pergumulan dengan manusia lain atau lingkungan. Dengan “penyadaran” (*conscientizacao*) inilah Freire ingin mengubah kondisi sosial masyarakat yang tertindas dari keterbelakangan, kebodohan atau kebudayaan bisu (diam), gerakan penyadaran mempunyai maksud agar manusia mengenal realitas (lingkungan) sekaligus dirinya supaya manusia tidak terjebak dengan sistem yang menindas. Untuk itu berfikir kritis dan bertindak adalah kekuatan yang harus diusahakan terus jangan sampai padam. Dari sini penyadaran, pendidikan akan mampu membebaskan manusia dari belenggu hidup manusia, sekaligus mengembalikan pada potensi fitrah yang dimilikinya. Kebebasan (*lebration*)

berarti pembebasan manusia dari belenggu-belenggu penindasan yang menghambat kehidupan secara lazim.⁸⁰

2) Teori ACTORS.

Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay⁸¹ yang merupakan kependekan dari : A= *authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan C= *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan) T= *trust* (keyakinan) O= *opportunities* (kesempatan) R= *responsibilities* (tanggung jawab) S = *support* (dukungan) adalah Teori pemberdayaan yang pada intinya teori ini menekankan pembangunan ekonomi harus diterjemahkan sebagai proses meningkatkan derajat kebebasan manusia dalam menentukan pilihan-pilihan sendiri. Teori ini lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum.⁸²

Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut:

- (a) *Authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi milik

⁸⁰ Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 176-177.

⁸¹ Sarah Cook & Steve Macaulay, *Perfect Empowerment* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 1997) 7.

⁸² Karjuni Dt Maani, Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Demokrasi* Vol 10 (No .1, 2011) , 54

mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik;

- (b) *Confidence and competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;
- (c) *Trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
- (d) *Oppurtunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
- (e) *Responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
- (f) *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor. Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat, di mana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya.

d. Pemberdayaan dalam Islam.

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan

memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.⁸³

Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan “*dhu’afa community empowerment*” atau pemberdayaan masyarakat miskin pada ininya adalah membantu *klien* (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.⁸⁴

Masih dalam prespektif Al-Qur’an, Jim Ife mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik. Pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing dan berkarya secara efektif, karena semua orang mempunyai

⁸³ Matthoriq, dkk, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, (Vol. 2, No. 3, 2016), 427.

⁸⁴ Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu’afa* (Jakarta: Dakwah Press Cet Ke-,1, 2012), 9.

kesempatan yang sama dalam berkompetisi dalam sebuah ‘permainan’, dimana semua ‘pemain’ memiliki kesempatan untuk menang.⁸⁵

Pemberdayaan bukanlah suatu pemberian melainkan suatu pembelajaran pengembangan pola pikir pribadi. Yaitu sebuah transisi dari rasa ketidakberdayaan dalam kehidupan untuk kemudian hidup aktif dan mandiri dengan kenyataan untuk membangun kemampuan dalam mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk lingkungan dan masa depan. Kemudian membangun rasa kebersamaan sebagai sesama golongan yang harus selalu terberdayakan sehingga terbentuk lingkungan yang kondusif untuk saling bekerjasama dalam membangun kekuatan bersama, lalu kebutuhan-kebutuhan pokoknya (material dan spiritual) akan selalu dapat terpenuhi sehingga dapat menuntun diri mereka sendiri kepada tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera.⁸⁶

Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah “upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *du‘afa*’ dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya”⁸⁷. Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam, membagi pemberdayaan menjadi tiga ranah pemberdayaan.

⁸⁵ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 140-142.

⁸⁶ Elisheva Sadan, *Empowerment and Community Planing* (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers, 2004), 133.

⁸⁷ Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997), 165.

Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual an sich.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).⁸⁸

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ الْأَعْيُنِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”(Al-Hasyr: 7).⁸⁹

⁸⁸ al-Qur'an, 43:32.

⁸⁹ al-Qur'an, 59:7.

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan), Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Ar Ra’d :11

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مَن أَمَرَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوهُ
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ

11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.⁹⁰

[767] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah.

[768] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

e. Tujuan Pemberdayaan.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya karena struktur sosial yang tidak adil).

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian dan masyarakat terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.⁹¹

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan

⁹⁰ Al-Qur'an, 13:11.

⁹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial* (Bandung: Ptevika Aditam, Cet Ke1,2005), 60.

yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁹²

f. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertama: Demokrasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi atau konstruksi bangunan ekonomi agar terwujudnya pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya. Di sisi lain terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang paling menguntungkan antara pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta dan badan usaha milik negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi yang berdaya saing tinggi.

Kedua: Kedaulatan ekonomi harus tetap dihormati agar harkat, martabat dan citra ekonomi rakyat dapat disejajarkan dengan ekonomi usaha besar swasta dan badan usaha milik negara, tanpa dijadikan objek belas kasihan atau belas kasih. Dengan demikian kedaulatan ekonomi rakyat harus benar-benar ditempatkan pada prioritas utama dalam kehidupan ekonomi, sehingga peran dan partisipasi ekonomi rakyat selalu mendapatkan perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lainnya. Tujuannya agar pelaku ekonomi rakyat mampu profesional dan memenuhi standarisasi global.

Ketiga: Pilar ekonomi diarahkan untuk merancang komitmen yang kuat antar-*stakeholder* dalam mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mendorong sekaligus menampung partisipasi bagi kepentingan rakyat banyak. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi kerakyatan bisa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa yang berbasis sosial budaya. Dengan demikian rakyat banyak menjadi pemilik, pengelola

⁹² Soerjono Soekanto, *Ilmu Sosial Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke 2, 1987), 60.

dan pengguna utama kekayaan dan aset ekonomi bangsa ini. Sehingga mereka mampu menjadi penggerak ekonomi, dengan kata lain sebagai tuan/panglima ekonomi bangsanya sendiri.

Keempat: Benteng ekonomi harus disusun melalui master plan ekonomi kerakyatan yang berbasis sosial budaya dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan, pemerataan dan keseimbangan stabilitas perekonomian rakyat dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi antara golongan kapitalis dan nonkapitalis (golongan ekonomi lemah). Di samping itu sekaligus mampu membentengi/memproteksi pergerakan ekonomi global yang mau tidak mau, suka tidak suka sudah memasuki sistem dan tatanan perekonomian bangsa ini. Karena itulah diperlukan nilai-nilai perjuangan/jiwa wirausaha sejati yang berbasiskan kerakyatan.

Kelima: Kemandirian ekonomi diarahkan untuk bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumber daya internal yang dikelola dalam suatu sistem ekonomi. Dengan kata lain kegiatan ekonomi dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga ekonomi bangsa ini tidak lagi tergantung pada kekuatan-kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat itu sendiri. Tentu diharapkan peranan pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif agar dapat memberikan kemudahan, keringanan dan peluang seluas-luasnya baik dari akses modal, akses pasar, teknologi, jaringan usaha dan keamanan dalam iklim usaha sebagai upaya mempercepat kemandirian ekonomi rakyat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap

manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi

rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Ketiga, memberdayakan berarti pula melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan terhadap yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.⁹³

g. Tahapan Pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

⁹³ Natalia Arta Malau, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan", *Jurnal Ilmiah Integritas*, Vol. 1 Nomor 4 Desember 2015 .

- 2) Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki *klien*.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap pemformalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Pada tahap pemformalisasi rencana aksi petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba mendorong warga untuk melakukan tindakan nyata mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat melakukan program yang telah direncanakannya dan diaplikasikan dalam aksi nyata untuk merubah keadaan dari ketidak berdayaan menuju kemandirian.
- 5) Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan

ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

- 6) Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih memandirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 7) Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.⁹⁴

h. Wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam islam, wakaf adalah ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang sangat penting. wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik dalam bidang keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban islam secara umum. Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infaq dan shadaqah.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak agama islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang hubungannya erat dengan institusi keagamaan, wakaf telah banyak membantu

⁹⁴ Soerjono Soekanto., *Sosial Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali press, 1987) 63.

pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam segi pembangunan sumber daya manusia maupun dalam segi pembangunan perekonomian.

Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi UMKM, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf uang dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produktif, lembaga pengelola wakaf uang dapat melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal investasi maupun modal kerja pada anggota khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif. Peran lembaga nazhir wakaf dalam pemberdayaan ekonomi antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan, maupun peningkatan kualitas produk. Untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat, model wakaf uang sangat tepat dalam bentuk melancarkan ketersumbatan fungsi financial intermediary. Terjadinya arus lancar (*cash flow*) penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat termasuk kelompok usaha UMKM. Melalui wakaf uang akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas .⁹⁵

⁹⁵ Sri Budi cantika Yuli, "Optimalisasi peran wakaf dalam pemberdayaan UMKM", *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 6 No.1 (Januari Tahun 2015), 8.

. Dian Masyita menyatakan bahwa dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui mikro finance dan pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh sarjana pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.⁹⁶

Perencanaan dan pengembangan program kredit mikro yang tepat akan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM di bidang ekonomi dapat dilakukan. dengan menekankan pada 5 aspek, yaitu:

Pertama, Pengembangan kapasitas dan karakter. Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha secara komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk UMKM.

Kedua, Konsultasi dan pendampingan. Setelah pelatihan, para Penerima manfaat kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa menguatkan dan meng-upgrade kapasitas serta kualitas usahanya di masa depan.

Ketiga, Organisasi. Sebagai individu ataupun kelompok usaha, UMKM sangat membutuhkan penguatan di bidang organisasi bisnisnya. Di tahapan ini diharapkan para penerima manfaat yang berwirausaha mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.

⁹⁶ Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Uang*, Laporan Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005, 35.

Keempat, Pasar UMKM mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-produk yang telah dimiliki.

Kelima, Jejaring. Diharapkan UMKM dan kelompok usaha UMKM mampu menemukan, membuat, dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.

Strategi pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang tidak memiliki kapasitas produktif, tidak mempunyai keahlian (skill) dan modal sehingga mereka belum memiliki usaha, dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Pelatihan usaha bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas tentang kewirausahaan secara aktual dan komprehensif sehingga mampu memunculkan motivasi dan spirit berwirausaha.

Kedua, Pemagangan. Setelah memiliki pemahaman dan motivasi kewirausahaan, maka dibutuhkan keterampilan. Itu bisa diperoleh melalui kegiatan magang di dunia usaha yang akan diterjuninya.

Ketiga, Penyusunan proposal. Menyusun proposal secara realistis berdasarkan pengalaman empiris perlu dimiliki untuk menghindari penyimpangan sehingga bisa meminimalisir kerugian.

Keempat, Permodalan sangat penting untuk memulai dan mengembangkan usaha. Dalam hal ini harus dicari lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang dengan bunga/ bagi hasil seringan mungkin. Jangan sampai keuntungan yang diperoleh habis untuk membayar hutang.

Kelima, Pendampingan, berfungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga mampu menguasai dan mengembangkan usahanya dengan mantap. Keenam, Membangun jaringan bisnis. Tahapan ini sangat berguna untuk

memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat dipasarkan ke daerah-daerah lain. Dengan jaringan ini akan melahirkan *networking* bisnis umat Islam yang tangguh. Demikianlah langkah-langkah pemberdayaan ekonomi UMKM yang belum memiliki usaha permanen, benar-benar dimulai dari titik nol. Ini berbeda dengan model pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang telah memiliki kapasitas *distributif*, telah memiliki usaha.

Strategi pemberdayaan ekonomi UMKM yang telah memiliki rintisan usaha, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Membantu akses permodalan, diawali dari pembimbingan penyusunan proposal yang memadai sehingga mampu meyakinkan pihak lembaga keuangan untuk mengucurkan dananya.

Kedua, Menertibkan administrasi keuangan. Masalah administrasi adalah titik lemah para pelaku usaha kecil dan menengah, tidak ada catatan transaksi jual-beli, campur aduk keuangan usaha dengan rumah tangga dan lain-lain. Harus ada bimbingan untuk menertibkan administrasi keuangan sehingga bisa diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi modern.

Ketiga, Memperbaiki manajemen usaha. Meski usahanya masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan jangkauan pemasaran masih lokal, namun harus dikelola dengan manajemen yang sehat.

Keempat, Memperluas pemasaran. Pemasaran menjadi kendala yang serius bagi usaha kecil dan menengah dalam melempar produk-produknya ke masyarakat, karena tidak tersedia dana iklan. Oleh karena itu ethos kerja harus senantiasa

dipompa, informasi tentang peluang-peluang pasar baru harus disediakan, dan pengembangan jejaring sesama usaha kecil dan menengah.

Kelima, Teknis produksi, maksudnya kualitas produk harus dijaga terus-menerus seiring dengan tuntutan pasar. Kualitas produk harus benar-benar dijaga meskipun sudah laku di pasar. Keenam, Teknologi, baik teknologi produksi maupun teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menstimulasi peningkatan kualitas produksi.⁹⁷

Lembaga nazhir wakaf uang di samping menguasai langkah-langkah pemberdayaan ekonomi UMKM, juga dituntut kemampuannya dalam membaca realitas sosial budaya-ekonomi-politik yang melatari umat Islam. Untuk meningkatkan peran ekonomi UMKM sekaligus peningkatan status UMKM perlu tindakan strategis yakni:

Pertama, Mengadakan tindakan yang positif yang memungkinkan UMKM memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya, pekerjaan, pasar dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan pengembangan dan bantuan bagi UMKM agar mereka mampu berwiraswasta mengembangkan usaha kecil, memperoleh akses kredit dan modal.

Kedua, Memberikan akses bisnis yang sama pada UMKM untuk memperoleh kesempatan pelatihan dan konseling terutama dalam bidang pengembangan teknologi baru, mendesiminasikan informasi yang mereka butuhkan dan mengembangkan jaringan kerja serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas minimal usaha-usaha tradisional UMKM. Kelompok Filantropis berkeyakinan bahwa posisi dan situasi

⁹⁷ Sri Budi cantika Yuli, "Optimalisasi peran wakaf dalam pemberdayaan UMKM", *Jurnal Ekonomika-Bisnis* Vol. 6 No.1 (Januari, 2015), 9.

masyarakat yang miskin dan terbelakang itu dapat diubah lewat upaya kemanusiaan, tanpa mengubah kelembagaan dan struktur masyarakat. Upaya kemanusiaan secara evolutif akan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Wakaf uang adalah salah satu sumber alternatif dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Dengan menggalang dana wakaf uang dari orang-orang yang mampu, yang mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang kurang mampu, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan. Wakaf yang terhimpun, dikelola secara produktif, kemudian keuntungannya disalurkan sebagai modal usaha kepada orang-orang yang kekurangan modal. Dari wakaf uang ini betapa banyak petani dan pedagang kecil yang mendapat tambahan modal usaha, betapa banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaatnya, seperti menyantuni anak yatim, membantu biaya operasional sekolah, dan balai kesehatan pun dapat melayani orang miskin dari hasil wakaf.

Dalam mengalokasikan investasi wakaf uang, lembaga pengelola wakaf uang dapat memilih kelompok usaha misalnya kelompok usaha UMKM yang berhimpun dalam suatu usaha, ataupun wilayah/ kawasan yang masyarakatnya memiliki usaha yang sama. Misalnya, penyaluran wakaf uang untuk usaha perkebunan, peternakan dan jenis usaha produktif lainnya. Pengaruh pengelolaan wakaf uang melalui pemberian modal kerja kepada mitra binaannya telah terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal. Model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi UMKM sebagai upaya pencerahan sosial ekonomi kelompok usaha UMKM ini dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi obyektif dan karakteristik sosio-kultural dan

ekonomi yang akan ditransformasikan. Dengan pembacaan atas realitas sosial yang akurat, maka wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tepat sasaran sehingga prinsip ekonomi Islam untuk membangun keseimbangan ekonomi masyarakat benar-benar dapat terealisasi. Menurut Soetrisno (2013), dana wakaf bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,88%). Dana wakaf yang terkumpul dapat disalurkan kepada masyarakat termasuk kelompok pengusaha UMKM dengan sistem bagi hasil. Keuntungan investasi wakaf uang dipakai untuk program pemberdayaan (*empowerment*) rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan kalau memungkinkan modal itu bisa diputar ke orang lain yang juga membutuhkan, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distributif ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).

Untuk mengukur pengaruh yang dimunculkan dari pengelolaan wakaf uang dapat dilihat dari indikator-indikator berupa pergerakan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektivitas wakaf uang adalah income redistribution (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, misalnya sarana pendidikan. Berdasarkan apa yang telah dibuktikan MA Mannan di SIBL, dengan pengelolaan wakaf yang efektif, redistribusi pendapatan horizontal telah terjadi secara signifikan dari satu kelompok pendapatan ke kelompok pendapatan yang lain (Mannan, 1999) Seperti halnya zakat, Menurut Ahmed (2004), wakaf dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara mikro, mempunyai

kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf ini cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual dari kelompok binaanya untuk melakukan usaha dan dengan cara yang halal. Misalnya yang telah dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) melalui LPEU Insan Kamil mitra binaan TWI yang ada di Palembang, Masyarakat Mandiri yang ada di Jakarta dan Bogor, dan Kampung Ternak mendapat kucuran dana wakaf untuk mengembangkan usaha mereka. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pendidikan mental dan moral masyarakat. Di mana masyarakat dalam kelompok usaha dibina untuk mempunyai jiwa entrepreneurship sehingga mereka yang sebelumnya mencari kehidupan dari cara yang tidak halal, dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dengan mencari usaha yang halal. Begitu juga, masyarakat binaan diberikan semacam dorongan spiritual berupa dorongan untuk bekerja pada sektor-sektor yang halal. Di samping itu, mereka juga dimotivasi untuk menyisihkan sebagian rizkinya untuk diwakafkan dan motivasi lainnya yang mengajak masyarakat kepada kebaikan. Program investasi wakaf uang ke sektor riil seperti ini merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan. Di samping itu, sistem penjangkaran kelompok usaha UMKM, tentu akan lebih memudahkan melakukan monitoring usaha sehingga risiko usaha lebih dapat diminimalisir. Di samping itu sistem penjangkaran kelompok masyarakat seperti ini, manfaat wakaf tentu juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Betapa banyak kelompok usaha UMKM yang dapat diberikan bantuan modal dan betapa banyak pula orang miskin yang dapat menikmati hasil usaha dari investasi wakaf uang. Wakaf uang seperti yang diinvestasikan, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi. Ini berarti

investasi wakaf uang ke sektor riil berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sekaligus memberikan kesadaran akan makna wakaf itu sendiri. Investasi wakaf uang untuk sektor riil mencoba mencontoh apa yang telah dilakukan di Mesir, negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya, di mana Mesir sejak disahkannya Undang-undang Nomor 152 Tahun 1957 mengembangkan wakaf tanah pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kementerian Perwakafan (*Wizarah al Awqaf*) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian, ataupun dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Hasil pengelolaan wakaf ini disalurkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim piatu dan pedagang kecil.⁹⁸

Menurut Zarqa (2008), Professor pada Center for Research in Islamic Economics Universitas King Abdul Aziz, wakaf sebetulnya telah dikenal dalam masyarakat sejak masa klasik. Islam mengakui tradisi yang mulia ini dan menempatkannya sebagai ajaran agama yang abadi, sehingga wakaf tumbuh subur dalam masyarakat Islam sepanjang sejarah. Lalu menempatkannya sebagai pelayanan sosial yang penting, khususnya dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, sumber air minum, dan dukungan untuk orang miskin. Dalam sejarahnya, substansi wakaf uang sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, dalam kajian fiqh klasik seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh *mu'amalah* dalam perspektif *maqashid* syariah yang bermuara pada *maslahah al-mursalah* termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa wakaf memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Dari perspektif sosial, wakaf

⁹⁸ Amir Muallim, "Pengaruh pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia", *Jurnal Akademi* Vol. 20 No. 01 (Januari – Juni 2015), 112.

dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, kontrol dan keharmonisan kehidupan sosial, serta meningkatkan perpaduan sosial. Begitu mengesankannya wakaf, dapat menghindari jarak kelas sosial antara orang kaya dan miskin karena orang yang mampu secara sukarela membagikan kekayaan mereka pada orang yang kurang mampu. Dana yang disalurkan ke lembaga pengelola wakaf, dikelola secara produktif yang kemudian surplus pengelolaannya disalurkan kepada orang-orang yang kekurangan modal usaha. Dengan demikian, produktivitas wakaf akan memicu terciptanya keadilan sosial yang dengan segera dapat menciptakan dukungan bagi kemakmuran masyarakat. Di sini terlihat adanya bentuk distribusi pendapatan dari pihak yang mempunyai pendapatan yang lebih kepada pihak yang berpendapatan rendah. Dari efek distribusi pendapatan ini jelas akan membuat pemerataan pendapatan secara adil bila wakaf uang ini benar-benar dikelola secara efektif berdasarkan laporan yang ditulis Maurice Allais, peraih Nobel tahun 1988 dalam bidang ekonomi (dalam Masyita, 2005), dari sebanyak US\$ 420 M uang yang beredar di dunia per hari, hanya sebesar US\$ 12,4 M (2,95%) saja yang digunakan untuk keperluan transaksi. Sisanya, untuk keperluan spekulasi dan judi, sedangkan situasi yang diharapkan adalah bila terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter semestinya tidak berjalan sendiri meninggalkan sektor riil. Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisasi. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun dari sertifikat wakaf uang, kepada UMKM yang berkecimpung pada usaha menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha. Pemberian skim kredit mikro tersebut cukup mendidik. Lebih baik memberikan kail kepada rakyat daripada memberikan ikan. Hal itu diharapkan

mampu menumbuhkan kemandirian UMKM. Sejalan dengan ini, menurut Habib Ahmed dalam *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*, dana wakaf juga dapat diberikan sebagai pinjaman kepada masyarakat yang kurang mampu. Seperti halnya zakat, wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan sektor mikro kepada orang miskin. Keuntungan dari wakaf pun di samping sedekah dapat juga digunakan untuk pembiayaan produktif sektor mikro. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam format mudharabah dapat membangkitkan pendapatan dari investasi yang digunakan untuk tujuan sukarela. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum *du'afa'* melalui wasiat wakif ataupun tanpa wasiatnya (Ahmed, 2004).

Investasi *mudhâ>rabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM). Dalam hal ini pengelola wakaf uang (nazhir) berperan sebagai *sha>hib al ma>l* yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha seperti pengusaha UMKM adalah sebagai mudharib yang memutar dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan shahibul mal (nazhir wakaf). Wakaf dapat mengatasi *stagnasi* (kelesuan) ekonomi. Wakaf memiliki peran efektif dalam menekan unsur-unsur produktivitas yang terabaikan, memiliki kemampuan maksimal dalam memerangi pengangguran, serta punya pengaruh jelas dalam pengalokasian pendapatan dan kekayaan. Usaha wakaf dalam pembangunan dan pemusatan eksperimen di bidang tersebut secara terus menerus membuat lembaga-

lembaga wakaf berkembang menjadi suatu sistem yang bisa menghadapi krisis. Dengan demikian wakaf merupakan payung pelindung dari fluktuasi dan badai ekonomi.

Wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha UMKM dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya tentunya pendapatan ini memberi dampak positif bagi perubahan kehidupan ekonomi keluarga. Apalagi investasi dana wakaf yang disalurkan dalam bentuk dana bergulir yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan. Betapa banyak UMKM yang dapat diberdayakan kehidupan ekonominya dan betapa banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat investasi wakaf uang, sungguh suatu instrumen keuangan Islam yang sangat potensial. Lembaga pengelola wakaf uang merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok UMKM pelaku usaha yang biasa disebut kelompok produktif dalam meningkatkan usahanya. Lembaga ini mempunyai potensi besar dalam pemberdayaan UMKM, yang kebanyakan adalah pelaku usaha mikro kecil (UMK), yang diketahui mempunyai kelemahan dalam mengakses sumber-sumber produktif seperti modal, teknologi, pasar, informasi. Dengan berkelompok mereka dapat secara bersama-sama dipermudah memperoleh modal usaha. Dengan kata lain lembaga pengelola wakaf uang (nazhir) dapat berperan strategis memberdayakan UMKM, dan sebaliknya dengan koperasi, UMKM dapat membuktikan kompetensi dan kelebihannya, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM.

3. Kesejahteraan masyarakat.

1) Pengertian kesejahteraan.

Menurut kamus bahasa Indonesia kata Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya)⁹⁹ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁰⁰

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.¹⁰¹

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpeliharata, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁰² Sedangkan menurut bubolz dan sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup

⁹⁹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.

¹⁰⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

¹⁰¹ Ibid, 44.

¹⁰² Anwar Abbas, *Bunghatta Dan Ekopnomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Iondo, 2008), 126.

manusia (*quality human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.¹⁰³

Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Sedangkan menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁴

2) Kesejahteraan Menurut Al Qur'an.

¹⁰³ Nova Marida Sisika, Dkk, "Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat", *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi*, Volume 2, Nomor 1, (Desember 2013), 138 – 145.

¹⁰⁴ Teori Ekonomi Kesejahteraan – Pareto | The Frog (wordpress.com) diakses tanggal 20 juli 2020.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya¹⁰⁵

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

1. Qs. Al-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹⁰⁶

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang mengamalkannya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.

¹⁰⁶ al-Qur'an, 16:97

¹⁰⁷ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 595

2. Qs. Thaha 117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا
وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

”Kemudian Kami berfirman, ”Wahai Adam, sungguh ini (iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”¹⁰⁸

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur’an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.¹⁰⁹

3. Qs. Al-A’raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

” Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.¹¹⁰

Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hambaNya untuk bersyukur nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangNya.¹¹¹

4. Qs. Al-Nisa’: 9

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah

¹⁰⁸ al-Qur’an, 20: 117- 119

¹⁰⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, op.cit, Jilid V, 283

¹¹⁰ al-Qur’an, 7: 10.

¹¹¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, op.cit, Jilid III, 277.

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”¹¹²

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda: ”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain¹¹³

5. Qs. Al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: “Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”¹¹⁴

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia.¹¹⁵

3). Indikator Kesejahteraan.

Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk

¹¹² al-Qr’an, 4: 9.

¹¹³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, op.cit, Jilid III, 314

¹¹⁴ al-Qur’an, 2:126.

¹¹⁵ Ibid Jilid I, 223.

memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

United nations development progame (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan, laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakikatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM).¹¹⁶

Human development index merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah, indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. salah satu keuntungan HDI adalah, indeks yang mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar adalah tingkat pendapatan relative kecil dalam pembangunan manusia, HDI juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. indikator kesejahteraan pembangunan dan peningkatan yang baik harus memasukan variabel kesehatan dan pendidikan

¹¹⁶ Hadi Sasana ,” Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Antar daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal,, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, Vol.16 , No. 1, (Maret 2009), 55.

dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah.¹¹⁷

Sedangkan menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula yang menakar kesejahteraan bisa dicermati dari ukuran sebagai berikut:

- a) Asupan gizi yang diterima penduduk dapat dilihat dari indeks gizi nasional. Indonesia termasuk kategori negara yang abai dalam hal ini. Bahkan, kasus malnutrisi (kekurangan gizi) bukan hanya menjangkiti warga miskin, melainkan warga yang relatif kaya,
- b) Jika merujuk teori motivasi Maslow. Rumah adalah kebutuhan utama yang harus terpenuhi sebelum menginjak tangga selanjutnya. Memiliki rumah berarti memiliki tempat bermukim. Bisa dibayangkan jika kehilangan rumah. Menjadi gelandangan, numpang, dan sewa rumah adalah pilihan utama,
- c) Dari ukuran yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, membeli pakaian baru dalam hitungan tahun masuk dalam penilaian apakah seseorang *the have* atau *have not*,
- d) Pendidikan merupakan kunci untuk menjadi sejahtera. Pendidikan yang dienyam oleh warga menjadi ukuran kesejahteraan. Terbukti bahwa kebanyakan warga Indonesia tidak bisa mencicipi perguruan tinggi. Mayoritas masyarakat berhenti di Sekolah Menengah Atas (SMA).¹¹⁸

¹¹⁷ Ibid, 55.

¹¹⁸ Sugiharto, Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2007 .

BAB III
KSPPS BMT NURUL UMMAH DALAM GERAKAN
CROWDFUNDING
WAKAF UANG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT

A. Sejarah, Profil, Visi, Misi Dan Perkembangan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

1. **Sejarah singkat berdirinya KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem.**

Berawal dari kegelisahan para pengurus MWC NU Kecamatan Ngasem dalam menopang keberlangsungan perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama di Kecamatan Ngasem, sering kali program-program yang telah dicanangkan saat musyawarah program kerja MWC NU Kecamatan Ngasem untuk kemaslahatan umat kandas, karena terbentur dengan kebutuhan dana dalam pelaksanaannya. Berbagai cara dilakukan untuk menggali sumber dana, mencari *funding* dan kerjasama dengan berbagai pihak. Namun, itu hanya bersifat insidental yang akhirnya ketika akan melakukan kegiatan selanjutnya kembali kebingungan mencari dana.¹

Pengurus MWC NU Kecamatan Ngasem pada mulanya tidak berpikir untuk mendirikan ataupun membentuk KSPPS BMT Nurul Ummah ini. Tetapi lama kelamaan, kegiatan atau acara yang diagendakan oleh MWC NU Kecamatan Ngasem sangatlah banyak dan semuanya memerlukan dana, dan ternyata dana yang dikeluarkan untuk agenda tersebut tidak sedikit, padahal MWC NU Kecamatan

¹ Khoirul Anam, *Wawancara*, Bojoneoro, 4 April 2020

Ngasem tidak memiliki kas dan pemasukan dari sumber apapun.² Selain itu, menurut hasil wawancara dengan salah satu pengurus banyak masyarakat NU yang diperbudak oleh rentenir yang sangat memberatkan bagi pelaku usaha, khususnya warga Ngasem.³

Keterbatasan dana tersebut mendorong salah seorang pengurus MWC NU Kecamatan Ngasem dalam suatu diskusi kecil, mencoba memotret keberhasilan NU Pekalongan yang mampu menghasilkan omset 24 milyar dalam kurun waktu tujuh tahun, mampu menyuplai NU 20jt, serta 40% dari SHU pertahun. Kabar tersebut menjadi sebuah pencerahan, inspirasi dan harapan baru untuk menuju kemandirian organisasi. Namun diskusi kecil tersebut tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pada rapat tersebut pengurus ternyata banyak yang tidak setuju, banyak yang ragu, banyak yang pesimis dengan ide tersebut karena di masa kepengurusan sebelumnya sudah pernah mendirikan semacam koperasi namun gagal. Sehingga menjadi momok bagi pengurus yang pernah ikut mengalaminya saat itu.

Kegagalan yang diceritakan diatas tidak menciutkan keyakinan beberapa pengurus, berbagai cara dilakukan untuk meyakinkan seluruh pengurus, contoh-contoh keberhasilan pengurus NU dari berbagai wilayah di ceritakan kepada pengurus lainnya, menganalisa berbagai peluang yang ada di kecamatan ngasem, dan lain-lain. Akhirnya sebagian besar pengurus mulai mempertimbangkan

² Muhtar, *Wawancara*, Bojonegoro. 4 April 2020.

³ Sholihul hadi, *Wawancara*, Bojonegoro 4 April 2020

ide tersebut dan sepakat untuk mendirikan BMT di kecamatan Ngasem.⁴

Pada awal pelaksanaan KSPPS mempunyai modal awal sebesar 67 juta dari 67 orang penanam saham yang berhasil dikumpulkan dari beberapa pengurus MWC NU Ngasem serta beberapa orang yang percaya dan yakin akan keberhasilan usaha ini, MWC NU Ngasem bertekat bulat mendirikan BMT. Pada proses persiapan pendirian, MWC NU Ngasem membentuk tim persiapan pendirian BMT, kemudian tim tersebut memilih calon pengurus dan pengawas serta pengelolanya. Setelah itu tim pendirian BMT menjadwalkan calon pengurus dan pengawas tersebut untuk melakukan studi banding dan pelatihan di beberapa tempat yang telah berhasil, antara lain ke Pekalongan, BMT UGT Sidogiri, BMT Gapura Sumenep, dan lain-lain, kemudian para calon pengelolanya di magangkan hingga dirasa mampu untuk menjalankan operasional BMT.⁵

Akhirnya, disepakati membentuk sebuah koperasi yang mengarah ke syariah Islam.⁶ Koperasi ini berbeda dari koperasi – koperasi konvensional yang ada di masyarakat. Hasil wawancara dengan salah satu pendiri menceritakan bahwa dalam persiapannya KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem melakukan beberapa pendekatan yang antara lain:

⁴ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro 4 April 2021

⁵ Muhtar, *Wawancara*, Bojonegoro. 4 April 2020.

⁶ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro. 4 April 2020.

- a. Pendekatan Birokrasi Yaitu selalu berkomunikasi dan melakukan kunjungan-kunjungan, magang dan juga pelatihan-pelatihan di koperasi BMT di wilayah lain yang sudah sukses melakukan usaha dan sudah dapat mensejahterakan NU dan masyarakat NU di wilayah masing - masing. Antara lain studi banding ke Pekalongan, studi banding ke Sidogiri, studi banding di BMT gapura Sumenep, dan lain-lain.
- b. Pendekatan Politik dengan wakil rakyat yang duduk di kursi dewan selalu menjalin hubungan dan sekalian mengharap dukungannya terutama di tingkat kabupaten.
- c. Pendekatan Lembaga Koperasi Menjalni kerjasama yang ideal dengan koperasi-koperasi BMT di setiap kecamatan.
- d. Pendekatan Wilayah Karena MWC NU mempunyai ranting-ranting di setiap desa maka pemasarannya sangat mudah, yaitu dengan cara menggerakkan ranting-ranting yang ada dan juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap ranting untuk membantu mensukseskan koperasi yang dimiliki oleh MWC NU Ngasem ini. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan serta menanamkan kepercayaan kepada para pengambil keputusan

Setelah dirasa cukup dalam persiapan, MWC NU Ngasem menggelar *launching* KSPPS BMT Nurul Ummah pada tanggal 21 Maret 2012 di Gedung MWC NU Kecamatan Ngasem sebagai tanda

telah dibuka secara resmi operasional KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem. MWC NU Ngasem mengajak semua Pengurus NU dan Banomnya baik ditingkatan PAC maupun Ranting untuk mendukung dan membantu keberlangsungan usaha tersebut demi kemajuan organisasi NU dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa ternyata usaha mendirikan KSPPS BMT Nurul Ummah tersebut tidaklah sia-sia, setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan. Kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT Nurul Ummah sudah terlihat, berkat dukungan dari seluruh Banom NU, ibu-ibu Fatayat yang ada di setiap ranting membuat masyarakat tergugah untuk menjadi anggota dan juga yang lebih menakjubkan lagi, ternyata para pedagang yang ada dipasar-pasar pun mulai percaya dengan kinerja KSPPS BMT Nurul Ummah dan menyertakan diri untuk ikut menjadi anggota.

KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro Jawa Timur yang semula bernama KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem merupakan lembaga keuangan yang berprinsip Syariah. BMT dalam aktifitasnya menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *Mudha>rabah*, *Musya>rokah*, *Mura>bahah* dan *Ba'i Bisamanil ajil* yang sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. dengan adanya akad yang sesuai syariah menurut penuturan dari pengelola koperasi memberikan manfaat dan keuntungan sangat

banyak bahkan sejak tahun pertama beroperasi sebagai KSPPS BMT dalam mengelola wakaf uang.⁷

Tahun pertama berdiri dan berjalan selama 8 bulan, dalam RAT ke-I KSPS BMT Nurul Ummah Ngasem mampu memperoleh laba sebesar 15 juta lebih, di tahun kedua akhir Desember 2013, laba bersih usaha KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem mampu mencapai hampir 150 juta lebih, saat itu KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem bisa memberi pemasukan kepada NU sebesar 30 juta. Kepercayaan masyarakat kepada KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem terus meningkat sehingga mempercepat pertumbuhan dari KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem.⁸

Seiring dengan perjalanan perkembangannya, KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan selalu berinovasi. Perbaikan sistem, penambahan layanan jasa sektor riil, dan pembukaan cabang-cabang baru menjadi target KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem kedepan. . Dengan dibukanya banyak cabang tersebut menurut Direktur KSPPS BMT NU mempunyai harapan supaya semakin memberikan kontribusi bagi umat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.

⁷ H. Muhtar, *wawancara*, Bojonegoro, 6 April 2021

⁸ Moh. Zainuri, *Wawancara*, Bojonegoro. 5 April 2020.

2. Profil KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Berikut gambaran KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro:

Gambar 3.1 Gedung KSPPS BMT NU Ngasem⁹

Nama Koperasi Syariah: KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem



Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

Tanggal Berdiri : 21 Maret 2012

Badan Hukum No : 643/BH/XVI.4/2012, PAD :3/LAP-PAD/IV/2017

TDP : 131636400049 SIUSP No : P2T/11/09.06/01/V/2017

NPWP : 66.991.745.2-601.000

Wilayah Kerja : Kabupaten Bojonegoro

Telp. : **085 731 581 567**

E-mail : bmtngasem@gmail.com

Website : www.bmtnu-ngasem.com

Alamat Kantor : Kantor Pusat JL. Raya Kalitidu-Ngasem km.09 Desa Bareng Ngasem-Bojonegoro

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem

Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

VISI :

⁹ Dokumentasi KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem.

Menjadi lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat NU


Yang mandiri dengan syariah.

MISI :

1. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep syariah islam.
2. Menciptakan wata'awanu 'alalbirri wat taqwa lewat ekonomi umat.
3. Menanamkan pembelajaran konsep syariah islam dan masalah ummah.
4. Melayani umat dengan amanah dan profesional.¹⁰

4. Stuktur dan Susunan Pengurus KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem.

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT NURUL UMMAH
NGASEM BOJONEGORO
PERIODE 2019 – 2024



¹⁰ Dokumen Profile KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem.

SUSUNAN PENGURUS KSPPS BMT NURUL UMMAH NGASEM

JAWA TIMUR¹¹

DEWAN PENGAWAS SYARIAH :

K. Muhtar, S.HI

Drs. H. Abdul Kharis

KH. Miftahul Anam, S.Pd

DEWAN PENGAWAS MANAGEMENT :

H. Muarris Maulana, S.Ag.

Srihadi

Ahmad Khoiri, SH

DEWAN PENGURUS :

Ketua : Moh. Wahyudi

Sekretaris : Moh. Zaenuri, S.Pd.I

Bendahara : Drs.H.Moh. Sholihul Hadi

M.Pd.I

PELAKSANA HARIAN :

KANTOR PUSAT

Presiden Direktur : Moh. Wahyudi

Direktur Administrasi Dan Keuangan : M. Shobirin, S.Pd.I

Staff Keuangan : Istiana

Staff Logistik : Cindy Matalia

Staff It : Moh. Syaifudin

Staff Jasa/Cs : Anis Nur H

¹¹ Dokumen Profile KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem

Staff Administrasi	: Mamluatun Nikmah
DIREKTUR UTAMA USPPS	: M. Khamdan Habibi
Asisten Direktur Utama	: Ipningsih, S.Pd.I
Asisten Direktur Utama	: M. Imron Rosyadi
Staff/Admin	: Munalisa
Staff Lo	: Falichul Isbah
Staff Lo	: M. Purnomo Adi Susilo
DIREKTUR SDI DAN BMT NU INSTITUTE	: Maria Puspa K.
Staff Media	: Moh Fatkhur Rozi
Staff Sdi	: Vina Apsanda
Direktur Utama Baitul Ma>L	: M. Sholikin
Staff Baitul Ma>L	: Trisna Qoniatul M.
DIREKTUR AUDIT PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN	
Direktur	: Aris Parjani
Staff Co	: Susy Mulyani
Direktur It dan Media	: M. Shobirin, S.Pd.I
CABANG UTAMA :	
Branch Manager	: Ahmad Bastomi
Teller	: Bevi Eka Yuliana
Teller Kas	: Putri Lestari
Marketing 1	: Arif Muhyidin
Marketing 2	: Moh. Bahrul Ulum
Marketing 3	: Joko Sutrisno
Marketing 4	: Siti Maghfiroh

Marketing 5 : Juni Priyono

CABANG JAMPET :

Branch Manager : Nur Ilya Muharom

Teller : Anis Zubaidah

Marketing 1 : Fifin Silviana

Marketing 2 : Wicen Andriani

Marketing 3 : Ziana Nurul Afidah

CABANG NGAMBON :

Branch Manager : Darsono

Teller : Rika Suwarti

Marketing 1 : Evi Nur Aini

Marketing 2 : Damanto

Marketing 3 : Khoirul Amsah

Marketing 4 : Hendrik

CABANG PUNGPUNGAN :

Branch Manager : Ervina Nur Aini

Teller : Lia Oktafia

Marketing 1 : M. Khoirul Anwar

Marketing 2 : Isti Roisyatin Nadhifa

Marketing 3 : Nurul Lutfiah

Marketing 4 : Firda Syafillah

CABANG DANDER :

Branch Manager : Prawito

Teller	: Siti Riyani Cahaya Dewi
Marketing 1	: Herma Hardijiono
Marketing 2	: Ratri Ferdika A.
Marketing 3	: Sri Winarsih

CABANG BUBULAN :

Branch Manager	: Arip Aprianto
Teller	: Siti Khumaida
Marketing 1	: Arik Rudianto
Marketing 2	: Irnaini Putriana
Marketing 3	: Siti Lailatus Zuhriyah
Marketing 4	: Muhammad Eksan

CABANG TRUCUK :

Branch Manager	: M. Setiawan
Teller	: Anisa Urrosida
Marketing 1	: Siti Nur Azizah
Marketing 2	: Lupiasih
Marketing 3	: Siti Nur Aini Afifah

CABANG MALO :

Branch Manager	: Misbahul Munir
Teller	: Dian Indah
Marketing 1	: M. Zainul Abidin
Marketing 2	: Uswatun Hasanah
Marketing 3	: Siti Agus Vera

CABANG GAYAM :

Branch Manager	: Lia Yulianti
Teller	: Windy Wulansari
Marketing 1	: M. Khoirul Rofi'i
Marketing 2	: Siti Istiqomah
Marketing 3	: Hadi Purnomo

CABANG NGRAHO :

Branch Manager	: Novica Dian F
Teller	: Indriyati
Marketing 1	: Riris Andriani
Marketing 2	: Agnes Ingrid
Marketing 3	: Nanik Novita
Marketing 4	: Yani Winarti

CABANG KEPOHBARU :

Branch Manager	: Faisal Muharrom
Teller	: Nikmatul Jannah
Marketing 1	: Ike Julia Karisma
Marketing 2	: Khoirun Nisyak
Marketing 3	: M. Sulton Fathoni
Marketing 4	: Rizcha Nuvita

CABANG BANJAREJO :

Branch Manager	: Sujanarko
Teller	: Indriana Rahmawati
Marketing 1	: Aulia Rohmatin
Marketing 2	: Nur Fitriana

Marketing 3 : M Ali Maksun

CABANG PURWOSARI :

Branch Manager : Hidyatun Nikmah

Teller : Lailatul Farikha

Marketing 1 : Ahmad Rohman

Marketing 2 : Sri Utami

CABANG TAMBAKREJO :

Branch Manager : Sri Ningsih

Teller : Sri Yuliana

Marketing 1 : Siti Nur Mufitayanti

Marketing 2 : Ahmad Nanang Mufyd

Marketing 3 : Munawarotul Ma'rifah

CABANG PARENGAN :

Branch Manager : Achmad Muzaqi

Teller : Yunita Sari

Marketing 1 : Lailul Vitamia

Marketing 2 : Abdul Karim

CABANG SROYO :

Branch Manager : Fariezza Riska Alfatich

Teller : Dita Viola

Marketing 1 : Robiatul Adawiyah

Marketing 2 : Ali Rohmatulloh

Marketing 3 : Wahyu Prananda

CABANG SOKO :

Branch Manager	: Lailatul Fitria
Teller	: Tika Tri Andaini
Marketing 1	: Siti Khotijah
Marketing 2	: Umi Mahfudhotul

CABANG KEDEWAN :

Branch Manager	: Dwi Febrian Putra
Teller	: Windy Puji Lestari
Marketing 1	: Arena Mustika
Marketing 2	: Ristanti Sekar

CABANG SENORI :

Branch Manager	: Siti Sofiatun Nikmah
Teller	: Rizki Nur Isnaini
Ao 1	: Soni Harsono
Ao 2	: Siti Luluk Khoiriyah

CABANG KANOR :

Branch Manager	: Silvia Varadita
Teller	: Yosi Intan A.
Marketing 1	: M Ilham Nur Qomaruddin
Marketing 2	: M. Khoirudin Fanani

CABANG SUGIHWARAS :

Branch Manager	: M. Junaidi Kholil
Teller	: Lovinta Bernova R.
Marketing 1	: M. Tauhid Suminarno
Marketing 2	: Dewi Lukluati M.

5. Kinerja dan perkembangan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur berdiri sejak pertengahan 2012 dengan modal awal 67 Juta dalam jangka 5 tahun sudah menjadi 19 cabang dengan aset 35 milyar tanpa bantuan bank sekalipun, sekaligus menjadi embrio lahirnya banyak usaha milik NU, seperti Swalayan NU, Air minum NU dan lain-lain, yang menjadikan MWCNU Ngasem semakin mandiri dan berdampak manfaat besar terhadap masyarakat.

Dalam upaya untuk menjadikan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur lebih profesional, diadakanlah magang, pelatihan, dan *gathering* untuk pengurus, pengawas, dan pengelola BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, sehingga sekarang semua pengurus sudah mempunyai sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari DSN MUI Jakarta, demikian juga direktur, manager, dan branch manager serta teller, juru buku, dan lain-lain sudah mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat SKKNI.

Dalam hal manajemen KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem, berusaha mensinergikan antara kerja dan ibadah, setiap malam semua santri atau karyawan wajib tahajud, dan setiap pagi jam 06.00 wib sudah datang di kantor yang selanjutnya sholat dhuha 4 rokaat berjama'ah, dan baca Al-waqi'ah bersama dengan 3 macam do'a; yang pertama do'a

untuk penabung semoga rizki lancar barokah, keluarga sehat, dan usaha semakin berkembang, yang kedua do'a untuk anggota peminjam semoga di beri kemampuan dan dibukakan hatinya agar bisa dan mau mengangsur tepat waktu dan juga di beri kesehatan kelancaran usahanya, yang ketiga do'akan kyai NU dan semua santri BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem agar diberi keistiqomahan dalam berjuang, dilanjutkan dengan *Kulma* (kuliah lima menit) dan *meeting* pagi untuk membahas evaluasi kerja kemarin dan menyusun program untuk hari ini, Juga setiap santri atau karyawan wajib tilawah minimal 5 menit dalam sehari.¹²

Dengan konsep inilah kemudian KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem setiap tahun memberangkatkan umroh gratis 2-3 orang untuk santri berprestasi dan santri teladan, juga mendaftarkan haji suami istri untuk santri tetap dengan nomor porsi yang pasti untuk santri tetap.

Dalam hal pelayanan, KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sudah memoderinisasi IT, semua transaksi sudah menggunakan *mobile print*, yang *on line* dengan semua sistem yang ada di sistem cabang dan pusat, demikian juga semua transaksi anggota sudah bisa menggunakan hp pribadi anggota meliputi pembelian pulsa, transfer, pembayaran listrik, bayar BPJS, bayar angsuran dan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain, termasuk cek saldo tabungan dan angsuran pembiayaan, demikian

¹² Maria Puspa K, *Wawancara*, Bojonegoro. 16 Mei 2020..

juga KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem, sudah mensinergikan IT nya dengan semua usaha milik NU.¹³

Kontribusi KSPPS BMT Nurul Ummah kepada NU dan Masyarakat

Kontribusi kepada NU.

KSPPS BMT NU di Ngasem yang direncanakan dan dipersiapkan untuk memberikan perubahan pada kondisi warga nahdliyin dan masyarakat Ngasem tentu dilakukan oleh pengelola semaksimal mungkin. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama penelitian telah menemukan fakta bahwa kontribusi yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut sudah nyata dilaksanakan dan sudah memberikan kontribusi seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kontribusi dari KSPPS BMT NU minimal memberikan manfaat kepada warga Nahdliyin dalam bentuk usaha swalayan NU dan kontribusi kepada masyarakat umum¹⁴. Secara detail kontribusi tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Berdirinya usaha swalayan NU.

Yang di kelola dengan mensinergikan IT KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem dengan IT Swalayan NU, sehingga orang tidak lagi bertransaksi dengan uang cash tetapi sudah memakai HP pribadi lewat barkot yang konekkan, yang langsung bisa transaksi, dan juga melalui KARTANU PLUS dengan cara di gesek sudah bisa bertransaksi, dengan konsep ini orang yang beli dan belanja di

¹³ M.Shobirin, *Wawancara*, Bojonegoro. 16 Mei 2020.

¹⁴ M. Hamdan Habibi, *wawancara*, Bojonegoro, 16 Mei 2020

swalayan NU akan mendapatkan 2 bagi hasil, bagi hasil tabungan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem dan bagi hasil dari swalayan NU, Swalayan NU juga melayani pembelian atau belanja online yang memungkinkan orang tidak lagi datang ke swalayan NU, cukup membuka dan pesan melalui aplikasi swalayan NU, barang bisa segera di kirim ke rumah.

Di samping menjual produk utamanya yaitu air minum NU, Swalayan NU juga menerima produk-produk milik warga NU untuk di jual di swalayan NU.

b. Menghimpun dana abadi NU berupa wakaf uang setiap hari .

KSPPS BMT Nurul Ummah setiap hari menghimpun dana abadi masyarakat berupa wakaf uang untuk kegiatan NU dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sekarang sudah satu milyar lebih yang kemudian diinvestasikan dalam banyak usaha milik NU, yang hasilnya atau manfaatnya tiap bulan dan tiap tahun di berikan ke MWCNU Ngasem dan 10 MWC NU yang sudah MOU dengan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem, untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program-program dakwah dan sosial NU, karena KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem sudah mendapatkan sertifikat nazhir wakaf uang dari badan wakaf Indonesia (BWI) pusat jakarta, sebagai lembaga yang sah menghimpun dan mengelola wakaf uang.

c. Memberikan kontribusi bulanan maupun tahunan untuk MWC NU Ngasem dan 10 MWCNU yang sudah MOU dengan KSPPS BMT

Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Prov. Jawa Timur, sehingga semua kegiatan NU dan banom yang ada di MWCNU Ngasem gratis total, baik yang sudah terjadwal dalam kalender kegiatan NU dalam 1 tahun maupun kegiatan insidental.

- d. Membelikan mobil inventaris NU untuk suport kegiatan pengurus NU dan Banom yang di kelola dengan profesional dan transparan dengan driver tetap yang sudah di SK kan dan tidak boleh di bawa pulang, dan hanya untuk kegiatan ke NU an, yang setiap penggunaannya wajib di tulis hari atau tanggal penggunaan, tujuan, jam berangkat, jam kembali, Kilo Meter berangkat, Kilo Meter saat kembali, Sopir, Jumlah penumpang, dan sumber keuangan, yang harus di laporkan setiap minggu dan setiap bulan kepada pengurus KSPPS BMT NU Ngasem Jawa Timur maupun Pengurus NU
- e. Membelikan mobil Ambulance gratis untuk melayani warga Miskin dan *du'afa'* yang di kelola dengan profesional dan transparan. Warga NU yang sakit dan tidak mampu dapat menggunakan layanan mobil ambulance gratis bila hendak berobat ke rumah sakit.
- f. Membelikan Truck mobil logistik NU yang berisi terop, trak, sound, kursi, dan lai-lain untuk suport semua acara NU secara gratis total.
- g. KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan manajemen organisasi MWCNU untuk mengelola MCWNU dengan manajemen profesional modern, ada security, ada *Customer service*, Ada *Cleaning service*, ada staf management yang semua bekerja secara profesional

dan di gaji sesuai UMK yang setiap hari masuk, sehingga ada tamu atau tidak ada tamu kantor selalu siap untuk melayani pengurus dan warga NU, juga ketika rapat atau ada tamu pimpinan NU atau Banom tinggal mengkomunikasikan kepada staf mangemen untuk menyiapkan sarana dan konsumsi semuanya, sehingga pengurus NU tidak lagi memikirkan anggaran atau membuat proposal, pengurus NU tinggal mengawal dan mensukseskan setiap program yang sudah di buat dalam kalender kegiatan NU Ngasem yang di susun bersama-sama dengan Banom dalam 1 tahun plus dengan anggarannya.

- h. Membangunkan Gedung MWCNU Ngambon 3 lantai , lantai 1 swalayan NU, lantai 2 untuk kantor NU dan banom, lantai 3 untuk Aula, dengan tafsiran biaya 2 milyar, untuk selanjutnya secara bertahap membantu MWC-MWC lain yang telah bekerjasama dengan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem.
- i. Mendirikan RDNU (Radio Dakwah NU) sebagai wahana promosi, informasi, dan komunikasi antara kyai dengan jama'ahnya, untuk selanjutnya mendirikan TV NU Ngasem. Dengan media komuikasi ini diharapkan kegiatan dakwah tetap berjalan dan masyarakat bisa tereduksi keimanan dan keagamaannya serta sarana untuk lebih membina kedekatan antara kiyai dengan masyarakat.
- j. KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro Jawa Timur suport pada MWCNU Ngasem untuk mendirikan PT.NU Berkah (Alhamdulillah sudah legal) untuk mewadai beberapa

usaha yang akan di dirikan di antaranya Klinik sehat NU, POM MINU (Pom Milik NU), Tour and Travel NU, dan lain-lain.

- k. Program papanisasi NU dan Banom plus nama ketua-ketuanya di semua ranting sekecamatan ngasem secara gratis
- l. Sertifikasi tanah masjid, mushola dan sekolah yang di wakafkan kepada NU diuruskan sertifikatnya dan dibiayai secara gratis.
- m. KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur juga suport Upzis Lazisnu Kecamatan Ngasem dan 10 MWC yang telah menjadi mitra untuk sukseskan gerakan Koin NU peduli, Alhamdulillah sudah 10.000 kaleng tersebar di Kecamatan Ngasem dengan potensi per bulan 100 juta lebih (1,2 Milyar tiap tahun) dan total 10 MWC sudah 35.000 kaleng dengan potensi 500 juta tiap bulan (7,5 milyar tiap tahun)

Kontribusi kepada masyarakat

Kontribusi KSPPS BMT NU yang sudah dirasakan oleh NU tentu dirasakan juga oleh masyarakat umum. Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga Ngasem, keberadaan KSPPS BMT NU sangat membantu kehidupannya. Hal ini dikarenakan banyak orang kurang mampu yang diberikan bantuan oleh KSPPS untuk bertahan hidup¹⁵. Menurut pengelola KSPPS bahwa sudah berhasil menyalurkan dana selain wakaf berupa dana zakat yang disalurkan kepada yang berhak menerima. Hal ini

¹⁵ M. Fatkurrozi, *wawancara*, Bojonegoro, 17 Mei 2020

sesuai dengan hasil wawancara bahwa dana zakat yang dikelola oleh KSPPS disalurkan kepada orang yang masuk kategori delapan asnaf¹⁶.

Dari dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ratusan juta yang sudah dihimpun, disalurkan sesuai dengan 8 asnaf dengan konsep 80 % untuk program produktif dan 20 % untuk konsumtif.

- a. Santunan rutin bulanan baik kepada yatim, *du'afa'*, *muallaf*, takmir masjid dan mosholla di daerah kristenisasi dan di daerah rawan paham keagamaan selain NU.
- b. Untuk usaha-usaha bergulir, dengan pembelian kambing kepada warga-warga miskin.
- c. Beasiswa pendidikan mondok dan kuliah untuk para aktifis banom NU dan juga putra atau putri para pengurus NU yang miskin.
- d. Pemberian fasilitas rawat inap, antar jemput ambulance gratis, santunan kelahiran, santunan kematian untuk warga miskin.
- e. Pengiriman Da'i ke beberapa daerah minus agama bekerjasama dengan pondok pesantren besar seperti Langitan, Lirboyo, dan Sidogiri.
- f. Membelikan BET IPNU dan IPPNU untuk seragam sekolah semua murid di MTS/SMP, MA/SMA/SMK, yang ada di Kecamatan Ngasem, bekerja sama dengan LP Ma'arif Kecamatan Ngasem untuk program PK IPNU dan IPPNU, sehingga di sekolah tidak ada lagi OSIS, yang ada adalah pengurus komisariat IPNU dan IPPNU,

¹⁶ M. Solikin, *wawancara*, Bojonegoro, 17 Mei 2020

tujuannya agar anak-anak muda NU lebih kenal dengan IPNU dan IPPNU daripada ormas kepemudaan lain.

- g. Pengadaan buku kumpulan lagu NU dan banom, yang di bagikan secara gratis kepada semua murid dari MI/SD, MTS/SMP, MA/SMA/SMK sekecamatan ngasem, untuk selanjutnya wajib di nyanyikan setiap hari dalam seminggu sesuai jadwal yang di buat oleh LP ma'arif, tujuannya agar ghiroh perjuangan NU sudah mengakar sejak dini buat anak muda NU.¹⁷

6. Prestasi KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Sejak berdiri tanggal 21 Maret 2012 hingga kini KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem telah banyak mengukir prestasinya baik di tingkat regional maupun tingkat nasional antara lain:

- a. Juara 1 NU Award 2018 Kategori Ekonomi Terbaik .
- b. Juara 1 Koperasi Berprestasi tahun 2019 di Tingkat Nasional.
- c. Juara 1 Koperasi Berprestasi tahun 2019 di Tingkat Provinsi.
- d. Juara 1 Koperasi Berprestasi tahun 2019 di Tingkat Kabupaten.
- e. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Syariah 2019 yang di adakan oleh FKS Jawa Timur.¹⁸

B. Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

¹⁷ M. Shobirin, *Wawancara*, Bojonegoro. 16 Mei 2020.

¹⁸ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro. 17 Mei 2020.

1. Tujuan penghimpunan wakaf uang.

KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro terlahir dari komunitas organisasi Nahdatul Ulama yaitu MWC NU Ngasem. Dengan banyaknya anggota organisasi dan nasabah BMT yang beragam hingga level bawah, para pengurus berminat serius menggarap program wakaf uang, sebagai penopang gerakan sedekah yang saat ini sudah lebih dulu berjalan yaitu pengumpulan zakat, infaq shodaqoh (ZIS).

Tujuan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro melakukan penghimpunan wakaf uang adalah menggarap potensi dana masyarakat yang begitu besar agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. KSPPS BMT Nurul Ummah mulai menghimpun wakaf uang adalah setelah resmi mendapatkan sertifikat nazhir wakaf uang yaitu pada bulan September 2016.

Secara rinci tujuan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem adalah:

a. Untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Ridha berasal dari bahasa arab yang secara etimologi terbentuk dari kata-kata *rhadiya-yardha*>, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang biasa kita padankan dengan kata ikhlas atau puas menerima ataupun telah merestui sesuatu bagaimanapun keadaannya. Di antara asma'ul husna (nama-nama

Allah yang indah) kita mengenal, *Al-Ridhwan*, yang artinya, yang Maha Meridhai.

Wakaf adalah suatu amal yang baik yang disunnahkan, maka setiap Mukmin, yang berwakaf (*Wakif*) atau orang yang mengelola wakaf (*Nazhir*) yang ia harapkan dan yang paling besar pengharapannya adalah mendapatkan keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhoan Allah baginya segala-galanya. Sebab apabila Allah ridho kepadanya, maka Allah pasti berikan kepadanya berbagai macam *inayah*, *taufik*, *rahmat* dan kasih sayangnya.

Mencari ridha Allah adalah seseorang berbuat sesuatu yang membuat Allah senang atau ridha, dan Allah meridhai apa yang diperbuat. Ridha hamba kepada Allah berarti ia menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Setiap Muslim mendambakan keridhaan Tuhan, baik di dunia maupun akhirat. Dengan ridha Allah SWT, seseorang akan mudah mengerjakan berbagai hal yang diperintahkan-Nya. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan ampunan dan ridha Allah SWT. Kecintaan Allah berarti kehendak baik. Bila Allah SWT mencintai hamba-Nya, Dia akan menjadikan hamba tersebut sibuk dengan zikir dan melakukan ketaatan kepada-Nya. Orang itu akan dilindungi dari godaan setan. Hidupnya tidak larut dalam kelalaian atau perkara yang sia-sia.

- b. Menghimpun dana abadi untuk kemaslahatan umat yang lebih banyak lagi.

Menghimpun potensi masyarakat untuk kemaslaatan adalah perbuatan yang baik yang kelak akan mendapatkan pahala disisi Allah.

Harta benda wakaf kini tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah, karena itu, pembenahan tata kelola wakaf harus dimulai dengan pembenahan tata kelola wakaf uang. Sebab, wakaf uang yang memiliki *fleksibilitas* dalam pengembangan investasi dan penyaluran manfaatnya (*mauquf alaih*), harus tetap dijaga agar pokoknya tidak berkurang atau hilang. Di sinilah pentingnya nazhir mengelola wakaf uang dengan lebih profesional dan modern, untuk bisa mengelola dengan baik wakaf uang yang menjadi tanggungjawabnya untuk bisa memberikan manfaaf bagi masyarakat.

c. Membantu usaha-usaha MWC Nahdlatul Ulama.

Sebagai organisasi, MWC NU Ngasem membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasinya, karenanya MWC punya beberapa badan usaha milik organisasi, seperti pom mini, mini market, air minum kemasan, trafel dan lain lain. Sebagian dana wakaf diinvestasikan untuk pengembangan usaha tersebut dengan system bagi hasil dan jaminan uang kembali oleh karena itu dengan adanya wakaf uang sama-sama menguntungkan yaitu usah milik

MWC jalan dan wakaf uang dapat berkembang yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat, salah satunya adalah untuk pemerdayaan ekonomi masyarakat.

2. Potensi dan Perkembangan wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Potensi dan peluang penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem tersebut sangat besar, karena Koperasi Syariah ini dilahirkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama, dan di Kecamatan ini mayoritas adalah warga Nadliyin

Potensi warga Nadliyin di Kecamatan Ngasem Bojonegoro terdiri dari 17 Kelurahan/ desa, 91 Rukun Warga, dan 335 Rukun Tetangga. Menurut Moh.Wahyudi, BMT NU pernah mendata bahwa jumlah jamaah Yasin Tahlil yang aktif di Kecamatan Ngasem diperkirakan sekitar 700 Jamaah tahlil atau sekitar \pm 25.000 orang. Dengan asumsi jika 25.000 orang tersebut, pada setiap minggu melakukan wakaf uang Rp. 1.000/ orang, maka sudah terkumpul dana wakaf yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 25.000.000 per minggu. Jika dalam satu bulan akan terhimpun dana sebesar Rp. 100.000.000. Dan dalam satu tahun akan terhimpun dana wakaf uang yang sangat besar yaitu Rp. 1.200.000.000. Asumsi ini hanya di kecamatan Ngasem saja belum lagi di kecamatan lain yang telah ber MOU dengan BMT Nurul Ummah Ngasem akan tetapi karena masih terbatasnya tenaga dan kurangnya sosialisasi maka penghimpunan wakaf uang masih belum

maksimal yang diperkirakan minimal terdapat \pm 5.000 hingga 10.000 jamaah tahlil.

Melihat potensi jumlah jamaah Yasin Tahlil dan kultur masyarakat Nadliyin yang gemar bersedekah begitu besar di Kecamatan Ngasem dimana kantor pusat KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem berada, dan ada beberapa kantor cabang yang saat ini ada 22 cabang di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dan luar Bojonegoro, maka akan menjadi potensi dan peluang dalam penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Berikut ini data perolehan wakaf uang dalam tiga tahun terakhir yang berhasil dihimpun oleh KSPPS BMT Nurul Ummah :¹⁹

Tabel 2.1 Data Perolehan Wakaf uang KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem

BULAN/TAHUN		JUMLAH WAKAF UANG (Rp)	BAGI HASIL	JUMLAH WAKIF
Total saldo sebelumnya 2016-2017		436.242.000,00		
Januari/Desember	2018	255.940.000,00	14.396.668,50	22.873 orang
Januari/Desember	2019	120.500.000,00	7.600.900,00	17.800 orang
Januari/Desember	2020	290.500.00,00	12.750.000,00	26.600 orang
Januari/ Juli	2021	150.600.000	8.400.000	
Jumlah		1.253.782.000,00	43.147.568,50	67.273 orang
SALDO WAKAF KESELURUHAN SAAT INI			Rp. 1.253.782.000,00	

¹⁹ M. Shobirin, *Wawancara*, Bojonegoro. 30 Agustus 2020.

3. Alur dan mekanisme penghipunan wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

a. Alur penghimpunan atau cara berwakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Petugas atau marketing KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro datang menjemput dana wakaf uang ke rumah-rumah calon *wakif*, atau menjemput dana wakaf uang ketika ada pengajian, *naharul ijtima'*, rutinan yasin tahlil dan lain-lain.
- 2) Bagi masyarakat yang sudah mengenal teknologi dapat membayar wakaf uang secara *online* yaitu dengan menggunakan aplikasi BMT NU Ngasem mobile yang secara otomatis akan terekap dalam pemasukan wakaf uang.
- 3) Penghimpunan wakaf uang ini berkonsep menabung sambil berwakaf. *Wakif* mempunyai 2 rekening, yaitu rekening tabungan syariah dan rekening wakaf. Jadi setiap membuka kotak, ada ikrar berapa nominal yang ditabungkan dan berapa nominal yang diwakafkan. Tabungan syariah dapat diambil sewaktu-waktu, sementara tabungan wakafnya merupakan amal jariyah dan sebagai bukti bahwa mereka sudah berwakaf uang.
- 4) Untuk pelaporan penghimpunan, marketing melaporkan ke 2 tempat yaitu ke bagian *tamwil* dan ke bagian *maul*. Bagian *Tamwil* mencatat penghimpunan tabungan syariah, sementara bagian *maul* mencatat penghimpunan wakaf uang.

²⁰ Trisna Qoriatul M, *wawancara*, Bojonegoro. 30 Agustus 2020.

- b. Strategi penghimpunan dana wakaf yang diterapkan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:²¹

1) Penyebaran kotak wakaf.

Salah satu cara *fundraising* wakaf uang adalah menyebarkan kotak tabungan wakaf pada donatur dengan gerakan wakaf 1 hari 1000 rupiah.

Ada sekitar 1000 kotak yang tersebar pada donatur baik yang berada di Kecamatan Ngasem maupun di luar Kecamatan Ngasem. Setiap seminggu sekali atau sebulan sekali sesuai kesepakatan, kotak-kotak tabungan ini diambil oleh petugas kemudian dimasukkan kedalam tabungan. Cara ini sangat efektif bagi warga yang ingin berwakaf namun punya keterbatasan ekonomi.

2) *Voucher* wakaf.

Untuk menggugah minat waga masyarakat dan sekaligus sosialisasi Gerakan wakaf uang, KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem meluncurkan *Voucher* akhirat yaitu *Voucher* dengan nilai Rp.10.000, Masyarakat yang membeli *Voucher* akhirat berarti telah berwakaf uang, masyarakat bisa berwakaf sesuai kemampuannya, bisa Rp.10.000 (1 *Voucher*), Rp. 20.000 (2 *Voucher*), Rp. 30.000 (3*Voucher*) dan seterusnya dengan jumlah yang tidak terbatas

3) Sosialisasi.

²¹ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro 30 Agustus 2020.

Masih banyak masyarakat yang belum mengenal wakaf uang, masyarakat lebih tau bahwa wakaf adalah menjariyahkan sebidang tanah, sawah, kebun, bangunan dan benda tidak bergerak lainnya. Untuk itu mensosialisakan gerakan wakaf uang adalah sangat penting mengingat sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan sebagaimana pendapat mazhab syafii. Dengan gerakan sosialisasi wakaf uang, KSPPS BMT Nurul Ummah ingin memberikan pemahaman tentang wakaf uang dan sekaligus mengajak untuk berwakaf uang yang potensinya sampai saat ini belum maksimal diberdayakan.

Gerakan sosialisai ini dilaksanakan di setiap pertemuan-pertemuan keagamaan seperti *Naharul Ijtima'*, *lailatul ijtima'*, pengajian rutin, majlis taklim, khutbah jum'ah dan setiap *even-even* yang dihadiri banyak jamaah dengan menyebar selebaran dan dialog interaktif dengan jamaah. Semua komponen masyarkat, para tokoh, ulama, pejabat diajak bersama-sama mensukseskan Gerakan wakaf uang. Sudah saatnya wakaf uang menjadi sarana berbagi dan untuk kebangkitan ekonomi masyarakat.

4. Hambatan dan tantangan dalam penghimpunan wakaf uang yang dialami oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Ada beberapa hambatan dan tantangan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem dalam menghimpun wakaf uang, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Kesulitan dalam memberikan atau mensosialisasikan pemahaman terkait dengan wakaf uang, karena sebagian besar anggota koperasi dan masyarakat masih mempunyai pemahaman bahwa wakaf hanya seputar pada wakaf benda, misalnya masjid dan makam, dan belum ada contoh secara riil di sekitar masyarakat yang bisa dijadikan bukti bahwa wakaf uang ini sudah bisa menghasilkan sesuatu dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat.
- b. Hambatan selanjutnya adalah sumber daya manusia sebagai pengelola (nazhir) yang belum profesional meskipun sudah mengikuti sertifikasi sebagai nazhir dan telah mendapatkan sertifikat sebagai Nazhir wakaf.
- c. Lemahnya dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf .²³

²² Moh. Wahyudi, *wawancara*, Bojonegoro. 4 Juni 2020.

²³ Muh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro. 18 Agustus 2020.

C. Pengelolaan wakaf uang yang diterapkan di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

1. Mekanisme pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kec. Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Mekanisme pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah dana yang terkumpul sebagai simpanan wakaf, pada awal-awal penghimpunan karena sedikit maka masih disimpan di BMT sebagai simpanan *wadi'ah*. Pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf uang ini masih bermitra dengan BMT yaitu diinvestasikan dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Sedang untuk keuntungan atau bagi hasilnya ditasyarufkan sesuai tujuan wakaf.

Saat ini, dana wakaf uang yang dikelola KSPPS BMT Nurul Ummah sudah 1 milyar lebih, karena itu pengelolaan wakaf uang tidak disimpan saja tetapi diinvestasikan ke beberapa sektor usaha perdagangan disamping diinvestasikan dalam simpanan investasi anggota untuk keamanan dana wakaf.

Dana wakaf uang tersebut dikelola dalam beberapa sektor yaitu:

- a. Diinvestasikan dalam simpanan investasi anggota atau sinesta
- b. Diinvestasikan ke usaha swalayan NU
- c. Diinvestasikan ke Usaha AINU (Air Minum NU)
- d. Diinvestasikan ke Pom Mini NU.²⁴

²⁴ M. Sholikin, *wawancara*, Bojonegoro. 4 Juni 2020

Berikut rinciannya :

PENGELOLAAN	JUMLAH	BAGI HASIL
Simpanan <i>wadi'ah</i>	Rp. 605.182.000	14.396.668,50
Deposito berjangka (Sinesta)	Rp. 198.000.000	7.600.900,00
Untuk Usaha	Rp. 450.600.000	21.150.000,00
Jumlah	Rp. 1.253.782.000	43.147.568,50

2. Hambatan dan tantangan dalam pengelolaan wakaf uang yang dialami KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam UU Wakaf telah memberikan masalah bagi masyarakat. Wakaf uang harus dikembangkan, untuk dapat diambil manfaatnya. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Pengembangan wakaf uang termasuk dalam kategori *mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Namun pengembangan wakaf uang tidaklah mudah karena beberapa hal mengenai sah tidaknya penggunaan dana wakaf uang untuk investasi, karena logikanya beresiko musnah. Dana wakaf yang berupa uang apabila diinvestasikan, maka artinya dana wakaf akan tetap berbentuk uang, sedangkan uang tidak memiliki nilai intrinsik.

Beberapa hambatan dan tantangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam mengelola wakaf uang adalah sebagai berikut:

- a. Masalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, masih menjadi kendala. Karena selama ini masyarakat hanya mengenal zakat, infaq, shodaqoh saja. Sedangkan tentang wakaf uang atau wakaf uang produktif belum mengetahui.
- b. Nilai uang yang selalu mengalami penurunan, hal ini memaksa Nazhir untuk berusaha secara ketat menyisihkan sebagian hasil pengembangan wakaf untuk kelestariannya.
- c. Keahlian nazhir dalam mengelola wakaf uang yang harus terus menerus di *upgrade* sesuai perkembangan zaman. Hal ini perlu mendapat dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, juga dibutuhkan dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf, karena selama ini kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan wakaf hanya dilakukan 1 tahun sekali dari internal sendiri.
- d. Tantangan selanjutnya adalah merealisasikan program-program pendayagunaan wakaf uang yang terkumpul. Program-program pendayagunaan wakaf uang ini rencananya akan digunakan untuk mendirikan swalayan dan juga pusat bisnis di daerah, dimana hasil

dari pendapatannya akan digunakan atau disalurkan kembali kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*)

D. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Ada sepenggal Hadith Rasulullah yang sangat populer di kalangan umat islam yakni ... "*Kemiskinan itu akan mendekatkan diri kepada kekufuran*"...Kemiskinan berasal dari kata miskin, pada berbagai literatur kita akan lebih sering menemukan kata tersebut diartikan sebagai sebuah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki cukup harta. Atau menunjukkan kategori orang yang sekedar memenuhi kebutuhan primer hidupnya (pangan, sandang dan papan) saja terlihat kembang kempis, seperti orang yang kesulitan bernapas. Sebutan miskin dengan mudah diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu membiayai kehidupannya secara layak. Dalam keseharian sering kita melihatnya. Para pengemis, anak-anak jalanan, buruh-buruh perusahaan yang bergaji rendah, para pemulung sampah, petani atau penggarap sawah dengan upah yang sangat kecil, para pedagang kaki lima, berserakan di depan mata kita. Perumahan kumuh, penginapan kolong jembatan, dan rumah-rumah kardus bukanlah pemandangan asing di wilayah perkotaan. Rumah-rumah beralas tanah, rumah beratap rumbia, atau serumah dengan hewan piaraan juga bukanlah fenomena yang tidak biasa. Makan tiwul, makan nasi akik, atau makan sisa-sisa dari tong sampah juga bukan

pemberitaan yang mengada-ada. Semuanya hal tersebut merujuk pada kemiskinan yang seharusnya melahirkan rasa keprihatinan dan menggerakkan kepedulian pada setiap orang yang menatapnya. Keadaan seperti inilah yang coba di garap oleh KSPPS BMT Nurul Ummah dari hasil wakaf uang, untuk meringankan beban mereka dan untuk memberdayakan mereka supaya kehidupannya lebih baik dan sejahtera.

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan memberikan dampak kepada masyarakat. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KSPPS yang melibatkan dana umat perlu difahami dan diamati secara detail mulai dari perencanaan hingga evaluasi dari penyaluran dana hasil wakaf uang. Untuk memahami hal tersebut perlu dipaparkan dengan pendekatan Partisipation Action Research (PAR) yang berkaitan dengan perencanaan (Plan), Pelaksanaan (Action), pengamatan (Observation) dan evaluasi (Rflection). Pemaparan hasil penelitian dengan pendekatan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Plan

Pelaksanaan pemberdayaan dengan uang wakaf tentu diatur dengan mekanisme yang baik supaya memberikan manfaat kepada masyarakat. Mekanisme pemberdayaan harus dilakukan dengan persiapan yang baik, dan keadaan tersebut dicoba oleh KSPPS BMT Nurul Ummah dengan memanfaatkan hasil wakaf

uang, untuk meringankan beban mereka dan untuk memberdayakan mereka supaya kehidupannya lebih baik dan sejahtera. Dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, KSPPS BMT Nurul Ummah sebagai nazhir telah mengagendakan beberapa program bantuan dan akan disalurkan kepada orang yang layak dibantu:²⁵

KSPPS BMT Nurul Ummah telah menyusun beberapa program yang diharapkan mampu mendorong perekonomian anggota KSPPS. Program tersebut berkaitan dengan program pengembangan kewirausahaan dan program untuk memfasilitasi mu'alaf dalam mempersiapkan kehidupan baru pasca masuk Islam. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mu'alaf di Bojonegoro bahwa yang bersangkutan termasuk penerima program untuk mu'alaf dan merasa mendapatkan manfaat dari adanya program tersebut²⁶. Hasil wawancara dengan mu'alaf dikuatkan dengan hasil wawancara lain bahwa banyak anggota yang merasa puas dengan adanya pelatihan – pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pengurus KSPPS BMT Nurul Ummah di Bojonegoro.

2. Action

Action atau pelaksanaan merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi dari hasil wakaf KSPPS BMT Nurul Ummah. Tindakan tersebut sekaligus sebagai wujud nyata dari

²⁵ M. Sholikin, *Wawancara*, Bojonegoro. 30 Agustus 2020.

²⁶ Sholihin, *Wawancara*, Bojonegoro 11 Agustus 2020

adanya dana wakaf untuk kesejahteraan umat. Beberapa program yang sudah direncanakan dan telah terlaksana adalah sebagai berikut:

a. Program pelatihan kewirausahaan.

Program pelatihan kewirausahaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah masih sangat terbatas, yaitu baru sebatas pelatihan manajemen keuangan dan bantuan pengemasan produk serta pemasarannya, hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga dan pengetahuan tim pendamping, rencana program kedepan terhadap mereka yang masih produktif tetapi tidak punya usaha akan diberikan pelatihan kewirausahaan seperti membuat kuwe, aneka jajanan, membatik dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan.

b. Program kambing bergulir

Program kambing bergulir ini sudah lama berjalan dan hasilnya cukup menggembirakan, total nilai yang disalurkan untuk program ini sebesar Rp.28.500.000,-

Dari awal 3 orang yang terbantu saat ini sudah ada 14 orang yang mendapat program ini. Dan hasilnya cukup menggembirakan, semua yang terbantu kambingnya sudah beranak dan siap untuk digulirkan ke yang lain. Keberhasilan tersebut dibenarkan oleh salah satu pengurus KSPPS BMT NU bahwa salah satu program yang hasilnya memuaskan adalah pengembangan untuk warga peternak hewan. Mereka berhasil mengembangkan

hewan ternak dari hasil dana wakaf yang disalurkan kepada mereka.²⁷

c. Program bantuan gerobak *mu'allaf*.

Mu'allaf berasal dari bahasa arab yang berarti tunduk, pasrah dan menyerah yaitu orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam, yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.. Pada Surah At-Taubah Ayat 60 disebutkan bahwa para mualaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. M. Quraish Shihab mengatakan *al-mu'allafah qulu>buhum* yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. **Pertama**, orang kafir dan **Kedua** muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya.²⁸ Adapun yang Muslim mereka terdiri dari beberapa macam. Pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bisa dibagi zakat, Imannya menjadi lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Ketiga, mereka diberi

²⁷ Moh Sholihul Hadi, *Wawancara*, Bojonegoro 21 Agustus 2020

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid V (Jakarta : Lantera Hati, 2002), 143

dengan harapan berjihad melawan pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.²⁹

Program ini diberikan kepada satu orang yang baru masuk Islam di Desa Kolong Kecamatan Ngasem berupa bantuan gerobak untuk jualan gorengan dan satu orang *Mu'allaf* di Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk yang menjual roti bakar, dengan harapan untuk memperkuat ekonomi mereka dan tetap dalam keimanan dan keislamannya. *Mu'allaf* tersebut dibantu oleh KSPPS supaya bisa merdeka secara ekonomi. langkah yang sudah dilakukan oleh BMT Nurul Ummah ini adalah memberikan fasilitas gerobak kepada *Mualaf* supaya mereka bisa berdaya secara ekonomi. hal ini berdasarkan pengakuan dan pengamatan dari peneliti bahwa bantuan yang diberikan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah sangat membantu mereka dalam bertahan hidup³⁰.

d. Program gerobak pemuda NU.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif, oleh sebab itu para pemuda yang

²⁹ Ibid,144.

³⁰ Yanto , *Wawancara*, Bojonegoro, 30 Juli 2020.

produktif diberdayakan dengan memberikan gerobak dan permodalan.

Ada 8 pemuda yang mendapat program ini yaitu dibantu gerobak untuk jualan dan sekaligus diberi modal. Total Rp. 8.500.0000 dana wakaf yang disalurkan untuk program ini dan hasilnya dapat membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan ekonominya. Gerobaknya dari dana wakaf sedang modalnya dari BMT. Dari hasil itu, delapan pemuda tersebut sudah relatif berhasil memanfaatkan bantuan tersebut dan bisa semakin berdaya³¹. Salah satu dari delapan penerima manfaat program tersebut mampu menghidupi keluarganya dan bisa lebih baik karena mempunyai sisa pendapatan untuk ditabung³².

e. Bantuan modal usaha

KSPPS BMT Nurul Ummah selain memberikan bantuan fisik juga memberikan bantuan uang untuk memulai usaha bagi warga yang usianya tidak muda lagi. Hal ini sejalan dengan program sebelumnya yang diperuntukkan untuk remaja atau pemuda supaya mandiri secara ekonomi. penyaluran dana hasil wakaf uang ini diberikan supaya warga Ngasem yang butuh dana untuk berdagang bisa lebih mudah dan lebih manusiawi, karena jika pinjam uang di bank akan berat dari aspek bunga³³. Bahkan sebagian warga yang medapat fasilitas ini merasa sangat terbantu

³¹ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro, 30 Juli 2020

³² Lukman Hakim, *Wawancara*, Bojonegoro, 31 Juli 2020

³³ M. Hamdan Habibi, *Wawancara*, Bojonegoro, 30 Juli 2020

dan bisa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan hidup sehari – hari³⁴.

f. Berkah pembangunan.

Hasil wakaf uang juga diberikan kepada sektor pembangunan infrastruktur peribadatan. Ada beberapa masjid dan musholla di Kecamatan Ngasem yang sudah diberikan dana pembangunan dari hasil wakaf uang karena masih ditemui sarana-prasarana tempat ibadah yang kurang memadai³⁵. Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara dengan penyalur hasil dana wakaf bahwa anggaran untuk pembangunan dan perbaikan tempat ibadah mencapai Rp.50.000.000. Dana tersebut dipakai oleh pengurus masjid untuk beli keramik, mesin *speaker* dan *mic*, pembuatan sumur dan pembuatan tempat wudu³⁶.

Tindakan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah dalam upaya untuk menjadikan lembaga keuangan tersebut lebih profesional maka diadakan kegiatan magang, pelatihan, dan *gathering* untuk pengurus, pengawas, dan pengelola BMT, sehingga sekarang semua pengurus sudah mempunyai sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari DSN MUI Jakarta, demikian juga direktur, manager, dan branch manager serta teller, juru buku, dan lain-lain sudah mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat SKKNI. Hal ini dibuktikan

³⁴ Siti Fadhilah, *Wawancara*, Bojonegoro, 31 Juli 2020

³⁵ M. Shobirin, *Wawancara*, Bojonegoro, 30 Juli 2020

³⁶ M. Sholikin, *Wawancara*, Bojonegoro, 30 Juli 2020

dengan informasi yang diperoleh dari dokumen yang menunjukkan kompetensi pengelola KSPPS BMT Nurul Ummah yang mempunyai sertifikat DSN MUI.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan tindakan KSPPS dalam mengatur dan mengelola lembaga sudah mensinergikan antara kerja dan ibadah, setiap malam semua karyawan wajib tahajud, dan setiap pagi jam 06.00 sudah datang di kantor yang selanjutnya sholat dhuha 4 rokaat berjama'ah, dan baca surat Al-waqi'ah bersama dengan berdo'a; supaya penabung memperoleh rizki yang lancar barokah, keluarga sehat, dan usaha semakin berkembang. Hasil wawancara dengan karyawan KSPPS menganggap cara yang dilakukan sebagai ihtiar mendoakan para anggota yang menjadi peminjam dana semoga diberi kemampuan dan dibukakan hatinya agar bisa dan mau mengangsur tepat waktu dan juga diberi kesehatan kelancaran usahanya dan mendo'akan kyai NU dan semua santri BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem agar diberi keistiqomahan dalam berjuang³⁷. Kegiatan tersebut kemudain dilanjutkan dengan *Kulma* (kuliah lima menit) dan *meeting* pagi untuk membahas evaluasi kerja kemarin dan menyusun program untuk hari ini, Juga setiap santri atau karyawan wajib tilawah minimal lima menit dalam sehari.³⁸

³⁷ Trisna Koniatul M. *Wawancara*, 16 Mei 2020

³⁸ Maria Puspa K, *Wawancara*, Bojonegoro.16 Mei 2020..

Tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem merupakan sebuah konsep yang dianggap baik dan sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan tindakan yang dilakukan tersebut memberikan manfaat sehingga setiap tahun mampu memberangkatkan umroh gratis 2-3 orang untuk karyawan berprestasi. Konsep tersebut didukung dengan tindakan nyata berupa sinergitas dan modernitas yang terintegrasi dengan sistem IT dimana semua transaksi sudah menggunakan *mobile print* secara *online* dengan semua sistem yang ada di sistem cabang dan pusat. Demikian juga semua transaksi anggota sudah bisa menggunakan HP pribadi anggota meliputi pembelian pulsa, transfer, pembayaran listrik, bayar BPJS, bayar angsuran dan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain, termasuk cek saldo tabungan dan angsuran pembiayaan, demikian juga KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem, sudah mensinergikan IT nya dengan semua usaha milik NU.³⁹

3. *Observe*

Pemanfaatan hasil wakaf uang oleh KSPPS BMT NU berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian sudah dilakukan dengan baik. Tetapi ada hambatan dan tantangan yang menjadikan pemanfaatan dana wakaf tersebut. Hambatan dan tantangan dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat akan dipaparkan sesuai pengamatan peneliti sebagai berikut:

³⁹ M.Shobirin, *Wawancara*, Bojonegoro. 16 Mei 2020.

a. Tim KSPPS BMT yang kurang.

Salah satu hasil pengamatan berkaitan dengan adanya hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah terbatasnya tenaga Tim KSPPS BMT, Hal ini dikarenakan Tim BMT tidak hanya menangani masalah wakaf saja tetapi juga menangani zakat, infaq dan shadaqah dan sebagai solusinya KSPPS BMT memberdayakan relawan santri-santri BMT. Para pengelola merasa kurang tenaga dan waktu yang sesuai dengan beratnya tugas dalam mendorong kemandirian ekonomi melalui wakaf uang⁴⁰. Pengamatan berkaitan dengan jumlah pengelola KSPPS memang kurang banyak. Kekurangan tersebut berdampak pada tumpang tindihnya tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing orang dalam mengelola hasil wakaf uang.

b. Pengawasan dan pengecekan masih ada kendala.

Jumlah SDM yang relatif terbatas menyebabkan pengawasan dan pengecekan juga belum bisa maksimal. Menurut pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap orang yang menerima hasil wakaf uang masih belum menyeluruh. Hal ini dikarenakan banyaknya penerima dana dan perlu waktu untuk medatangi satu persatu penerima dana untuk dicek keberhasilannya⁴¹.

c. Jarak tempuh dan medan jalan yang sulit untuk menuju ke rumah Pejuang pejuang islam.

⁴⁰ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro, 17 Mei 2020

⁴¹ Ibid

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, jarak tempuh ditambah sebagian daerah ada yang medannya sulit dijangkau juga menjadi tantangan tersendiri bagi KSPPS BMT Nurul Ummah. Luasnya wilayah dampingan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah yang salah satunya di kecamatan Ngasem yang sebagian wilayahnya berupa hutan dan masih relatif plosok menjadi beban tersendiri bagi pengelola hasil dana wakaf.

4. *Reflect*

Tindakan terakhir dari pendekatan aksi partisipasi dalam sebuah penelitian adalah melakukan refleksi. Salah satu bentuknya dilakukan dengan menindak lanjuti hal-hal yang sudah dilakukan selama proses pemberdayaan. Ada beberapa program yang dibuat oleh KSPPS BMT Nurul Ummah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi sesuai pengamatan yang dilakukan diantaranya adalah (1) Pelatihan manajemen kewirausahaan, (2) Penerima program kambing bergilir rata rata sudah beranak dan siap untuk di alihkan ke pejuang islam lainnya. Tercatat ada 15 orang yang mendapatkan bantuan dari dana wakaf ini, (3) satu gerobak muallaf yang berjalan, (4) Delapan gerobak pemuda NU yang berjalan, (5) Ratusan Masjid, Musholla dan TPQ yang telah direnovasi dan dilengkapi fasilitasnya.

Berdasarkan pengatan yang dilakukan para penerima bantuan sudah melakukan hal yang benar. Beberapa orang yang menerima dana tersebut telah didampingi oleh pihak KSPPS. Hal

ini memberikan penegasan bahwa KSPPS BMT Nurul Ummah tidak lepas tangan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi. Tindakan yang dilakukan oleh pengelola KSPPS dengan beberapa tindakan sebagai berikut:

- 1) Bantuan berupa Promosi produk yang mereka jual melalui Sosial media dan di lingkup Santri BMT NU Ngasem.
- 2) Bantuan berupa bingkisan Sembako setiap bulannya.
- 3) Bantuan permodalan.
- 4) Pendampingan.
- 5) Melakukan tindakan evaluasi setiap bulannya.⁴²

Tindak lanjut lain dari pemberdayaan masyarakat melalui hasil wakaf uang tentu tidak hanya dilihat dari proses pengumpulan hingga penyaluran saja. Melainkan harus menindak lanjuti juga capaian- capaian yang telah diraih oleh KSPPS BMT Nuul Ummah di Ngasem. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem akan dipaparkan sebagai berikut:

- Juara 1 NU Award 2018 Kategori Ekonomi Terbaik.
- Juara 1 Koperasi Berprestasi tahun 2019 di Tingkat Nasional.
- Juara 1 Koperasi Berprestasi tahun 2019 di Tingkat Provinsi.
- Juara 1 Koperasi Berprestasi tahun 2019 di Tingkat Kabupaten.
- Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Syariah 2019 yang di adakan oleh FKS Jawa Timur.⁴³

⁴² Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro. 30 Agustus 2020.

⁴³ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro. 17 Mei 2020.

Pencapaian KSPPS BMT tersebut berkaiatn dengan prestasi yang diraih menunjukkan bahwa KSPPS BMT Nurul Ummah memang sangat baik dalam manajemennya .⁴⁴.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ H. Muaris Maulana, *Wawancara*, Bojonegoro, 30 Agustus 2020.

BAB IV.

ANALISIS PENGHIMPUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS *CROWDFUNDING* WAKAF UANG YANG DITERAPKAN OLEH KSPPS BMT NURUL UMMAH KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Implementasi Penghimpunan wakaf uang dengan sistem *crowdfunding Platform*, yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

1. Analisis Penghimpunan Wakaf uang dari sisi hukum Islam.

Perhimpunan wakaf uang perlu dilakukan dengan mekanisme yang efektif dan efisien dengan tujuan peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan teori dari Jim Ife bahwa manusia harus didorong untuk menentukan masa depan mereka sendiri dengan cara memberikan bantuan sumber daya, pengetahuan dan berpartisipasi untuk menolong yang belum siap¹. Kemandirian dan pemberdayaan tersebut salah satunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tanpa bergantung kepada pada bantuan orang lain, yang menurut Carl Roger istilah tersebut dinamakan sebagai kemandirian ekonomi². Kemandirian tersebut akan berhasil dicapai jika dapat disinergikan dengan pemberdayaan masyarakat. Salah satu lembaga yang mengerjakan hal tersebut adalah KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem yang memanfaatkan hasil wakaf uang yang dihimpun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Ngasem.

Proses menghimpun wakaf uang harus dilakukan dengan cara menerapkan pendekatan *partisipatori action research* (PAR) karena berkaitan dengan cara KSPPS menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut untuk masyarakat.

¹ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Era Globalisasi*, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 140.

² Carl Roger, *A Theory of Therapy, Personality and Interpersonal Relationships as Developed in the Client-Centered Framework* (New York: McGraw Hill., 1959), 223.

Menurut Yolanda Wadsworth pendekatan PAR adalah pendekatan dalam mengelola uang wakaf yang dilakukan secara partisipatif³, yang dalam konteks ini dilakukan oleh KSPPS dan calon penerima dana wakaf. Pengumpulan dana wakaf yang dilakukan secara partisipatif tentu acuannya tetap berdasarkan hukum diperbolehkan wakaf uang untuk dimanfaatkan hasilnya demi kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan perdebatan tentang hukum wakaf uang masih ada yang menganggap tidak boleh dilakukan. Dalam konteks tersebut KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem sudah dengan tegas menyatakan bahwa wakaf uang boleh dilakukan berdasarkan hukum fikih. Kebolehan dari wakaf uang tersebut kemudian diimplementasikan dalam beberapa tahapan pendekatan PAR secara informal dan dilandaskan dengan hukum fiqih dalam mengumpulkan wakaf uang.

KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem mengumpulkan wakaf uang dengan cara membuat perencanaan yang detail dan spesifik. Perencanaan tersebut berkaitan dengan siapa saja yang akan menjadi objek sosialisasi pentingnya berwakaf uang untuk kemandirian ekonomi. sosialisasi tersebut berkaitan dengan dipebolehkannya wakaf uang. Hal ini didasarkan pada pendapat imam hanafi, imam Bukhori⁴ dan imam az-Zuhri bahwa wakaf uang itu diperbolehkan. Dasar ketiga tokoh tersebut membolehkan wakaf uang atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*. Umar Syihab memberikan penjelasan tentang *urf yaitu* bahwa *urf* adalah segala sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan⁵. Wahbah Zuhaili memberikan pandangannya mengenai dasar tersebut sebagai '*urf* (adat kebiasaan) yang mempunyai kekuatan sama dengan hukum ketetapan berdasarkan nash (teks)⁶. *Urf* tersebut menurut argumentasi dari imam hanafi merupakan wujud nyata dari

³ Yolanda Wadsworth, *Everyday Evaluation on the Run*, 3rd ed. (New Jersey: Roudledge, 2011), 440.

⁴ Bukhori and Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Al-Bukhari 1, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi* (Jakarta: Almahira, 2011), 334.

⁵ Umar Shihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Toha Putra Group, 1996), 30.

⁶ Wahbah Zuhaili (Az), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 162.

hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a: bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk⁷.

KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem yang mendasarkan rencana pengumpulan wakaf uang pada hadis maka pengelola dari KSPPS akan melakukan tindakan yang tentunya tidak bertentangan dengan hal tersebut. Tindakan tersebut berkaitan dengan pemetaan KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem terhadap potensi wakaf uang. Berdasarkan data dari MWC NU Ngasem bahwa jumlah warga Nahdliyin di Kecamatan Ngasem tersebar pada 17 Kelurahan atau desa, 91 Rukun Warga, dan 335 Rukun Tetangga. Berdasarkan beberapa desa itu memiliki jumlah jamaah yasin tahlil yang aktif sekitar kurang lebih 25.000 orang. Sehingga *planning* dari pengelola KSPPS adalah mengimpun dana dari warga tersebut dan melakukan tindakan atau *action* mengingat potensi yang sangat besar dari wakaf uang di Ngasem dengan teknik *Socio Crowdfunding*. Teknik tersebut difokuskan pada lapisan sosial tertentu, yaitu pada jamaah tahlil dan yasin yang dilakukan oleh warga *Nahdliyin* di kecamatan Ngasem.

Tindakan KSPPS dari pemungutan wakaf dengan teknik *Socio Crowdfunding* menghasilkan penerimaan dana wakaf setiap minggu sebesar Rp. 1.000 per orang. Sehingga wakaf yang dikumpulkan yaitu sebesar Rp. 25.000.000 per pekan. Jika dalam satu bulan akan terhimpun dana sebesar Rp. 100.000.000. Dan dalam satu tahun akan terhimpun dana wakaf uang yang sangat besar yaitu Rp. 1.200.000.000. Jumlah wakaf uang yang dihasilkan dari aktivitas KSPPS dalam mengumpulkan dana wakaf tentu sangat menggembirakan.³ Uang wakaf yang terhimpun akan diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial dimana

⁷ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal: Mu'assasah Al Risalah* (Maktabah Shamilah, 1999), 3418.

hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada *mawqūf 'alayh*. Hal ini dikuatkan dengan teori dari Ibnu Taimiyah bahwa wakaf uang boleh dilakukan dan boleh dimanfaatkan hasilnya⁸.

Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *mawqūf 'alayh*. Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-dalil *ijtihadiyah*, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan dalam al-Qur'an atau hadis.⁹ Terhadap masalah muamalah berlaku kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁰

Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut maka aktifitas tindakan KSPPS dalam mengumpulkan dan mengelola wakaf uang secara hukum Islam dapat dibenarkan. Hal tersebut dikuatkan dengan pandangan dari mazhab Maliki yang berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham¹¹. Dinar dan dirham yang dimaksud oleh imam Malik pada zaman sekarang sama fungsinya dengan uang yang dapat digunakan untuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Selain dari pendapat Imam Malik, tindakan pengumpulan wakaf uang oleh KSPPS BMT Nurul Ummah juga dikuatkan dengan penjelasan dalam kitab al-Mudawwanah tentang penggunaan

⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa Ibn Taimiyyah* (Kairo: Maktabah al Sunnah al Muhammadiyah, 2000), 89.

⁹ Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 121.

¹⁰ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenada Medai Gurup,2007),10.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wasāyā Wa al-Waqf Fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998), 162.

wakaf uang dapat digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu dimana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.¹²

Praktik tersebut memberikan penegasan bahwa uang wakaf yang dikumpulkan secara hukum Islam diperbolehkan asalkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut termasuk *masalah mursalah* dimana pengambil manfaat merasa apa yang dilakukan tidak menyalahi aturan karena belum ada dalil pasti yang mengharamkan aktifitas tersebut¹³. Tetapi yang menjadi tantangan adalah tentang cara KSPPS dalam melakukan pengawasan berdasarkan idealnya penerapan pendekatan PAR dalam menghimpun dana wakaf dan mengambil manfaat dari dana tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah dalam menjamin dana wakaf digunakan sebaik mungkin dan tidak bertentangan dengan agama salah satunya dengan mengawasi pemanfaatan dana wakaf untuk usaha. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dana wakaf untuk usaha dibenarkan dalam Islam dan hasil dari perdagangan tersebut hasilnya akan ditasarufkan ke *maukuf alaih*.¹⁴ Pendapat Imam Hanafi berkaitan dengan hal tersebut dalam menjalankan perdagangan harus menggunakan *mudharabah* atau *mubadha'ah*.

Akad *mudharabah* dan *mubadha'ah* merupakan bentuk kerjasama antara KSPPS dengan mitra, yang dalam hal ini adalah warga NU Ngasem yang mendapatkan pembiayaan dari KSPPS. Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola wakaf harus berorientasi pada upaya pemanfaatan dana yang sudah diberikan kepada pedagang dan melihat sejauh mana manfaat tersebut dirasakan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan ini harus sesuai dengan konsep *Kulliat al-khoms* yang

¹² Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra. Juz IV*, vol. IV (Beirut: Dar al Kutub al "Ilmiyah," 1994), 452.

¹³ Ika Yunia Fauziyah and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 78.

¹⁴ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20–21.

disampaikan oleh imam as-Syatibi bahwa setiap aktifitas yang dilakukan harus mampu menjaga lima hal seperti menjaga akal, agama, jiwa, harta dan keturunan¹⁵. Kelima hal tersebut jika dikaitkan dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh KSPPS maka sudah terpenuhi semua. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan dana wakaf sudah berjalan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah masuk kategori tindakan yang *masalahah*.

Meskipun praktik pengumpulan dana wakaf masuk kategori *masalahah* bukan berarti tindakan sudah sempurna. Hal ini dikarenakan masih ada yang perlu dilakukan oleh pengurus KSPPS yaitu melakukan *reflection* atau merefleksikan apa yang sudah direncanakan, dilakukan dan hasil pengamatan lapangan. Salah satu hal yang masih mengganjal dalam proses pengumpulan dana wakaf uang adalah adanya perbedaan antara yang menganggap wakaf uang boleh dan tidak. Sehingga masih perlu ada sosialisasi untuk masyarakat khususnya warga *Nahdliyin* di Ngasem.

Kurangnya sosialisasi bukan satu-satunya hal yang perlu diperbaiki, tetapi ada hal lain yaitu berupa diversifikasi penyaluran dana wakaf yang harusnya tidak hanya untuk membiayai pedagang mikro tetapi harusnya diinvestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang *bonafide* atau didepositokan diperbankan Syariah. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat dari imam Syafi'i bahwa ada anjuran untuk menahan asal dari harta dan mendedekahkan jika memperoleh hasil¹⁶.

Berdasarkan pemaparan diatas memberikan penegasan bahwa hukum Islam sudah diimplementasikan dengan baik oleh pengelola KSPPS. Hal ini dibuktikan dengan pengumpulan dana wakaf uang yang dilakukan berdasarkan pendekatan PAR

¹⁵ Syatibi (al), *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 1 & 2 (Kairo: Musthafa Muhammad, n.d.), 445.

¹⁶ Zakariya bin Muhammad bin zakariya Anshory (Al), *Fath al Wahab*, vol. 1 (Cairo: Dar As-Salam, n.d.), 440.

dan mendasarkan setiap tindakan dalam pendekatan tersebut dengan orientasi kemaslahatan umat. Selain itu, terdapat tujuan wakaf uang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mandiri secara ekonomi dan semakin berdaya dalam menghadapi tantangan hidupnya. Hal tersebutlah yang mendorong KSPPS BMT Nurul Ummah untuk terus yakin dalam mengumpulkan dan mengembangkan dana wakaf uang karena kemanfaatannya yang sangat besar untuk masyarakat.

2. Analisis Penghimpunan wakaf uang dari sisi manajemen yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Pembahasan tentang penghimpunan wakaf uang sudah ditegaskan bahwa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu semua yang dilakukan oleh KSPPS BMT secara hukum sudah sah dan harus dikelola oleh manajemen yang baik supaya memberikan dampak kemanfaatan kepada warga *Nahdliyin* di Ngasem. Pola manajerial yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah perlu dikaji lebih dalam berdasarkan realitas yang terjadi di Ngasem dan berdasarkan teori yang relevan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dimana pengumpulan uang dilakukan dengan memasifkan sosialisasi dan menargetkan jamaah tahlil dan yasin dikalangan *Nahdliyin* di Ngasem dan hasilnya dikelola berdasarkan kaidah dan nilai nilai Islam.

Pengelolaan tersebut sudah dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem sejak tahun 2016 yang dibuktikan dengan adanya sertifikat Nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pada 15 September 2016. Sejak saat itu manajemen KSPPS BMT Nurul Ummah mencoba membuat perencanaan dengan melakukan kajian potensi wakaf uang di Ngasem. Potensi tersebut berasal dari antusias masyarakat yang ingin berwakaf akan tetapi terbatasnya harta benda berupa tanah dan bangunan yang mereka miliki, maka wakaf uang menjadi solusi. Untuk mengambil potensi dari hal tersebut pengelola KSPPS mengumpulkan uang dengan

teknik *crowdfunding* (urun dana) yang dapat dilakukan meski hanya sepuluh ribu bahkan kurang dari nominal tersebut. Teori *Crowdfunding* juga dapat diartikan sebagai pendanaan beramai-ramai atau patungan yang memungkinkan puluhan bahkan ratusan orang patungan mewujudkan suatu proyek komersial maupun penggalangan dana untuk kepentingan sosial.¹⁷

Teknik *Crowdfunding* merupakan bentuk pendanaan alternatif dari penggalangan dana yang bersifat modern¹⁸. Prinsipnya sama seperti pendanaan konvensional, *crowdfunding* terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Pada dasarnya *crowdfunding* tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek atau bisnis atau kampanye tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri¹⁹. Mekanisme ini diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat arus informasi pendanaan sehingga dapat menjangkau luas masyarakat dan frekuensinya yang begitu tinggi.

Teknik *crowdfunding* yang berbasis kelompok sosial tertentu menunjukkan baiknya manajerial dari KSPPS BMT Nurul Ummah yang secara detail ingin mengumpulkan dana wakaf uang dari jamaah *nahdliyin* dan yang dikumpulkan bukanlah uang besar. Hal ini memberikan kemudahan bagi warga *Nahdliyin* yang dermawan namun tidak mempunyai banyak aset, seperti tanah atau kendaraan yang bisa diwakafkan. Dengan keputusan dari pengelola yang mengumpulkan uang wakaf dari jamaah kecil dari warga *nahdliyin* merupakan sebuah langkah yang baik dalam mengumpulkan uang wakaf untuk kesejahteraan. Langkah tersebut berkaitan dengan beberapa rencana diantaranya adalah (1) melakukan *mapping* (pemetaan) potensi

¹⁷ <https://id.techinasia.com/talk/mengenal-lebih-jauh-mengenai-crowdfunding>, diakses 26 Nopember 2020

¹⁸ Arief Yuswanto Nugroho and Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* Di Indonesia," *EkoNiKa* 4, no. 1 (2019), 34.

¹⁹ Kocer, "Sosial Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent Documentary Producer in Turkey," *Journal Sage* 17, no. 2 (2014), 13.

daerah yang akan dihimpun wakaf uangnya. Berapa jumlah jamaah Yasin Tahlil di setiap RT, RW, bahkan kelurahan dan kecamatan (2) Mendata jumlah para tokoh masyarakat (3) Mendata jumlah masjid, mushollah atau langgar sekaligus merencanakan aksi nyata dalam mengelola dan mengumpulkan wakaf uang di Ngasem.

Pengelolaan oleh KSPPS yang baik dalam merencanakan program atau merencanakan sebuah aksi dalam mengumpulkan dana wakaf didasarkan pada capaian dana wakaf dalam dua tahun pertama pengumpulan dana wakaf. Dalam dua tahun pertama menunjukkan minat dari masyarakat yang masih rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah rendahnya wawasan masyarakat tentang wakaf uang. Berkaitan dengan hal tersebut KSPPS BMT Nurul Ummah membuat rencana dan akan dilakukan tindakan nyata dalam mengumpulkan dana wakaf. Salah satu rencana yang dirancang adalah melakukan sosialisasi kepada warga Ngasem terkait penting dan manfaatnya wakaf uang untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga untuk perolehan dana wakaf uang oleh KSPPS akan dipaparkan sebagai berikut:

BULAN/TAHUN		JUMLAH WAKAF UANG (Rp)	BAGI HASIL	JUMLAH WAKIF
Total saldo sebelumnya 2016-2017		436.242.000,00		
Januari/desember	2018	255.940.000,00	14.396.668,50	22.873 orang
Januari/Desember	2019	120.500.000,00	7.600.900,00	17.800 orang
Januari/Desember	2020	290.500.000,00	12.750.000,00	26.600 orang
Januari/ Juli	2021	150.600.000	8.400.000	
Jumlah		1.253.782.000,00	43.147.568,50	67.273 orang
SALDO WAKAF KESELURUHAN SAAT INI			Rp. 1.253.782.000,00	

Tabel 4.1

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa perolehan dan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan KSPPS BMT Nurul Ummah sudah cukup baik meskipun di tahun 2019 wakaf uang yang diperoleh KSPPS BMT Nurul Ummah ada penurunan tetapi secara keseluruhan dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah pemahaman masyarakat yang relatif dianggap kurang dan diperlukan aksi edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami tentang hukum dan manfaat wakaf uang sehingga mereka mau berwakaf uang. Tantangan yang dihadapi oleh pengurus dalam mengelola KSSPS tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah semakin banyaknya orang yang daya belinya menurun akibat covid-19²⁰. Sehingga wakaf uang harus ditingkatkan dengan menerapkan strategi tertentu.

Salah satu strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem adalah gencar melakukan sosialisasi wakaf uang di masyarakat dan melakukan penjemputan dana secara proaktif dengan terjun langsung ke masyarakat seperti mendatangi rumah tinggal, maupun dengan memasang informasi secara *online*, menyebarkan brosur dan menyampaikan program wakaf uang di majlis-majlis pertemuan, majlis taklim dan jamaah tahlil, juga menganjurkan para penabung di BMT untuk ikut tabungan wakaf.

Strategi tersebut jika dikaitkan dengan teori PAR maka masuk dalam tahap *action* yang dilakukan oleh pengurus KSPPS Nurul Ummah. Tindakan atau *action* yang dilakukan oleh KSSP yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Maksud dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam warga Ngasem supaya lebih memahami tentang wakaf uang. Maksud dari literasi ekonomi Islam adalah wawasan tentang ekonomi Islam dan mampu

²⁰ Dede Nurohman, Abd Aziz, and Moh. Farih Fahmi, "skenario pertumbuhan ekonomi pasca covid-19 dan kondisi lembaga keuangan mikro syariah di Tulungagung," *Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 15, no. 01 (2021), 138.

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,²¹ yang dalam konteks ini adalah wawasan tentang pentingnya wakaf uang untuk kemaslahatan. Literasi ekonomi Islam tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara menanamkan nilai – nilai Islam kedalam konstruk pikiran warga *Nahdliyin* di Ngasem dan diwujudkan dalam tindakan. Menurut Sena, Literasi ekonomi Islam dapat terjadi apabila ada stimulus dan respon yang terbangun dalam diri warga dan merubah perilaku dari tidak cerdas menjaid cerdas²² setelah konstruksi pentingnya wakaf sudah terbangun dalam pikiran masyarakat Ngasem maka pengelola KSPPS akan menguatkan hal tersebut dengan melakukan promosi yang baik.

Strategi promosi oleh KSPPS menggunakan media kampanye (*campaign*), berupa *membership*, *special event* seperti qurban, dan galang dana lewat strategi menabung sambil berwakaf. Selain itu promosi yang sudah dilakukan oleh KSPPS adalah dengan Promosi lewat *online*, medsos, radio, lewat majlis-majlis pertemuan , lewat penyebaran brosur-brosur, lewat orang-orang yang melakukan pembiayaan dengan nominal pilihan wakaf, membuka gerai ketika ada acara-acara insidental, lewat karyawan yang langsung dipotong gaji, lewat orang yang nabung, dan di setiap kantor cabang diletakkan kotak wakaf uang atas nama wakif secara bersama. Hal ini dikuatkan dengan teori promosi dari Philip Kotler bahwa promosi merupakan salah satu cara dalam mengkomunikasikan manfaat dari suatu produk atau proyek yang ditawarkan²³. Teori tersebut menunjukkan dan memberikan penegasan pada upaya KSPPS BMT Nurul Ummah untuk menghimpun dana wakaf uang secara profesional dan inovatif. Bentuk profesionalitas dan inovatif dari KSPPS adalah dengan

²¹ Suminto, Moh. Farih Fahmi, and Binti Mutafarida, “Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>.

²² Moh Farih Fahmi and Sri Umi Mintarti Widjaya, “konsep pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga,” Semanticscholar.org, 2016.

²³ Philip Kotler, *Marketing Management*, Milenium (New Jersey: Prentice Hall, 2000), 113.

menerapkan metode PAR melalui tahapan perencanaan yang sudah disusun dan ditindak lanjuti dengan aktifitas nyata dalam menjelaskan manfaat wakaf uang demi kemaslahatan.

Pengurus KSSPS sebagai tim pengelola wakaf uang yang bertugas mengumpulkan dana dapat disebut dengan tim *fundrishing* yang secara proaktif melakukan sosialisasi dan bahkan langsung menjemput dana langsung yang akan diberikan oleh wakif setelah melakukan perjanjian terlebih dahulu, bahkan ada yang langsung menyasar satu wilayah tertentu dan berkunjung dari rumah ke rumah, kantor ke kantor dan hal ini telah menjadi salah satu langkah untuk memperkenalkan program wakaf uang²⁴. Beberapa langkah dan alur penghimpunan atau cara berwakaf uang di KSSPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas atau marketing KSSPS BMT NU Ngasem Bojonegoro datang menjemput dana wakaf uang ke rumah-rumah calon wakif, atau menjemput dana wakaf uang ketika ada pengajian, yasinan atau tahlilan.
- 2) Penghimpunan wakaf uang ini berkonsep menabung sambil berwakaf. Di rumah-rumah disediakan kaleng atau kotak tabungan untuk memudahkan anggota dalam mengumpulkan uang. Wakif mempunyai dua rekening, yaitu rekening tabungan syariah dan rekening wakaf. Jadi setiap membuka kotak/kaleng tabungan, ada ikrar berapa nominal yang ditabungkan dan berapa nominal yang diwakafkan. Menurut Muhammad Azzam salah satu syarat wakaf adalah kemampuan orang yang berwakaf dalam melakukan transaksi²⁵. Berkaitan dengan pendapat tersebut relevan dengan praktik wakaf yang dianggap sebagai tabungan syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu, sementara tabungan wakafnya tidak bisa diambil

²⁴ Ahmad Faisal Haq, "Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi," *Jurnal Maliyah* 2, no. 2 (Desember 2012): 34.

²⁵ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat* (Kairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, 1998), 88.

dan sebagai bukti bahwa mereka sudah berwakaf uang dan ketika telah mencapai nominal satu juta akan diberikat sertifikat wakaf uang sebagai bukti telah berwakaf.

- 3) Pembayaran juga bisa dilakukan secara *online* dengan melakukan transfer sejumlah uang untuk diwakafkan setelah adanya komunikasi dengan pihak KSPPS BMT Nurul Ummah²⁶.
- 4) Untuk pelaporan penghimpunan, marketing melaporkan pada dua lembaga yaitu ke bagian *tamwil* dan ke bagian *ma>l*. Bagian *Tamwi>l* mencatat penghimpunan tabungan syariah, sementara bagian *ma>l* mencatat penghimpunan wakaf uang.

Secara umum praktek penggalan dana wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Kecamatan Ngasem sudah sangat baik karena dalam penggalan dana wakaf menggunakan cara *convensional* dan cara *modern* melalui media-media *online*. Cara *convensional* yaitu dengan menyampaikan program secara lisan baik personal maupun lewat pengajian-pengajian. Begitu pula pembayaran dana wakaf juga secara manual dengan menabung dan menyampaikan langsung pada petugas jemput dana.

Cara modern yang dipakai oleh KSPPS adalah cara penggalan dana dengan menggunakan media *online* mulai dari kampanye program hingga transaksi pembayaran wakaf uang bisa dilakukan dengan aplikasi BMT NU Ngasem Mobile. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tercatat hampir 40 persen lebih masyarakat menggunakan media *online* dalam mengakses informasi dan membayar wakaf uang melalui aplikasi BMT NU Mobile sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang tindakan atau *action* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem berkaitan dengan penghimpunan

²⁶ Kocer, "Sosial Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent Documentary Producer in Turkey," 15.

dana wakaf uang maka harus ada kajian sebagai bentuk refleksi atas *action* yang sudah dilakukan.

Refleksi tersebut sesuai dengan tahapan pendekatan PAR bahwa semua perencanaan yang melibatkan KSPPS harus dievaluasi dan dilihat dampaknya bagi masyarakat. Beberapa hal yang perlu untuk dikaji lebih dalam adalah berkaitan dengan perkembangan wakaf uang di Ngasem selama tiga tahun terakhir. Perkembangan perolehan dana wakaf di KSPPS BMT NU Ngasem dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah wakifnya meskipun jumlah penerimaan dana wakaf fluktuatif. Berkaitan dengan hal itu maka langkah yang harus dilakukan adalah menggalakkan *fundrising* dengan cara sosio *Crowdfunding*. Cara tersebut harus dikuatkan dengan penguatan literasi ekonomi Islam layaknya konsep literasi ekonomi yang diutarakan oleh Peter Garlan Sina²⁷.

Teknik *Crowdfunding* selain didukung dengan sosialisasi untuk meningkatkan literasi juga harus didukung dengan pemanfaatan teknologi internet untuk lebih memaksimalkan dalam penggalangan dana wakaf uang di KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem. Untuk mendukung Langkah-langkah tersebut KSPPS Ngasem perlu melakukan beberapa refleksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi terus menerus ke desa-desa di Ngasem dan di luar kecamatan Ngasem baik secara *offline* maupun *online*. Selain itu, sosialisasi bisa juga dilakukan dengan melalui pengajian rutin, majlis taklim, jamaah tahlil dengan memanfaatkan teknologi digital lebih maksimal.
- 2) Menambah tenaga yang khusus menangani wakaf uang yang didik secara profesional karena selama ini tenaga yang menangani wakaf uang masih terbatas dan juga merangkap dengan pekerjaan yang lain. Hal ini berkaitan dengan teori

²⁷ Peter Garlan Sina, "Analisis Literasi Ekonom," *Jurnal Economia* 8, no. 2 (2012): 16.

SDM dari Robbins bahwa Aspek individu yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan berdampak pada kinerja adalah kemampuan individu, kepuasan kerja dan komitmen organisasional²⁸.

- 3) KSPPS BMT Nurul Ummah harus membuat target capaian dalam penggalan dana wakaf uang sehingga bisa diukur tingkat capaian keberhasilannya. Target yang dimaksud tersebut sesuai dengan konsep dari Priansah bahwa evaluasi yang berkaitan dengan memilih siapa yang menjadi sasaran dalam penawaran produk²⁹, yang dalam hal ini adalah warga Nahdliyin di desa-desa Kecamatan Ngasem sebagai target pengumpulan wakaf uang.

Tiga cara yang dilakukan oleh KSPPS Ngasem tentu sudah sesuai dengan situasi dan kondisi baik warga atau anggota koperasi. Berkaitan dengan langkah tersebut bahwa sosialisasi tentang pentingnya wakaf perlu disampaikan kepada warga. Hal ini sesuai dengan teori *flow concept* tentang uang bahwa uang itu harus dialirkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama³⁰. Dalam teori ekonomi Islam uang dilarang untuk diendapkan atau hanya disimpan. Bahkan Menurut Shekar Bose teori tersebut sejalan dengan teori dari Irving Fisher bahwa uang dipergunakan untuk investasi dan tindakan yang produktif³¹. Wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS BMT NU sudah menggunakan teori tersebut. Artinya KSPPS BMT NU Ngasem sangat faham dengan pentingnya menyalurkan uang oleh masyarakat melalui skema wakaf dan disalurkan kembali untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga hasilnya bisa dirasakan untuk kesejahteraan umat.

²⁸ Robbins, *Organizational Behavior*, 13th ed. (London & New York: Pearson Education Inc, Prentice Hall, 2008), 144.

²⁹ Doni Juni Priansah, *Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 42.

³⁰ Adiwarmar Karim, *Mikro Ekonomi Islam* (Bandung: Raja Grafindo, 2018), 188.

³¹ Shekar Bose and Hafidzur Rahman, "The Demand for Money in Canada A Cointegration Analisis," *International Economic Journal* 10, no. 4 (1996): 6.

B. Analisis Strategi Pengelolaan serta Penggunaan Wakaf Uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

1. Analisis strategi pengelolaan wakaf uang yang diterapkan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem menganut model pengelolaan yang mungkin berbeda dengan KSPPS lain dalam mengelola wakaf uang. Model pengelolaan yang dipakai oleh KSPPS Ngasem adalah model pengelolaan dana abadi dan model pemberian modal usaha. Dua model tersebut dilakukan oleh KSPPS dalam mengelola wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat. Model pertama adalah model dana abadi yang maksudnya adalah mengelola uang wakaf supaya tidak sampai berkurang nominalnya. Pengertian lain dari dana abadi adalah sumber dana yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatan yang memberikan kemaslahatan untuk umat.

Dana abadi tersebut yang dijadikan sebagai model utama pengelolaan wakaf uang di KSPPS Nurul Ummah Ngasem namun pelaksanaannya tidak mungkin membelanjakan uang tersebut karena nominal wakaf uang tidak boleh berkurang. Maka dari itu, wakaf uang yang menjadi dana abadi dikelola oleh KSPPS untuk diinvestasikan kepada lembaga keuangan syariah secara *prudence* atau berprinsip kehati-hatian. hal tersebut sesuai dengan amanat UU no 10 tahun 1998 yang mengatur bahwa lembaga keuangan harus berhati-hati dalam mengelola keuangan³². Kehati-hatian tersebut didasarkan pada lima prinsip *prudence* yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*³³. Kelima prinsip tersebut merupakan salah satu pengelolaan dana wakaf uang dengan model dana abadi umat oleh KSPPS NU Ngasem.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 41.

³³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 78.

Pengelolaan uang wakaf dengan model dana abadi selain menerapkan prinsip kehati-hatian juga menggunakan langkah keamanan yang ketat. Hal ini dimaksudkan supaya uang wakaf dari masyarakat, khususnya warga *nahdliyin* Ngasem tidak merasa kecewa karena uang wakafnya tetap dan bisa dimanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan hal itu, KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem selain menggunakan model dana abadi juga menggunakan model pembiayaan untuk modal usaha UMKM. Pembiayaan tersebut dianggap sebagai investasi supaya uang wakaf yang dikelola lebih produktif dan hasilnya bisa disalurkan untuk kesejahteraan umat.

Berkaitan dengan investasi uang wakaf, pengelola harus benar-benar menjamin keamanan dari uang wakaf tersebut. Sehingga dalam hal ini pengelola uang wakaf merencanakan dan melakukan tindakan keamanan minimal dengan dua langkah yaitu pertama keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan) dan kedua, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan. Menurut Nungki Riza Mahabsari setiap investasi harus memberikan laba dan diukur berdasarkan modal atau investasi yang disalurkan³⁴. Artinya setiap investasi dari wakaf uang harus memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Kemaslahatan umat dari dana wakaf uang dapat diperoleh saat KSPPS BMT Nurul Ummah menginvestasikan dana tersebut untuk pembiayaan modal usaha masyarakat. Artinya disini model pengelolaan dana wakaf harus disalurkan sebagai bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha supaya lebih produktif. Pengelola KSPPS sudah merencanakan hal tersebut sejak lama dan sudah melakukan tindakan tersebut supaya hasil dari pembiayaan tersebut bisa lebih bermanfaat. Sehingga dengan

³⁴ Nungky Rizka Mahabsari and Abdullah Taman, "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Nominal* 2, no. 1 (2013): 141.

disalurkannya wakaf uang untuk modal usaha akan lebih *fleksibel* dan bisa dipergunakan untuk sarana ibadah, sosial, pendidikan dan kesehatan³⁵. Salah satu keunggulan dari KSPPS BMT Nurul Ummah dalam melakukan model pengelolaan tersebut dikuatkan dengan pengakuan yang sah atas kepercayaan dari BWI Pusat menjadi Nazhir wakaf uang dengan surat Keputusan BWI tanggal 15 September 2015 Nomor 3.3.00141 sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola wakaf uang.

Model pengelolaan dana wakaf oleh KSPPS BMT NU Ngasem secara kelembagaan memang sudah memenuhi syarat untuk menjadi lembaga pengelola wakaf uang. Namun, kedua model pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan strategi pengelolaan yang baik supaya kedua model pengelolaan tersebut tidak berdampak buruk pada lembaga pengelola. Terdapat dua strategi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem yaitu yang pertama memastikan investasi dari wakaf uang bisa produktif dan uang wakaf yang diinvestasikan diawasi dan dikaji kemungkinan resiko yang akan dihadapi.

Strategi untuk memastikan investasi wakaf uang lebih produktif dilakukan dengan cara membentuk divisi khusus yaitu divisi *Bait al Ma>l* fokus bertugas mengontrol data-data dan melaporkan hasil dari *fundraising* dan pengelolaan dana ZISWAF. Menurut Suhwardi *Bait al Ma>l* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain³⁶. Selain itu menurut Abdul Qadim Zallum *Bait al Ma>l* adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan

³⁵ Farid Wadjdy and Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Ummat* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 80.

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012), 37.

atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara³⁷

Divisi *Bait al ma>l* milik KSPPS selain bertugas untuk memastikan investasi berhasil juga mempunyai fungsi untuk mengelola aset yang dimiliki oleh KSPPS dan aset yang dihasilkan dari pengelolaan dana wakaf dan melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf³⁸. Menurut Mansour Faqih, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan³⁹. Sehingga advokasi wakaf adalah upaya untuk mendesak terjadinya perubahan sikap untuk mau berwakaf.

Pengelolaan wakaf oleh KSPPS BMT Nurul Ummah melalui divisi *bait al ma>l* diwujudkan dalam beberapa langkah supaya pendapatan dari hasil pemanfaatan dana wakaf uang semakin meningkat. Divisi *bait al ma>l* menyusun beberapa strategi sebagai bentuk diversifikasi usaha. Menurut Puji Harto maksud dari diversifikasi usaha adalah strategi pengembangan usaha dengan cara memperluas segmen bisnis dengan membuka lini usaha baru, memperluas lini produk yang ada, memperluas wilayah pemasaran produk⁴⁰. Sehingga diversifikasi yang dilakukan oleh KSPPS adalah dengan membuat mini market, pom bensin mini, usaha air minum kemasan, *home industry*, pengemasan produk. Dengan seperti itu wakaf uang tersebut telah dikelola dan dikembangkan tanpa merubah nilai pokoknya karena dana wakaf uang merupakan dana abadi yang harus ada hingga akhir zaman dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun *waqif*.

³⁷ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, 1 (Beirut: Darul ilmi lil malayin, 1983), 113.

³⁸ Bmt NU Ngasem, "company profile koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah bmt nu ngasem jawa timur," Blog, *Memelihara Amanah Meraih Barokah* (blog), accessed January 3, 2021, <https://bmtnungasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html>.

³⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 334.

⁴⁰ Puji Harto, "Kebijakan Diversifikasi Perusahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Di Indonesia" (Simposium, Simposium nasional akuntansi (SNA) VIII, Solo, 2005), 2.

Strategi investasi atas dana wakaf yang dikumpulkan tentu tidak terlepas dari resiko keuangan yang mungkin saja terjadi. Maka dari itu langkah dari KSPPS adalah menyusun perencanaan mitigasi resiko atas wakaf uang yang diinvestasikan yang diistilahkan dengan manajemen resiko. Menurut Ferry manajemen resiko merupakan sebuah alat yang logis dan sistematis untuk identifikasi permasalahan dan mencari solusi⁴¹. Sehingga mitigasi resiko dari KSPPS adalah mencoba menyusun perencanaan mengenai kemungkinan ancaman resiko keuangan yang dihadapi dan mempersiapkan langkah solutif untuk memitigasi resiko tersebut.

Berkaitan dengan mitigasi resiko wakaf uang yang mungkin timbul, KSPPS BMT Nurul Ummah, tidak menggunakan lembaga penjamin resmi untuk menjaminkan nilai wakaf uang yang ada. Langkah yang diambil oleh KSPPS adalah dengan menjaminkan wakaf uang yang dimiliki atas nama lembaga BMT Nurul Ummah sendiri dalam menjaga nilai wakafnya. Langkah tersebut sudah pernah dilakukan oleh lembaga wakaf lain yang hasilnya sampai saat ini belum pernah berkurang nilainya dari nilai wakaf yang pertama kali disetorkan⁴²

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya maka dapat diketahui model dan strategi yang dipakai oleh KSPPS BMT Nurul Ummah sudah *prudence* dan memberikan hasil yang cukup membanggakan dan maksimal. Model dan strategi pengelolaan yang dipakai oleh KSPPS sudah cocok dan dianggap baik karena mampu menjalankan strategi yang tepat dalam mengelola wakaf uang. Model dan strategi tersebut jika dikaji dengan teori manajemen resiko juga sudah mampu melakukan persiapan yang baik. Artinya model dana abadi merupakan model pengelolaan yang secara konseptual mampu memberikan ketenangan kepada *waqif* dan memberikan

⁴¹ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 26.

⁴² Yulma, "Peran Pemberdayaan Wakaf Uang (Studi Kasus Pada BMT Nurul Ummah Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3 (November 2016): 867.

keyakinan kepada warga *nahdliyin* lain bahwa wakaf uang kepada KSPPS BMT NU Ngasem sudah *prudence* dan memberikan dampak kemandirian ekonomi bagi warga Ngasem. Bukti tersebut semakin memberikan penegasan bahwa KSPPS mempunyai model pengelolaan dana wakaf yang secara teoretik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ngasem.

2. Analisis penggunaan wakaf uang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Wakaf uang yang dikelola dengan model dana abadi dan penyaluran untuk modal usaha oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan produktifitas dan semakin meningkatkan pengumpulan wakaf uang di Ngasem. Tindakan produktif bisa dimaknai sebagai pengelolaan harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan. Berdasarkan pengelolaan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem sudah memperoleh hasil yang baik dari pemanfaatan wakaf uang yang diinvestasikan. Hasil tersebut berasal dari beberapa usaha yang dibiayai seperti program kambing bergulir, program gerobak muallaf, Program gerobak pemuda NU. Berdasarkan keberhasilan tersebut jika dikaitkan dengan teori *Power-Dependency* dari Sadan bahwa KSPPS BMT Nurul Ummah sudah berhasil merubah masyarakat lebih berdaya secara ekonomi dan mampu mengontrol keadaan atas kehidupan warga dan lingkungan sosialnya⁴³.

Peran wakaf uang yang dikelola oleh BMT Nurul Ummah dalam peningkatan ekonomi *mauquf alaih* dapat dirasakan sangat bermanfaat karena sudah mampu memperbaiki kondisi ekonomi menjadi lebih berdaya. Selain teori dari Sadan, dalam

⁴³ Elisheva Sadan, *Empowerment and Community Planing* (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers, 2004), 111.

mengkaji keberhasilan KSPPS BMT Ngasem dapat dikaitkan dengan teori mobilisasi suberdaya. Teori tersebut menurut Jesper adalah kemampuan warga yang dibantu oleh lembaga yang kemudian membangun kekuatan berupa kepemilikan uang, pengetahuan dan mempunyai peran dalam masyarakat⁴⁴. Peranan tersebut terlihat dari interaksi orang-orang atau kelompok yang dibiayai oleh KSPPS yang mampu memberikan kontribusi kepada keluarganya, tidak lagi menjadi beban masyarakat dan mampu menghidupi organisasi NU, dan tentunya membayar wakaf sebagai bentuk bagi hasil usaha.

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan, maka KSPPS BMT Nurul Ummah memiliki proyeksi keuangan kedepannya program wakaf uang ini dapat terlihat hasil maksimalnya sekitar 10 tahun kemudian, sudah dapat berkembang hingga 100% dari hasil wakaf uang yang ada sekarang. Hal ini didasarkan pada teori *Psycho-Analitic* dari Sigmund Freud bahwa teori tersebut menitikberatkan pandangan seseorang terhadap proyeksi atau pembentukan reaksi⁴⁵. Artinya ketika masyarakat memahami pentingnya wakaf uang maka reaksinya adalah ikut untuk berwakaf uang. Sehingga hasil yang diperoleh dimasa depan akan semakin banyak dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi *mauquf 'alaih*.

Kondisi ekonomi yang lebih baik merupakan salah satu ciri keberhasilan wakaf uang untuk kegiatan yang produktif. Beberapa keberhasilan KSPPS BMT NU Ngasem banyak orang yang dulunya hanya punya satu ekor kambing sekarang sudah punya enam ekor kambing, yang dulu jualannya pakai sepeda ontel sekarang sudah pakai sepeda motor, yang dulu kemasan produknya masih sederhana sekarang sudah dikemas dengan baik dengan branding yang menarik dan yang dulu pemasarannya masih di desa sekitar tempat tinggal sekarang sudah lebih luas bahkan bisa

⁴⁴ James Jasper, *Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?* (New York: University of New York, 2010), 97.

⁴⁵ Sigmund Freud, *New Introductory Lectures on Psychoanalysis* (London: Penguin Book, 1991), 201.

menjangkau sampai ke kabupaten Bojonegoro. Dari semua usaha yang dilakukan oleh *mauquf 'alaih* hasilnya akan diberikan sebagian kepada KSPPS sesuai kesepakatan bagi hasil dan ada wakaf yang juga dibayarkan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka memberikan penegasan bahwa wakaf uang bisa lebih produktif apabila dikelola dengan baik. Hasil wakaf uang selain digunakan untuk pembiayaan usaha akan disisihkan 5-10% hasil untuk operasional *nazhir*. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, laporannya akan dapat dimonitor oleh para donatur melalui majalah KSPPS BMT Nurul Ummah yang terbit secara berkala. Selain itu dana hasil wakaf juga diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah tentang pentingnya sedekah. Salah satu firman Allah tentang anjuran sedekah akan dipaparkan sebagai berikut:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak (QS. AL Hdid: 18).⁴⁶

Ayat 18 dari surat al-Hadid diatas menjelaskan bahwa orang yang bersedekah akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah. Pahalanya akan diterima kelak di akhirat nanti sebagai ganjaran perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Allah dalam surat lain juga memberikan penjelasan tentang adanya imbalan atau balasan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh makhluknya. Berkaitan dengan hal itu Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

⁴⁶ Kementerian Agama RI, "Al Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019).903.

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S Al Baqarah: 261).⁴⁷

Firman Allah dalam ayat diatas memberi perumpamaan sedekah (menafkahkan harta) di jalan Allah, dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dari tujuh bulir itu ada seratus biji. Artinya bahwa satu kali saja manusia melakukan kebaikan sedekah, maka Allah akan melipatgandakan hingga tujuh ratus kali lipat kebaikan. Sungguh besar pahala yang bisa didapatkan melalui jalan sedekah ini. Allah berfirman juga dalam surat At-Thalaq Ayat 7 tentang sedekah sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S Al Thalaq:7).⁴⁸

Surat at Thalaq ayat 7 diatas menyeru kepada manusia untuk memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada ukuran tertentu seperti kewajiban membayar zakat. Sedekah dilakukan dalam keadaan apapun baik itu dalam keadaan sedang memiliki harta atau dalam keadaan sulit. Bahkan Allah menjamin bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu tidak akan habis atau hilang, tetapi akan bertambah terus. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih dari imam syafii bahwa segala sesuatu bergantung pada maksud dan tujuannya⁴⁹. Hal ini sekaligus memberikan penegasan

⁴⁷ Ibid 26

⁴⁸ Ibid, 946.

⁴⁹ Jalaluddin 'Abdul Rahman bin Abu Bakr Suyuthi (As), *Al-Lum'ah Fi Khasha'ish Yaum al-Jumu'ah* (Saudi Arabia: Daar At-Tadmuriyah, 2006), 101.

bahwa tujuan dari KSPPS adalah melakukan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas menegaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS sudah dilakukan dengan benar. Hal ini dikarenakan model dan strategi yang dipilih sudah sesuai dengan teori dan kondisi di Kecamatan Ngasem. Kecocokan tersebut tentu memberikan dampak positif berupa produktifnya hasil pengelolaan wakaf uang sehingga memberikan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat sesuai teori *Power-Deependency* dan teori *mobilisasi* suberdaya bahwa masyarakat Ngasem sudah lebih berdaya dari sebelumnya karena adanya pemanfaatan dana wakaf uang untuk kemandirian ekonomi. Sehingga secara teoretik langkah yang diambil oleh KSPPS dalam melakukan pengelolaan dana wakaf menjadi lebih produktif sekaligus memberikan penguatan kepada teori sebelumnya bahwa pemberdayaan bisa dilakukan dan memberikan kesejahteraan.

C. Analisis Model dan Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Hasil Wakaf Uang Yang Diterapkan Oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Pemberdayaan masyarakat oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem dilakukan dengan cara melibatkan institusi dan mengawal penyaluran dana hasil wakaf dan memastikan penyaluran tersebut memberikan manfaat kepada penerimanya. Langkah yang dilalui oleh KSPPS memberikan penegasan bahwa pendekatan yang digunakan oleh lembaga adalah pendekatan partisipatif dan berorientasi aktifitas atau yang populer disebut dengan *participation action research* (PAR). Pendekatan tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis dan memahami pemberdayaan masyarakat. Terdapat empat aspek yang dianalisis diantaranya adalah aspek perencanaan, aspek aksi kegiatan, pengamatan terhadap pemberdayaan ekonomi dan

diakhiri dengan refleksi untuk mereview setiap hal yang terjadi selama penyaluran dana hasil wakaf uang.

Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf uang di Indonesia baru mulai pada sekitar akhir tahun 2006. Dalam hal ini ada dua kecenderungan mendasar terhadap munculnya pemberdayaan. Pada tahun tersebut juga muncul banyak sekali lembaga yang berusaha memberikan dorongan supaya masyarakat bisa lebih mandiri dan berdaya perekonomiannya. Salah satu lembaga yang mendorong pemberdayaan ekonomi adalah KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem dengan menerapkan mekanisme pemanfaatan hasil wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi. langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan tata cara yang perlu dibuat atau disusun berkaitan dengan legalitas.

Perencanaan yang dibuat oleh KSPPS BMT berkaitan dengan legalitas merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor (No) 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa. Peraturan tersebut mengatur tentang lembaga koperasi yang merupakan badan hukum dan didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Berkaitan dengan adanya Undang-Udang tersebut maka bagi pengurus dan anggota dalam mengelola koperasi harus memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Landasan, azas dan tujuan di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada pasal 3 dinyatakan bahwa Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan, dengan tujuan yang dinyatakan pada pasal 4 bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ini berarti, dengan berbekal landasan, azas dan tujuan tersebut, di manapun koperasi berada dan beroperasi, keberadaannya akan menjadi tumpuan dan harapan dalam upaya peningkatan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja koperasi. Dengan demikian, cukup beralasan jika di suatu daerah, di mana lembaga koperasi ada, masyarakat sebagai anggota dan atau masyarakat pada umumnya berharap kepada koperasi untuk bisa membantu dan berperan di dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial, dalam upaya untuk penanggulangan, pengentasan dan upaya meminimalisir peningkatan kemiskinan sebagaimana harapan masyarakat yang ditujukan kepada KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab, tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).

Persiapan terkait legalitas KSPPS BMT Nurul Ummah sekaligus mempersiapkan model pengelolaan yang cocok untuk diterapkan di Ngasem. Berkaitan

dengan hal itu, terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakif dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional, akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.⁵⁰ Setelah mempersiapkan legalitas langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan nyata untuk pemberdayaan ekonomi.

Tindakan (action) yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem sebagai lembaga nazhir wakaf menyalurkan wakaf uang dalam bentuk produktif pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti perdagangan, peternakan, dan sektor ekonomi produktif lain. selain itu, lembaga wakaf ini juga menyalurkan wakaf uang dalam bentuk non-produktif, seperti layanan kesehatan cuma-cuma (LKC), bantuan masjid atau musholla dan bantuan sosial lainnya seperti santunan anak yatim, bedah rumah dan santunan ustad/ustadzah. Selain tindakan berorientasi sosial BMT NU juga menyalurkan dana untuk diinvestasikan

Hasil investasi dari dana wakaf uang akan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *mikro finance* dan pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh Konsultan pendamping dalam hal ini di KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem adalah oleh Tim BMT Institut yang akan memberikan

⁵⁰ M Nur Yanto AL Arif, "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Progra Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Indo Islamika* 2, no. 1 (2012): 12.

konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik sesuai ketentuan syariah.⁵¹ Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen, perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera. Sektor *micro finance* seharusnya mendapat prioritas terbesar dalam penyaluran dana wakaf, karena di dalam model ini terdapat keberpihakan besar kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena di sektor ini mampu menyerap tenaga kerja produktif sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

Tindakan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU tentu dilakukan dengan mekanisme pemberdayaan yang baik dan benar. Mekanisme tersebut selaras dengan teori ACTOR dari Sarah Cook dan Steve Macaulay memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Teori tersebut berkaitan dengan beberapa tindakan yang mendorong KSPPS semakin berkembang dan semakin baik dalam memberikan upaya pemberdayaan ekonomi.

KSPPS dalam bertindak untuk pemberdayaan mengharapkan beberapa hasil kongkrit diantanya adalah yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Masyarakat tersebut merupakan masyarakat dampingan KSPPS BMT seperti orang yang berhak menerima dana infak dan masyarakat umum dalam artian masyarakat yang termasuk warga nahdliyin di Ngasem. Tindakan kedua berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah.

⁵¹ Moh Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 November 2020.

Tindakan ketiga dari KSPPS mencoba untuk melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵² Langkah-langkah tersebut dikuatkan dengan beberapa aspek dalam teori ACTOR sebagai berikut

1. *Authority*, kelompok masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Berdasarkan aspek *Authority* maka KSPPS sudah melakukan kegiatan yang berorientasi perubahan sikap kerja masyarakat yang menjadi bagian dari KSPPS BMT NU Ngasem. Sehingga dengan adanya perubahan yang dilakukan memberikan hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.
2. *Confidence and competence*, memberikan kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan tersebut bagi KSPPS BMT NU berkaitan dengan langkah dan tindakan pengelola yang sangat percaya diri dan berkompeten. Indikator kompetensi tersebut dibuktikan komitmen pengelola yang mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikat layak menjadi dewan pengawas syariah.
3. *Trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya. Pada tindakan ini, pengelola KSPPS telah berhasil membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa wakaf uang itu penting dan dipebolehkan. Dampak dari tindakan ini menjadikan jumlah wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem semakin banyak dari tahun ketahun.

⁵² Karjuni Dt Maani, "Teori Actors Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Demokrasi* 10, no. 1 (2011): 55.

4. *Oppurtunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
5. *Responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
6. *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor

Implementasi teori ACTOR tersebut dikemas oleh pengelola KSPPS BMT NU dalam alur mekanisme yang detail dan spesifik. Adapun mekanisme pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Segmentasi nasabah, yaitu dengan memetakan nasabah yang sudah berdaya dan yang belum berdaya.
2. Pembinaan berkelanjutan yaitu adanya edukasi dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh “BMT Institut” yang terdiri dari para relawan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk membina keimanan dan manajemen ekonomi nasabah dengan prinsip syariah.
3. Mengoptimalkan fungsi intermediasi ekonomi dan sosial dengan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya insani, perantara *aghniya'* dan *dhuafa* . kegiatan tersebut dilakukan dengan aktifitas riil berupa dialog kepada masyarakat untuk mendeteksi problem bersama hingga ditemukan solusi bersama.

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro saat ini berupa: Pelatihan manajemen kewirausahaan, bantuan kambing bergulir, gerobak mualaf, gerobak pemuda NU untuk dangang, bantuan pengemasan produk dan juga modal usaha yang semuanya itu diambilkan dari hasil usaha pengembangan wakaf uang.

Mekanisme tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan kongkrit dari perencanaan yang sudah dibuat dan diupayakan supaya bisa memberikan dampak yang baik kepada anggota KSPPS BMT maupun warga *Nahdliyin* Ngasem secara umum. Setelah tindakan nyata oleh pengelola maka langkah yang harus dilakukan oleh pengelola KSPPS BMT dalam upaya pemberdayaan adalah melakukan pengamatan atas respon warga yang mendapatkan manfaat dari adanya hasil dana wakaf uang. Pengamatan yang dilakukan tentu berorientasi pada fakta yang terjadi di lapangan atas penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf uang oleh KSPPS BMT Nurul Ummah. Berkaitan dengan hal itu maka ada beberapa hal yang masuk pengamatan KSPPS BMT Nurul Ummah seperti pengamatan pada aktifitas utama KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem yaitu bagaimana upaya untuk menarik masyarakat ikut berwakaf baik melalui tabungan wakaf maupun non tabungan.

Berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf uang, KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mempunyai strategi khusus yaitu ada dua divisi yang saling berkaitan. Pertama, “BMT Institut” yang bertugas mengedukasi, sosialisasi, dan marketing komunikasi. Kedua adalah “Divisi *Bait al-Mal*” yang menghimpun dana-dana sosial seperti infaq, shodaqoh, zakat dan wakaf, yang keduanya saling bersinergi.⁵³

⁵³ Moh. Wahyudi, *Wawancara*, Bojonegoro. 2 Nopember 2020.

BMT NU Institut merupakan sebuah wadah pembinaan yang berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat jika ingin menjadi nasabah. Bagi warga *Nahdliyin* yang sudah menjadi nasabah dan mendapatkan hasil dari wakaf uang, berdasarkan pengamatan banyak yang sudah naik kelas misalkan dulu belum punya sepeda motor sekarang punya sepeda motor dan jualannya sudah pakai sepeda motor, dulu mungkin modal usahanya baru lima juta sekarang sudah naik menjadi 10 juta, tambah barangnya, tambah omsetnya, modal tambah, pendapatannya juga tambah. Usaha rumahan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di desa-desa yang masih awam dengan kemasan dibantu kemasan, yang dulu mereka mengemas krupuk yang bagus kualitasnya, enak rasanya, pakai kantong plastik merah, mereka menjual produknya hanya 20 ribu kalau dikemas dengan kemasan yang bagus bisa laku 200 ribu omsetnya, inilah tugas dan fungsi BMT NU institut yang pertama.

Pengelola KSPPS juga mengamati nasabah yang terbantu dari pembiayaan ternyata tidak selalu mempunyai karakter sebagai SDM bagus dan tidak selalu secara ekonomi tidak mampu dan harus dibantu modal usaha. Bagi KSPPS BMT Nurul Ummah yang paling penting adalah terpenuhinya syarat untuk ikut pembinaan dari tim KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem. Pembinaannya dilaksanakan hari senin sampai Kamis, misalnya di Ngasem, Ngambon, Bubulan hari senin, Kalitidu, Tambakrejo hari Selasa dan seterusnya, mereka para anggota dikumpulkan untuk dibina dari segi manajemen keuangannya, market barangnya, kualitas produknya dan juga pembinaan mental keimanannya, mulai senin sampai Kamis para anggota dibina secara bergiliran baik yang ada di Bojonegoro maupun tuban yang ada cabang-cabang KSPPS BMT Nurul Ummah. Harapannya dengan bekerjasama dengan BMT Nurul Ummah, dana-dana sosial yang terhimpun di BMT baik wakaf uang, zakat, infaq dan shodaoh bisa dipakai untuk membantu memberdayakan orang-orang yang kurang mampu jadi yang

dibina bukan hanya mereka yang dibiayai *Bait al mal* saja tapi juga oleh *Tamwil* baik secara bisnis maupun sosial.

KSPPS BMT NU juga melakukan pembinaan pada kader-kader NU atau anak muda NU usia SMA, SMK, MA atau kuliah yang secara ekonomi mempunyai keterbatasan, mereka akan dibina pada hari sabtu dan ahad dengan pembekalan materi-materi ekonomi syariah dan majemen keuangan syariah, mereka wajib mengikuti pembinaan dan kebutuhan sekolah atau kuliah mereka akan dibiayai atau dicukupi dari KSPPS BMT Nurul Ummah, tujuannya adalah mereka kedepan ketika mereka sudah bagus dan mau diajak untuk bergabung berjuang di BMT, mereka bisa direkrut untuk menjadi kader karena mereka sudah melalui pembinaan internal.⁵⁴

Pembinaan yang dilakukan oleh KSPPS memberikan adanya peningkatan kualitas keimanan, keislaman dan ekonomi anggota, yang asalnya bisnisnya hanya satu bisa jadi dua yang asalnya dagangnya pakai sepeda ontel bisa pakai sepeda motor, yang asalnya *muallaf* bisa menjadi kuat Imannya seperti di Kampung kolong Keamatan Ngasem dan sidokumpul Kecamatan Kalitidu, sebuah kampung yang terdampak *kristenisasi*, karena faktor ekonomi mereka banyak yang menjadi pindah agama kristen, dengan adanya program pemberdayaan ekonomi mereka para *muallaf* dibekali dengan materi-materi ekonomi syariah dan penguatan keimanan, tujuannya mereka bisa diajak gabung di BMT Nurul Ummah, sehingga pembinaannya bisa selalu dilaksanakan secara rutin.

Aktifitas pembinaan bukan satu-satunya aktifitas yang perlu diamati oleh pengelola KSPPS. Pengamatan terhadap aktifitas kerja tim juga melihat kearifan lokal masyarakat yang beragam baik masyarakat desa maupun perkotaan sehingga layanan penjemputan, sosialisai program dan penjemputan dana yang diberikan juga berbeda

⁵⁴ Maria Puspa K, *Wawancara*, Bojonegoro. 2 Nopember 2020.

antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Dari pengelolaan wakaf yang dilakukan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, efeknya yang dapat dirasakan masyarakat cukup besar. Selain mendidik masyarakat untuk berjiwa *entrepreneurship*, juga menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Karena efek pengelolaan wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan cukup tinggi, maka penyaluran dana wakaf uang ke sektor ini harus lebih banyak dari pada ke sektor lainnya. Karena itu penyaluran wakaf uang ke sektor riil lebih diutamakan.⁵⁵

Penyaluran wakaf uang telah dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah sebagai Nazhir wakaf uang dengan BMT Institut sebagai lembaga edukasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara *eksplisit*. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan.

Berkembangnya asumsi tentang pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian, masyarakat harus diberi kebebasan untuk belajar, mandiri dan menentukan usaha apa yang cocok bagi dirinya sedangkan pendamping hanya

⁵⁵ Rozalinda, "Filantropi Islam Di Indonesia: Studi Tentang wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," n.d., 112.

membimbing dan menjadi konsultan bagi masyarakat yang dibimbing, hal ini sejalan dengan teori Paulo Freire yang mengatakan “*education as the practice of freedom*”⁵⁶ jadi masyarakat diberi kebebasan untuk berdaya, belajar, memilih dan menggali potensinya namun demikian tetap harus dibimbing supaya terarah dan terencana.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukn oleh KSPPS tentu harus didampingi oleh suatu tim fasilitator sebagai wujud refleksi dari tindakan dan pengamatan yang telah dilakukan secara multidisplin. Refleksi harus dilakukan oleh tim pendamping dari KSPPS yang merupakan salah satu *external factor* dalam pemberdayaan untuk masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro sebagai aktor penggerak telah melakukan pemberdayaan melalui BMT Institut dan hasilnya bisa dirasakan manfaatnya. Nasabah Yang dulu tidak punya usaha sekarang punya usaha seperti program gerobak pemuda NU dan bantuan gerobak muallaf, yang dulu tokonya kecil sekarang tokonya besar, yang dulu omsetnya lima juta sekarang sudah puluhan juta, yang dulu jualannya pakai sepeda ontel, sekarang sudah punya sepeda motor, jualannya juga pakai sepeda motor sehingga jangkauan pasarnya lebih luas, yang dulu kemasan produknya sangat sederhana dan harganya murah sekarang sudah dikemas dengan baik dan bisa dijual di supermarket dengan harga yang pantas, yang dulu kambingnya satu sekarang sudah bertambah banyak dan lain-lain. Dengan bantuan modal dan pembinaan manajemen bisnis syariah yang berkelanjutan, perlahan masyarakat akan dapat membangun usahanya dan menjadikan mereka lebih berdaya ekonominya.

⁵⁶ Carollina, *Education for Critical Paulo Freire Consciousness* (New York: The Continuum Publishing Company, 2000), 867.

Harapannya, ini bisa menginspirasi bagi KSPPS BMT yang lain untuk menggali potensi masyarakat berupa wakaf uang yang potensinya belum banyak tergali dan umumnya bagi lembaga lain untuk bisa menjadi Nazhir wakaf uang dan menggali potensi masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Pemberdayaan masyarakat oleh KSPPS BMT tentu berorientasi pada perubahan sosial yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, KSPPS BMT Nurul Ummah telah melakukan tindakan berdasarkan teori perubahan sosial. Salah satu teori perubahan sosial adalah *theory social exchange* dari George Ritzer dan Douglas Goodman yang menyatakan bahwa manusia dalam lingkungan sosial akan memilih diantara berbagai tindakan alternatif dan memilih satu diantaranya, yang dianggap memiliki *value* atau nilai sebagai hasil yang lebih besar⁵⁷.

Berdasarkan teori tersebut memberikan penegasan bahwa masyarakat memilih memberikan wakaf uang karena menganggap wakaf uang lebih bernilai dan mampu memberikan manfaat yang besar untuk pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan teori tersebut kemudian dimaknai sebagai pemberdayaan yang terjadi akibat adanya perubahan perilaku dari sebuah perencanaan yang matang, didampingi dan dievalasi oleh KSPPS BMT dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, baik komunitas yang tergabung dalam delapan asnaf atau komunitas yang tergabung dalam jamaah Nahdliyin di kecamatan Ngasem. Maka penyebutan *Community* (komunitas) merupakan bentuk masyarakat berdaya yang mampu independen dan terinstitusionalisasi secara kolektif.

Dari sisi sosiologis, terdapat tiga makna pemberdayaan:

- a. *Enabling*, kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk bisa memperkuat kemandirian secara pribadi maupun kolektif.

⁵⁷ Ritzer, George dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 359.

- b. *Empowering*, yakni suatu kondisi yang memberi kekuatan penggerak bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri,
- c. *Supporting*, yakni kondisi yang mendukung masyarakat menemukan potensinya untuk didayagunakan semaksimal mungkin.


Pemberdayaan berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh pengelola KSPPS bisa disebut sebagai *alternative development*, yang kemudian menjadikan makna dari pemberdayaan berkembang ke berbagai hal seperti *community development* karena upaya pembangunan mengarah pada manusia (*people centered development*), dimana *Community development* pada dasarnya merupakan istilah teknis yang mendeskripsikan model pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sinergisitas dengan pihak lain. Kondisi ini menjadikan konteks relasi dalam komunitas menjadi penting untuk memperkuat jejaring dan lain sebagainya, sehingga secara garis besar, konteks pemberdayaan yang dilakukan di dalam *community development* pada dasarnya bersifat *charity* karena hanya menstimulus adanya motivasi “berdaya” dari setiap anggota masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. Di sisi lain, harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, serta pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dengan pentingnya adanya pemberdayaan maka KSPPS telah berhasil menyalurkan hasil wakaf uang dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Manfaat dari program pemberdayaan ekonomi ini juga memberikan pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh Tim BMT yaitu berupa:

1. Bantuan Promosi produk yang mereka jual melalui Sosial media

2. Bantuan berupa bingkisan Sembako setiap bulannya.
3. Pendampingan manajemen usaha dan evaluasi setiap bualannya.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan tentang kemampuan KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem dalam menghadapi tantangan pemberdayaan masyarakat dan berhasil merencanakan pemberdayaan dengan mekansme yang baik. Mekanisme tersebut kemudian dijalankan dengan serius, diamati dan dievaluasi dari masing-masing tindakan yang dilakukan oleh KSPPS. Sehingga langkah pengelolaan wakaf uang oleh BMT harus terus berkembang dan menjadi contoh bagi lembaga lain dalam megembangkan dan mendorong kemandirian ekonomi umat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pengumpulan wakaf uang dengan cara *Crowdfunding* sudah dilakukan oleh KSPPS BMT NU Ngasem dan sudah sesuai dengan hukum Islam dan selalu meningkat perolehannya dari tahun-ketahun. Hal ini dibuktikan dengan pengumpulan dana wakaf uang yang dilakukan berdasarkan pendekatan PAR dan mendasarkan setiap tindakan dalam pendekatan tersebut dengan orientasi kemaslahatan umat dan wakaf uang tersebut dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Cara yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nuul Ummah Ngasem salah satunya adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya wakaf perlu disampaikan kepada warga. Hal ini sesuai dengan teori *flow concept* tentang uang bahwa uang itu harus dialirkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam teori ekonomi Islam, uang dilarang untuk diendapkan atau hanya disimpan. Bahkan Menurut Shekar Bose teori tersebut sejalan dengan teori dari Irving Fisher bahwa uang dipergunakan untuk investasi dan tindakan yang produktif. Wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem sudah menggunakan teori tersebut. Artinya KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem sangat faham dengan pentingnya menyalurkan uang oleh masyarakat melalui skema wakaf dan disalurkan kembali untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga hasilnya bisa dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Strategi pengelolaan wakaf uang yang dilakukan KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi *standard prudence* dan memberikan hasil yang cukup membanggakan dan maksimal. Terdapat dua model pengelolaan uang wakaf di KSPPS yaitu dengan model dana abadi dan model pemberian modal usaha. Berkaitan dengan dua model tersebut dikelola dengan

strategi yang baik. Model dana abadi merupakan model pengelolaan yang secara konseptual mampu memberikan ketenangan kepada *waqif* dan memberikan keyakinan kepada warga *nahdliyin* lain bahwa wakaf uang tidak akan habis dan memberikan dampak kemandirian ekonomi bagi warga Ngasem. Bukti tersebut semakin memberikan penegasan bahwa KSPPS mempunyai model pengelolaan dana wakaf yang secara teoretik mampu meningkatkan kesejahteraan umat di Ngasem. Model dan strategi yang dipilih sudah sesuai dengan teori dan kondisi di Kecamatan Ngasem. Kecocokan tersebut tentu memberikan dampak positif berupa produktifnya hasil pengelolaan wakaf uang sehingga memberikan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat sesuai teori *Power-Dependency* dan teori mobilisasi suberdaya bahwa masyarakat Ngasem sudah lebih berdaya dari sebelumnya karena adanya pemanfaatan dana wakaf uang untuk kemandirian ekonomi.

3. Mekanisme model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari hasil wakaf uang produktif yang diterapkan oleh KSPPS-BMT NU Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro telah dijalankan dengan serius, diamati dan dievaluasi dari masing-masing tindakan dilakukan oleh KSPPS. Sehingga langkah pengelolaan wakaf uang oleh BMT harus terus berkembang dan menjadi contoh bagi lembaga lain dalam megembangkan dan mendorong kemandirian ekonomi umat. Mekanisme pengelolaan tersebut didasarkan pada dua teori yaitu *Power-Dependency* dan teori ACTOR. Berdasarkan kedua teori tersebut menegaskan bahwa dengan adanya wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan warga Nahdliyin sehingga mereka menjadi semakin berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya..

B. Implikasi Teoretis dan Praktis.

Berkaitan dengan model dan strategi pengelolaan wakaf uang, KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem telah melakukan pengelolaan wakaf uang dengan mengelola secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan yang berkaitan dengan praktek pemberdayaan ekonomi masyarakat gerakan wakaf memperoleh momentum baru dengan terafirmasinya kebijakan pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat dalam program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Bantuan modal dan pembinaan manajemen bisnis Syariah yang berkelanjutan mendorong masyarakat secara perlahan dapat membangun usahanya dan menjadikan mereka lebih berdaya ekonominya oleh tim pendamping dari KSPPS. Tim pendamping tersebut merupakan salah satu *external factor* dalam pemberdayaan untuk masyarakat. Sehingga dari adanya tim pengelola tersebut sekaligus menjadi penguat bahwa KSPPS sudah melakukan pengelolaan dan pemberdayaan sesuai dengan teori yang relevan..

Penelitian ini mendukung teori Paulo Vreire tentang kebebasan masyarakat dan juga teori ACTOR yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, bahwa untuk memberdayakan masyarakat, masyarakat harus diberi kebebasan untuk menentukan ide-idenya dan usahanya sedang fungsi pendamping hanya bersifat motivator dan fasilitator, hanya saja kedua teori ini belum menyebutkan tahapan pemberdayaan yang berhasil dan efektif. Selain kedua teori tersebut, penelitian ini juga mendukung teori *power dependency* tentang bagaimana seseorang bergantung pada yang lebih mempunyai sumber daya, dan mereka butuh bantuan supaya bisa lebih berdaya dan mandiri. berkaitan dengan penguatan atas teori yang sebelumnya telah dibuktikan dengan melakukan beberapa tindakan pemberdayaan yang didasarkan pada teori diatas dengan melakukan beberapa tindakan seperti melakukan segmentasi nasabah, yaitu dengan

memetakan nasabah yang sudah berdaya dan yang belum berdaya. Kedua melakukan pembinaan berkelanjutan dan pendampingan usaha yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk membina keimanan dan manajemen ekonomi nasabah dengan prinsip syariah.

Langkah ketiga adalah mengoptimalkan fungsi *intermediasi* ekonomi dan sosial dengan mengembangkan potensi ekonomi umat, peningkatan kualitas sumberdaya insani, perantara *aghniya'* dan *dhu'afa'*. kegiatan tersebut dilakukan dengan aktifitas riil berupa dialog kepada masyarakat untuk mendeteksi problem bersama hingga ditemukan solusi bersama. Sedangkan yang keempat adalah memberikan akses permodalan. Dengan demikian implikasi teoretik secara praktis dari penelitian ini bahwa KSPPS BMT pemberdayaan akan sangat tergantung dari tenaga pendamping untuk memberikan motivasi dan juga memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pembinaan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Sehingga secara teoretik langkah yang diambil oleh KSPPS dalam melakukan pengelolaan dana wakaf menjadi lebih produktif sekaligus memberikan penguatan kepada teori sebelumnya bahwa pemberdayaan bisa dilakukan dan memberikan kesejahteraan.

C. Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini telah mendiskripsikan dan menganalisis wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kualitatif, namun ada beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

1. Subyek yang diteliti hanya KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dimana masyarakatnya banyak di dominasi daerah pedesaan yang berkultur *Nahdliyin*, tentu tidak bisa disamakan dengan KSPPS BMT di lain daerah yang kultur dan kondisi masyarakatnya berbeda.

2. Obyek yang diteliti adalah penghimpunan wakaf uang berbasis *crowdfunding*, pengembangan wakaf uang serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan yang tentu akan berbeda bila diterapkan di masyarakat kota yang lebih maju.
3. Jangka waktu penelitian hanya 20 bulan, sehingga hasil penelitian ini hanya menghasilkan wawasan dan pemahaman saat ini saja yang tidak bisa diterapkan untuk tahun-tahun yang akan datang ditempat lain dengan perkembangan masyarakat yang sudah semakin maju kecuali dalam kondisi masyarakat yang punya karakter dan kultur yang hampir sama.

D. Saran dan Masukan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka kajian ini menghasilkan beberapa saran dan masukan baik untuk KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sebagai nazhir maupun BWI dan Pemerintah pemegang kebijakan yaitu:

1. Upaya pengumpulan dana wakaf oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dalam proses wakaf uang perlu dioptimalkan.
2. KSPPS BMT Nurul Ummah Kecamatan Ngasem Perlu menambah tenaga yang khusus menangani wakaf uang dan selalu *mengupgrade* kualitas nazhir. Hal ini dikarenakan mengelola uang wakaf dengan model dana abadi dan pembiayaan usaha harus didukung dengan SDM yang kredibel.
3. Pemberdayaan yang sudah berhasil dilakukan oleh KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem perlu didukung dengan kemitraan yang lebih luas. Kesejahteraan harus dibangun atas dasar pemerataan. Meskipun mayoritas *Waqif* adalah warga *Nahdliyin* tetapi pemberdayaan tidak cukup hanya untuk mereka, tetapi diupayakan harus lebih luas diluar warga *Nahdliyin*.

D. DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Salam Arief dkk.. “Pelembagaan Hukum dan Syari’at Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah “Asy-Syir’ah”*, Vol. 39, No. II. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Abu Su’ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Aisyah, Siti. “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur.” (Tesis – UINSA Surabaya, 2019).
- Akbar, Dhoni Siamasyah Fadillah. *Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia*, Kemenkeu, 2014.
- Akhtarzaite, binti Abdul aziz. “Syad Al-Dhara’i and Maqa>sid Al-Shari>’ah: A Case Study of Islamic Insurance.” *Intellectual Discourse* 18, no. 2 (2010).
- Amirudin Zaenal Asikin. *Pengantar mmetode penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia* , Jakarta: Kecana, Cetakan ke-4, 2012.
- Antonio, Muhammad Safi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Apriyani, Eka, “Analisis Pendapat mazhab Hanafi dan syafi’i Tentang Wakaf Uang” (Skripsi – UIN Raden Intan, Lampung, 2017).
- Aqidah Suhaili, Nur. “Crowdfunding: a Collaborative Waqf Based Internet Platform” *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11 (Issue 5 (Dec.) ISSN 2289-1552, 2016).
- Arfianto, Arif Eko Wahyudi dan Ahmad Riyadh U. Balahmar. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa”, | *JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 1, 1-102 UNMUH Sidoarjo, (Maret, 2014).
- Arif (al), M. Nur Rianto . “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis wakaf Uang”, *Jurnal Asy-Syir’ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, Vol. 44, No. II tahun 2010),
- Arif (al), M. Nur Rianto. “Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 46, 2012.

- Arifin, Jaenal. "Problematika Perwakafan di Indonesia, (Telaah Historis Sosiologis)", *jurnal ZISWAF*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2014).
- Armoyu, Mohammad. "Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan modal sosial." *Lisanal-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 7.2 (2013): 281-299.
- Arsiyah. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa." Skripsi – Universitas Brawijaya, Malang, 2002.
- AS Hikam, Muhammad. *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Surabaya: Erlangga, 2000.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashraf, Samreen, Julie Robson, and Yasmin Sekhon. "Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks." *Journal of Financial Services Marketing* 20, no. 2 (2015).
- Atabik, Ahmad. "Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1.2 (2016): 1-21.
- Auda, Jasser. "A Maqasidi Approach to Contemporary Application of the Shari'ah." *Intellectual Discourse* 19 (2011).
- Auliyah, Robiatul. "Studi fenomenologi Peran Manajemen masjid At Taqwa dalam dalam Pemberdayaan ekonomi masyarakat Bangkalan", *Jurnal Studi manajemen*, Vol.8, No. 1 (April 2014).
- Ayudha Ningsih, Lita. "Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang)" (Tesis – UIN Raden Patah Palembang: 2018).
- Azhari, Fathurrahman, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).
- Bakri (al) Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi. *I'anatut Thalibin*, Juz III, Kairo: Isa Halabi, t.th.
- Bani (al) Muhammad Nashiruddin. *At Targhib wa At Rarhib*, juz III, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 2000).
- Bayinah, Ai Nur. "Exploring and Empowering Waqf Investment toward an Acceleration of Economic Development In Indonesia", *Konference Proceeding Anual Internasional Cnference on Islamic Studies* , 2018.
- Benu, Fredik. "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Suatu Kajian Konseptual", Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Provinsi NTT, tgl. 26 Nopember 2002.

- Birton, M Nur A. "Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, No. 3 (2015).
- Bob Mullaly. *Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach* (Oxford University Press Canada, 2002)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad S., *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Boedi Abdullah, "Hukum wakaf benda bergerak (Uang) menurut fatwa ulama dan UU No 41 tahun 2004 Tentag Wakaf", *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 20 No. 1, Agustus 2018.
- Buchari, Nur S. "Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Maslahah, Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 1.1 (2010): 93-115.
- Bukhari (al), Imam Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhari*, Beirut: Darussalam, 2011 .
- Bustang, Bustang, et al. "Potensi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Perdesaan (Studi Kasus Kabupaten Bone)." *Jurnal Penyuluhan* 4.1 (2008).
- BWI. *Fenomena Wakaf Di Indonesia Tantangan menuju menuju wakaf Produktif*, Jakarta, 2016.
- Cantika, Sri Budi. "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)." *Journal of Innovation in Business and Economics* 6.1 (2015): 1-16.
- Carolina, *Education for Critical Paulo Freie Consciousness* (New York: The Continuum Publishing Company, 2000).
- Chalid, Pheni. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: CSES Press, 2009.
- Cook, James B. *Community Development Theory*, Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri-Columbia, 1994.
- Creswell, John W. *Research Design, Pendekatan Motode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Penerjamah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Cristiawan Hendratmoko dan Hidup Marsudi. "Analisis Tingkat Keberdayaan sosial ekonomi nelayan tangkap di Kabupaten cilacap", *Dinamika sosial Ekonomi* Vol. 6 No 1 (Mei 2010).
- Daoud, Adel, and Bengt Larsson. "Economic Sociology - Old and New." *International Journal of Pluralism and Economics Education* 2, No. 3 (2011).

- David C. Corten. *Peopel Centered Development: reflection on Development Theory and method* (Manila ADB, 1992).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhu'afa*. Tafsir Tematik Jakarta: 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 2004.
- Duhri wardani,Elly. “*Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*” (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2015).
- Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, “Maqa>sid Al-Shari>‘ah, Maslahah, and corporate social responsibility”, *American Journal of Islamic Social Sciences*, 2007.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. *The Framework of Maqa>sid Al Shari>‘ah and Its Implication for Islamic Finance*. Produced and Distributed by Pluto Journals, n.d. ICR.Plutojournals.org.
- Elisheva Sadan, *Empowerment and Community Planing* (Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers, 2004),
- Ethridge, Don. *Research Methodology in Applied Economics*. Australia: Blackwell publishing Ltd., 2004.
- Fahrudin, Adi, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2011.
- Faisal Haq, Ahmad “Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi,” *Jurnal Maliyah* 2, no. 2 (Desember 2012)
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2003)
- Farid Wadjdy and Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Ummat* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Fatoni, Ahmad, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Melalui Program MAPAN Baitul Maal Hidayatullah Jakarta* , (Tesis – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

- Fauziyah, Ika Yunia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).
- Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyariahan Koprasi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4No 2, 20017.
- Fitriyah, "Funrising: Crowdfunding Waqf Model To Increase to Waqf Fun Based Internet Platform", *Istismar Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 Januari 2019 .
- Friedmann, John. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge Mass: Blackwell Publisher. 1992.
- Gustani, Dwi Aditya Ernawan, "Wakaf Uang sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariba UII*, Vol.2, ' 2016.
- Gustani, Dwi Aditya Ernawan. "Wakaf Uang Sebagai sumber alternatif permodalan Lembaga Keuangan Mikro", *Syariah Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 2, issue 2: 39-48, 2016.
- Hadi (al), Abu Azam. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat" *Jurnal Islamica*, Vol. 4, No. 1 (September, 2009).
- Hadi, Agus Purbathin. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) (2010).
- Hadi, Dwi Prasetyo. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus Di PNPM-MP Kabupaten Kendal)." *CIVIS 5.1* (Januari, 2015).
- Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Hamza, Hichem. "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, No. 3 (2013).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Haq, A. Faisal. "Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi." *Jurnal Maliyah 2.2* (2012).

- Harahap, Syahrin. *Islam, Konsep Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1999.
- Haris, Andi. "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Media" *JUPITER* Vol. XIII No.2 (2014), hal 50 – 62 .
- Hasan Ridwan, Ahmad. *Manajemen Baitul Ma'>l Wa Tamwi'>l*, CV Pustaka Setia, Bandung , 2013.
- Hasbulah Hilmi. "Dinamika Pengelolaan Wakaf uang: Studi Sosio Legal Prilaku Pengelolaan wakaf uang pasca berlakunya UU No . 41 tahun 2014 Tentang Wakaf", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012: 123-143.
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh. "Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan." *Program Kreativitas Mahasiswa – Gagasan Tertulis* (2014).
- Hayani, Fitra."Wakaf Uang dalam Prespektif Ulama Fiqih (Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah)." Skripsi- UIN Sayrif Hidataullah , 2007.
- Hendra, Tomi. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran". *Hikmah*. Vol. XI. No. 02 Desember 2017.
- Henslin, James M. *Sociologi a Down - to - Earth Approach*. New Jersey dan Jakarta: Allyn & Bacon, 2012.
- Heru Susanto. "Sejarah Perkembangan Perundang Undanagn Wakaf di Indonesia" *Jurnal IAN Palu ,Bilancia*, Vol. 10, No. 2, Juli – Desember 2016.
- Huda, Miftahul. "Model Manajemen Fundraising Wakaf." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13.1 (2013).
- Husein (al) Abu Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahi>h Al Muslim* (Beirut: Dar Al auqaf, hadith nomor 4310, Juz 5).
- Ibnu Hambal, Ahmad. *Musnad Ahmad*, (Muassasah Ar Risalah Juz VI, tth).
- Ida Zahara.Adibah. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Jurnal Inspirasi I*, No. 1 (2017).
- IImi, Makhalul. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Indarti, Iin, and Dwiyadi Surya Wardana. "Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Di Wilayah Pesisir Kota Semarang." *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 17, Nomor 1, (Juni, 2013).

- Indirwan. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Wakaf uang", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah IAI Ala Mawadah Warahmah*, Kaloka, 2018.
- Irfan Syauqi Beik. *Wakaf Uang dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI online, Halal Guide, September 2006.
- Islam, Muhammad Azizul. *Social Compliance Accounting, Managing Legitimacy in Global Supply Chains*. London: Springer International Publishing Switzerland, 2015.
- Isma'il, Nur Mahmudi, "Strategi Pemberdayaan Ummat dan Pencetakan SDM Unggul" dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001)
- Ismail Nurdin, Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Ismail, Asep Usman. *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa* (Jakarta: Dakwah Press Cet Ke-,1, 2012).
- Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani. "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4 (Kemenkumham 2015).
- Itang & Iik Syakhabyatin."Sejarah Wakaf Di Indonesia" *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017.
- Jalaluddin 'Abdul Rahman bin Abu Bakr Suyuthi (As), *Al-Lum'ah Fi Khasha-Ish Yaum al-Jumu'ah as-Suyuthi*. (Saudi Arabia: Daar At-Tadmuriyah, 2006),
- James Jasper, *Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?* (New York: University of New York, 2010).
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenada Medai Gurup,2007).
- John Brohman. *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*, (Blackwell Publishers 2001).
- Juni Priansah, Doni, *Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Kamal, Musthafa. "Wakaf Uang menurut pandangan Fiqih Syafiiyah dan Fatwa MUI No. 2 tahun 2002 tentang Wakaf uang", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, 93-110.
- Karim, Adiwarmarman, *Mikro Ekonomi Islam* (Bandung: Raja Grafindo, 2018).

- Karjuni Dt Maani, "Teori Actors Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Demokrasi* 10, no. 1 (2011).
- Kementerian Agama RI. *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktur Pengembangan Wakaf, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Wakaf For Beginer*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Modul Koperasi jasa Keuangan Syariah*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan SDM, 2012.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 tahun 2004 tentang *Koperasi Jasa keuangan syariah*.
- Kocer, "Sosial Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent Documentary Producer in Turkey," *Journal Sage* 17, no. 2 (2014),
- Kothari, C.R. *Research Methodology Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Limited, 2004.
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology a Step by Step Guide for Beginners*. London: SAGE Publications Ltd., 2011.
- Kurniawan, Ferry Duwi. Luluk Fauziah. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan" *JKMP* (ISSN. 2338-445X). Vol. 2. No. 2. (September, 2014).

- Lahsasna, Ahcene. *Shari'ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentation in Islamic Finance*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lindiawati, Dona Sahreza. "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro", *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2018).
- Lita Ayuda Ningsih. "Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus pada 3 lembaga Koperasi Syariah di Kota Palembang)", Tesis – UIN Raden Patah, Palembang, 2018.
- Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra. Juz IV*, vol. IV (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994)
- M. Nur Rianto, Al Arif, and Nur Rianto. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang." *Jurnal Asy-Syir'ah*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 44.2 (2010): 813-828.
- M. Nur Riyanto AL Arif, *Wakaf uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo Islamika, UIN Jakarta Vol 2 No 1 2012 .
- Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Malcon Payne. *Modern social work theory*, (Palgrave macmillan, 1997).
- Mamadolimova, Aziza, Norbaitiah Ambiah, and Dickson Lukose. "Modeling Islamic Finance Knowledge for Contract Compliance in Islamic Banking." In KES, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- March Hot Asi Sitanggang. *Memahami Mekanisme Crowd funding dan Motifasi berpartisipasi dalam Platform Kita Bisa.com*.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramedia Group, 2011)
- Mardikanto dan Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Masrikhan, Mochammad. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin. Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *ISTISMAR* 1 (2018): 1-12.
- Matthoriq, dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, (Vol. 2, No. 3, 2016),
- Maulana, Irfan. "Crowdfunding sebagai Pemaknaan energi Gotongroyong Terbarukan", *Share Social network journal*, Vol. 6 No. 1, (2016).
- Mayangsari-R, Galuh Nashrullah, and H.Hasni Noor. "Konsep Maqashid AlSyariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* , no. I (2014).
- Miles, Matthew B., A.Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis- a Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications Ltd., 2014.
- Mohammed, Mustafa Omar, Kazi Md. Tarique, and Rafikul Islam. "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid -Based Model." *Intellectual Discourse*, 23 (2015).
- Moh Farih Fahmi and Sri Umi Mintarti Widjaya, "konsep pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga," *Semanticscholar.org*, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2009.
- Mu'arif, *Wacana Pendidikan Kritis* (Yogyakarta: IRCiSOD,2005).
- Mubyanto. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Ekonomi Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Mubyanto. *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000).
- Mudiarta, Ketut Gede. "Perspective and Role of Economic Sociology in Economic Development." *Forum Penelitian AGRO Ekonomi* 29, no. 1 (2011).
- Muhamad Nafik Hadi Ryandono. "FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda", *Jurnal Studi Pemuda* Volume 7 Nomor 2 , (2018).
- Muhammad Azzam, Abd. Aziz, *Fiqh Mu'amalat* (Kairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, 1998)

- Muhith, Nur Faizin. Optimalisasi Infaq masjid untuk pendampingan pemberdayaan Masyarakat berbasis Masjid di Desa kalipakem, Donomulyo, Malang, *Proceeding of International Conference on University Community Engagement*, Surabaya - Indonesia, 2 - 5 Agustus, 2016.
- Mulyono, Sungkowo Edy. "Model pemberdayaan masyarakat miskin melalui jalur pendidikan non formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang." *Edukasi 2.1* (2017).
- Munawar, Noor. "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No. 2, (Juli 2011).
- Munfarikah, Abidah. "Manajemen Investasi Wakaf Uang (Studi Kasus pada BMT BUM Tegal)", (Skripsi – UIN Walisongo, Semarang 2018).
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." *Ummul Qura 6.2* (2015): 94-109.
- Murdiana,Elfa. "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai Kopersi Syariah dalam bingkai Ius Cnstituendum", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
- Mursyid. "Kebijakan Perwakafan di Indonesia (Kajian Sejarah Perundang Undangan)" *Yurska Jurnal Ilmiah Hukum* , Vol.3 No. 1 (2011).
- Muslich, Ahmad. "Peluang dan tantangan dalam Pengelolaan Wakaf." *Muaddib Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman 6.2* (2017): 200-218.
- Muslim, Azis. "Analisis kegagalan program Nasional dalam pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin", *Jurnal Penyuluhan UIN Sunan Kalijaga* Vol. 13 No. 1 (Maret 2017).
- Nabhani (al), Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Nadzir, Mohammad. 'Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.1 2015.
- Nafis, Cholil, Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2 (Jakarta: BWI, April 2009).
- Nasution, Mustafa Edwin. "Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional." *IQTISHODUNA 1.3* (2006).
- Natalia Artha Malau, "Strategi Pemberdayaan ekonomi kerakyatan", *Jurnal ilmiah "INTEGRITAS"* Vol.1 No. 4 Desember 2015.
- Nila Saadati, "Efisiensi Produktifitas wakaf Uang dala Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Muqtashid*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2016).

- Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1.2/Juli (2011).
- Novitarani, Anisah, Ro'fah Setyowati. "Analisa Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Al Manahij* Vol. XII No. 2, (Desember, 2018) .
- Nugraha, Andi. "Pengembangan Masyarakat Pembangunan melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi," *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* Fakultas Ekonomi – Universitas Kanjuruhan Malang, 2009.
- Nungky Rizka Mahapsari and Abdullah Taman, "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Nominal* 2, no. 1 (2013).
- Nurohman, Dede, Abd Aziz, and Moh. Farih Fahmi, "skenario pertumbuhan ekonomi pasca covid-19 dan kondisi lembaga keuangan mikro syariah di Tulungagung," *Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 15, no. 01 (2021)
- Oseni, Umar A. "Dispute Management in Islamic Financial Services and Products: A Maqāsid -Based Analysis." *Intellectual Discourse* 23 (2015)
- Pasca sarjana UINSA. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Tesis dan Disertasi*, Surabaya, 2018.
- Peni Nugraheni. "BMT, Peluang dan Tantangannya", *Jurnal Aplikasi Bisnis* Vol. 7 No. 10 (2007).
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2009 *tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang.*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 *tentang Bank Umum Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/5/PBI/2011 *tentang Batas Maksimum Pemberian Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 *tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 *tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.*

- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Oleh Koperasi.*
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang *Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.*
- Peraturan Menteri Koperasi No 11 tahun 2018 tentang *Perizinan usaha simpan pinjam Koperasi.*
- Peraturan Menteri KUKM No 9 Tahun 2018, *Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 *tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.*
- Peter Garlan Sina, "Analisis Literasi Ekonom," *Jurnal Economia* 8, no. 2 (2012)
- Petrov, Alexander. "Labour Culture in the Trap of Economic Globalization: View of Contemporary Economic Sociology." *Journal of Economic Sociology* 1, no. 1 (2013).
- Philip Kotler, *Marketing Management*, Milenium (New Jersey: Prentice Hall, 2000).
- Pranarka, A.M.W. dan Vidhyandika Moeljarto. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Prawoto, Nano. "Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 8.2 (2012): 135-154.
- Puji Harto, "Kebijakan Diversifikasi Perusahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Di Indonesia" (Simposium, Simposium nasional akuntansi (SNA) VIII, Solo, 2005).
- Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 11.1 (2014).
- Putri Riskia. "Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alphen Barokah Mandiri, PP Al Amin Preduan Sumenep)" Tesis – Pascasarjana UINSA Surabaya, Surabaya, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni wa Syarhuhu Al Kabi>r*, Beirut: Dar al-Kutub t.th.

- Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Malang: PPS UIN Malik Ibrahim, 2011.
- Rahayu, B. A., and Ana Budi. "Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Iskandar Institute* (2006).
- Rahmad Dahlan. "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 Halaman 113 – 124
- Rahman Mulyawan. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, UNPAD Press, Cet I, 2016.
- Rahmi Septiyani, Ahmad Jalaludin, Misbahul Munir. "Telaah Strategi Funrising Wakaf Uang Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat," *Islamic Economic Coutien*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Rahmi Septiyani. "Telaah strategi Penghimpunan dana Wakaf Uang untuk pemberdayaan Masyarakat", (Tesis – UIN Malik Ibrahim, Malang, 2016).
- Randy, R. Wrihatnolo. *Manajemen Pemberdayaan*. Elex Media Komputindo, 2007.
- Rasul, Abdul. "Penguatan Kemandirian Lokal dengan dengan Membangun partisipasi Lembaga di Desa", *E Jurnal Stienobel-Indonesia ac.id*
- Rasyid, Muthiah Az-Zahra, Ro'fah Setyowati, and Islamiyati Islamiyati. "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Prespektif Syariah Compliance." *Diponegoro Law Journal* 6.4 (2017): 1-16.
- Ratina, Sylvana. "Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan", Disertasi--Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Razi (al) Fakhrudin. *Tafsir Al-Kabi>r*, Jilid 5. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah,tt
- Reginald, Azel Raoul, and Imron Mawardi. "Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1.5 (2015).
- Rintaka Hargita Sandhi, "Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan", *E Journal UNJ*, 2015.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*,(Jakarta: Prenada Media, 2004),
- Riyadi, Rahmat. "Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia"

- makalah pada pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.
- Robbins, *Organizational Behavior*, 13th ed. (London & New York: Pearson Education Inc, Prentice Hall, 2008).
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6.1 (2015): 71-102.
- Rofiah, Khusniati. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 5.1 (2010): 1-22.
- Rosnani Siregar, "Peran Koperasi dalam meningkatkan Kesejahteraan ekonomi Masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vo 1 No 1 IAIN Padangsidimpuan 2015.
- Rosnani Siregar, "Peran Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal AT Tijarah*, Vol 1 No 1 Juni 2015.
- Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2015)
- Rozalinda. "Filantropi Islam di Indonesia: Studi Tentang prospek Wakaf uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Konference Proceeding Anual Internasional Cnference on Islamic Studies* , 2018.
- Rukminto, Isbandi Andi. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid*, Beirut Dar Al Kitab Al Ilmiah, t.th.
- Rusydiana, Aam S., Taufik Nugroho, and Lina Marlina. "Mencari Model Pengelolaan Wakaf Efektif: Jawa Timur sebagai Pusat Pengembangan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business* 4.1 (2018): 1-17.
- Rusydiana, Aam Slamet. "Mengembangkan Kopersi Syariah di Indonesia Pendekatan Interpretatif Stuctural Modeling", *Economica Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo*, Vol 9 No 1, 20018.
- Rusydiana, Aam Slamet. Taufik Nugroho2 & Lina Marlina. "Mencari Model Pengelolaan Wakaf Efektif: Jawa Timur sebagai Pusat Pengembangan Wakaf di Indonesia", *Research Gate*, November, 2018.
- Rusydiana, Aam. "Aplikasi Interpretive structural modeling untuk strategi pengembangan wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4.1 (2018): 1-17.

- Saadi (al), Abdullah, M Shahid Ebrahim, and Aziz Jaafar. "Corporate Social Responsibility , Shariah-Compliance , and Earnings Quality." *J. Financ Serv Res* 51 (2017).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Al Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dār Ibnu Kathīr, 2007.
- Saebani, Ahmad. "Peran Kopersi simpan pinjam dalam pemberdayaan Masyarakat", (skripsi – IAIN Purwokerto, 2016).
- Safii, Abdullah, "Koperasi Syariah: Tinjauan terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Media Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2012.
- Sairozi (al), Imam, *Fiqih 'Ala Madza>hibi Al Arba 'ah*, Beirut: Lebanon,t.th.
- Salmah, Said. "Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Al Mashrofiyah, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan syariah*, UIN Alaudin Makasar Vol 3 No 1 2019.
- Sam, Ichwan. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI*. Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2006.
- Setiana, Lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Shawy (al), Ahmad. *Tafsir al-Shawy*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Shekar Bose and Hafidzur Rahman, "The Demand for Money in Canada A Cointegration Analisis," *International Economic Journal* 10, no. 4 (1996).
- Sholichah, Nihayatus dan Mesak Paidjala. "Peran Koperasi dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi", *Asketik* Vol. 1 No. 1 Juli 2017.
- Sholikhul Hadi. "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Sifa, Eka Nurhalimatus. "E-Waqf as an Alternative Solution for Infrastructure Development Based on Crowdfunding." *International Advisory Board* (2016): 178.
- Sigid Suhandoyo. *Metode Penelitian Kualitatif*, Academia.edu, 2019.
- Sigmund Freud, *New Introductory Lectures on Psychoanalysis* (London: Penguin Book, 1991).
- Sinyutin, Mikhail. "The Puzzling Sociology of Money for the 21st Century." *Journal of Economic Sociology* 1, no. 1 (2013).

- Sofia. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan” , *Industrial Research Workshop and Nasional Seminar Magister Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah*, Politeknik Negeri Bandung, 2012
- Sofuan Jauhari. “Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga manajemen Infaq Kota Kediri)” Tesis – UINSA Surabaya: 2018.
- Sopandi, Andi. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi." *Kybernan Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (Maret, 2010).
- Soualhi, Younes. “Application of Sharī , An Contracts in Contemporary Islamic Finance : A Maqāṣid Perspective.” *Intellectual Discourse* 23 (2015).
- Sri Hernianingrum, Alfin Maulana. “Peran Koperasi Fatayat Nu Ar Roudhoh ranting Babat Jerawat – Benowo – Suarabaya dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Babat- Jerawat Surabaya”, *Jurnal el Qist* Vol. 6 No 2 Oktober, 2019.
- Sri Widayati. “Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis”, *WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Stern, Sarah N. *Saudi Arabia and The Global Islamic Terrorist Network*. New York: Palgrave macmillan, 2011.
- Suaharsimi, Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2010).
- Subagyo, Ahmad. *Tata cara Pendirian Kopersi jasa Keuangan Syariah*, WWW: ahmadsubagyo .com
- Sudaryanto, Ragimun, and Rahma Rina Wijayanti. *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean*. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. BadanKebijakan Fiskal. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013.
- Suganda, Asep Dadan.. "Konsep Wakaf Uang " *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2 (2014).
- Sugono, Bambang. *Metode penelitian Hukum* Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Suhaili, Nur Aqidah. “Crowdfunding: a Collaborative Waqf Based Internet Platform”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 5 (Dec.) ISSN 2289-1552, (2016).
- Suhartini dkk. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* . Yogyakarta: LkiS PelangiAksara, 2005.

- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara 2003)
- Sulistiani, Siska Lis. "Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Funrising Wakaf Uang di Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 11.1 (2019): 99-120.
- Sumarti, Titik. "Sosiologi Kepentingan (Interest) Dalam Tindakan Ekonomi." *Sadality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia* 1, no. 2 (2007).
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Suminto, Moh. Farid Fahmi, and Binti Mutafarida, "Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi," *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (2019)
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1999.
- Sungkowo Edy Mulyono. "Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Literasi berbasis kewirausahaan usaha mandiri melalui PKBM di Kota Semarang", *Jurnal Non Formal education*, 2019 .
- Suradisastira, Kedi. "Strategi pemberdayaan kelembagaan petani." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 26. No. 2. 2016.
- Susilo, Adib. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam". *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 02. Agustus, 2016.
- Susilo, Bambang. "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan." *Jurnal Muwazah* 2.2 (2010).
- Suswanto, Bambang, Waluyo Handoko, and Ahmad Sabiq. "Model community development sebagai strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal." *Jurnal Review Politik* 3.2 (2013): 298-312.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS. 2006.
- Su'ud (al) Abu Muhammad. *Risalah fi Jawa'zi Waqfi An-Nuqud*, Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997.
- Suyono, Haryono. *Memotong Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Damandiri, 2003.

- Syafii Antonio, Muhammad. "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, cet. ke3, 2006).
- Syafiq, Ahmad. "Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1.2 (2016): 1-25.
- Syafrudin Arif. "Wakaf Uang sebagai Alternatif mekasnisme redistribusi Keuangan Islam," *Jurnal La_Riba*, Vo: IV, No 1, Juli 2010.
- Syahrin Harahap. *Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Syarwat, Ahmad. *Fiqih wakaf*, Rumah Fiqih Publising, Kuningan Jakarta; 2018.
- Syatibi (al), *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 1 & 2 (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.).
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Vol.15. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmū' Fatāwa Ibn Taimiyyah* (Kairo: Maktabah al Sunnah al Muhammadiyah, 2000).
- Tampubolon, Mangatas. "Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah" *Jurnal Pendidikan*. Desember 2006.
- Tulus. "Manajemen Kelembagaan Wakaf", makalah dipresentasikan pada *Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif"*, yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari 2002.
- Tuwaijiri (al), Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, Terjemah Ahmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, Ibnu Muhammad dan dan M. Rasyikh, Darussunnah, Jakarta, 2017.
- Ullah, Hafij. "Shariah Compliance in Islamic Banking." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014).
- Ullah, Shakir, Ian A Harwood, and Dima Jamali. "Fatwa Repositioning: The Hidden Struggle for Shari" a Compliance Within Islamic Financial Institutions." *Journal of Business Ethics*, 2016.
- Umar Chapra., M. *The Future of Economic and Isami Perspective* (Jakarta: Shariah Economic and Banking Institute, 2001).
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang *Koperasi*.
- Undang-Undang Nomor 41 TAHUN 2004 tentang *Perwakafan*.
- Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang *perubahan atas Undang-undang no 7 tahun 1992 mengenai Perbankan*.

Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Undang-undang no 21 tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.

Usman, Sunyoto. *Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1998.

Usman, Racmadi *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001).

Wahid, Risqo Muslimin. "Between BRIC and G3: Shariah-Compliant Stock Markets Cointegration." *Journal of Islamic Banking and Finance* 2, No. 1 (2014).

Wahidmurni. *Pemaparan Metode penelitian Kualitatif*, Repository UIN Malang, 2019.

Wawan Hermawan. "Politik Hukum Wakaf di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 12 No. 2 – 2014.

Widodo, Hertanto, Dwi Haruyadi dan Eri Sudewo. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan, 1999.

Wijajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 12 No 1 Juni 2011.

.....Yasa, IGW Murjana. "Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali." *Input: Jurnal Ekonomi dan Sosial* 1.2 (2008).

Yenni Samri Julianti Nasution. "Pengelolaan wakaf tunai pada Organisasi Muhammadiyah studi kasus pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara", Disertasi – Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 2018.


Yuliana, Rita. "Model pemberdayaan ekonomi keluarga pengembang ekonomi lokal melalui sistem kemitraan bisnis islam berbasis mompreneur." *Pamator Journal* 3.2 (2010): 128-135.

Yulma, "Peran Pemberdayaan Wakaf Uang (Studi Kasus Pada BMT Nurul Ummah Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3 (November 2016): 867.

Yuningrum, Heny. *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Yuswanto, Arief, Nugroho and Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* Di Indonesia," *EkoNiKa* 4, no. 1 (2019),

- Zainal Kurniawan Arif. “Penerapan Islamic Empowerment melalui Program Pembiayaan modal usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT baitul Jannah Gresik”, skripsi – UINSA Surabaya, 2019.
- Zakariya bin Muhammad bin zakariya Anshory (Al), *Fath al Wahab*, vol. 1 (Cairo: Dar As-Salam, n.d.)
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, 1 (Beirut: Darul ilmi lil malayin, 1983).
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, Damshik: Dar al-Fikr, 1985.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Daftar gambar